KAJIAN AKADEMIK :
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Hasil Kerjasama
Sekretariat Jenderal MPR RI
dengan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
2025

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN AKADEMIK

"Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila"

Sekretariat Jenderal MPR RI dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
2025

KAJIAN AKADEMIK: KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Tim Penulis
Ketua Tim : Prof. Dr. M. Ridhah Taqwa, M.Si.
Anggota : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
Anggota : Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
Anggota : Ermanovida, S.Sos., M.Si.

Asisten Penulis
Rahmat Rafinzar, S.AP., MAP
Ghina Reftantia, S.Sos., M.Sos

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan buku kajian akademik tentang **Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila**. Buku kajian akademik ini merupakan hasil kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan kajian akademik ini sangat penting sebagai masukan bagi pelaksanaan salah satu tugas MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu: melaksanakan kajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.

Demokratisasi yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi menjadi spirit utama berlangsungnya perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999—2002. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini menjadi dasar pembentukan konstitusi yang demokratis untuk pertama kalinya di Indonesia, dengan adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 penguatan sistem presidensial terjadi melalui kewenangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung; penegasan fungsi legislatif yang lebih efektif terutama berkaitan dengan Undang Undang Dasar melalui MPR dan undang-undang melalui DPR, memperkuat perangkat-perangkat demokrasi.

Dengan adanya perubahan konstruksi konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa penguatan partisipasi rakyat dalam institusi demokrasi semakin meningkat. Namun, dalam implementasinya tak jarang kita jumpai bahwa ruang konstitusi seringkali ditafsirkan sesuai kehendak kekuasaan melalui mekanisme prosedural yang sesuai dengan konstitusi tetapi memiliki tujuan substantif yang berkebalikan dengan spirit konstitusi dengan mereduksi nilai-nilai demokrasi.

Oleh karenanya, perlu dilakukan kegiatan kajian akademik untuk melihat kembali eksistensi dan urgensi kedaulatan rakyat dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perpektif UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku, serta melihat kesenjangan yang masih terbuka antara nilai-nilai dasar yang dibangun dalam tubuh konstitusi tentang hak-hak warga negara, dengan

hambatan prosedural yang melahirkan lemahnya perwujudan kedaulatan rakyat dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, semoga penerbitan buku Kajian Akademik ini dapat menjadi masukan yang komprehensif dan holistik untuk menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan serta meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Sekretaris Jenderal MPR,
Siti Fauziah, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR TIM PENULIS

Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena atas ridho Nya sehingga Naskah Kajian Akademik tentang Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila ini dapat diselesaikan.

Kajian akademik ini merupakan hasil Kerjasama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Kajian ini secara umum bertujuan untuk melakukan kajian kritis untuk melihat kembali eksistensi dan urgensi kedaulatan rakyat dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku, serta melihat kesenjangan yang masih terbuka antara nilai-nilai dasar yang dibangun dalam tubuh konstitusi tentang hak-hak warga negara, dengan hambatan prosedural yang melahirkan lemahnya perwujudan kedaulatan rakyat dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Kami mewakili institusi Unversitas menyapaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Sekretariat Jenderal MPR yang telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kajian akademik tentang Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif demokrasi Pancasila. Dalam rangka memperluas aspirasi dan pemikiran dari masyarakat. Kami sudah berusaha melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian melalui FGD dan Seminar, baik dari kalangan akademisi, dosen dan mahasiswa, politisi, praktisi, pengacara dan aktifis LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kami menyadari dalam naskah ini masih banyak kelemahan dan masih banyak aspek yang belum mendalam, karena itu diharapkan kepada para pembaca dapat memberikan masukan kepada tim penulis. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan secara khusus dapat memberikan kontribusi bagi penataan praktik demokrasi dalam perspektif demokrasi sesuai nilai-nilai dalam Pancasila.

Palembang 25 September 2025
Ketua Tim Penulis,

M. Ridhah Taqwa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal ..... **iii**
Kata Pengantar Tim Penulis ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Ruang Lingkup **4**
1.3. Rumusan Masalah **5**
1.4. Tujuan Kajian Akademik **5**
1.5 Manfaat Kajian Akademik **6**
1.6. Luaran **7**
1.7. Proses Kajian **7**
BAB II. LANDASAN TEORI 8
2.1. Basis Konstitusi Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila dan UUD NRI **8**
2.2. Konsep-Konsep Kedaulatan Rakyat **11**
A. Konsep Kedaulatan Tuhan *(God Sovereignty)* 11
B. Konsep Kedaulatan Raja (*King Sovereignty)* 11
C. Konsep Kedaulatan Negara *(State Sovereignty)* 20
D. Konsep Kedaulatan Hukum *(Sovereignty of Law)* 12
E. Konsep Kedaulatan Rakyat *(People's Sovereignty)* 12
2.3. Konsep *Human Rights* dalam Pancasila **13**
2.4. Demokrasi Substantif Kontekstual **15**
2.5. Keadilan Sosial *(Social Justice)* **17**
2.6 *State of The Art* Kajian Akademik **18**
BAB III. METODE KAJIAN AKADEMIK 19
3.1. Jenis Penelitian/Kajian **19**
3.2. Pendekatan Kajian Akademik **19**

3.3. Bahan Kajian Akademik 20

3.4. Proses Pengumpulan Bahan Kajian Akademik 21

A. *Focus Group Discussion (FGD)* 21

a. Pelaksanaan FGD I: Penguatan Materi Kajian 21

b. Hasil FGD I: Kesenjangan, Tantangan dan Rekomendasi 22

1. Kesenjangan Mendasar antara Idealitas Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Praktik Politik : *Sebelum Reformasi dan Setelah Reformasi* 22

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Demokrasi Substantif 23

3. Dari Unsri Untuk Perbaikan Indonesia: Beberapa Rekomendasi Kebijakan 24

c. FGD II: Perluasan Partisipasi dari Akademisi 25

d. Hasil yang diperoleh dari FGD II: Dinamika, Kesenjangan dan Rekomendasi Sumsel 26

1. Dinamika dan Problematika dalam Praktik Kedaulatan Rakyat di Indonesia: *Kedaulatan Rakyat dalam Lintasan Sejarah dan Reformasi* . 27

2. Kesenjangan Antara Idealisme Pancasila dan Praktik Politik 28

3. Dari Sumatera Selatan Untuk Indonesia: Beberapa Rekomendasi Kebijakan 38

B. Seminar Nasional: Perluasan Partisipasi 31

1. Kedaulatan yang Terintegrasi: Dari Tuhan Pasif ke Tuhan Aktif 32

2. Pejabat Publik Seharusnya Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu 35

3. Demokrasi Pancasila: Dari Popularitas Menuju Kompetensi, dari Elit ke Rakyat 38

C. Studi Pustaka 42

3.5. Analisis Bahan Kajian Akademik..... 44

BAB IV. PEMBAHASAN KAJIAN AKADEMIK 46

4.1 Ketuhanan Yang Maha Esa: Basis Teologi menegakkan Kedaulatan Rakyat 46

a. Problem Bangsa dan Modal Taqwa Sebagai Solusi 46

b. Penguatan Basis Teologi dalam Dalam Bernegara 49

4.2 Substansi Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi UUD NRI 1945 50

a. Pemilihan Uum sebagai Praktik Demokrasi Pancasila 51
b. Wacana Historisi Praktik Demokrasi Berdasarkan Pancasila 55
4.3 Perwujudan Pemenuhan Tiga Spirit Pancasila: *Human Rights*, Demokrasi Substantif dan *Social Justice* 59
A. Proses Perumusan Pancasila 59
B. Human Rights (Hak Asasi Manusia) 64
1. Konsep *Human Rights* (HAM) dalam Pancasila 67
2. Implementasi Konstitusional 74
C. Keadilan Sosial 76
1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai Spirit Demokrasi Pancasila 82
2. Keadilan Distributif *(Distributive Justice)* 85
3. Keadilan Prosedural *(Procedural Justice)* 86
4. Manifesto Keadilan dalam Kebijakan 89
D. Demokrasi Substantif Kontekstual 90
1. Merekonfigurasi Demokrasi dari Prosedural menuju Substansial 92
2. Indikator Demokrasi Substantif Kontekstual 97
3. Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI 1945 dan Penerapannya 101
4. Sintesis Tiga Spirit Pancasila dalam Kelembagaan Negara untuk Mewujudkan Demokrasi yang Substansial 103
4.4 Identifikasi Kesenjangan Praktek Demokrasi 109
A. Praktek Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Demokrasi Pancasila 109
B. Keadilan Sosial Dalam Era Reformasi 121
D. Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Indonesia 127
4.5 Penyempurnaan UUD NRI 1945 untuk Mewujudkan Demokrasi Pancasila 134
A. Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Perspektif Demokrasi Pancasila 134
B. Harapan Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila 139
BAB V. PENUTUP 144
5.1. Kesimpulan Umum 144

5.2. Kesimpulan Tematik 145
5.3. Rekomendasi Kebijakan 147
DAFTAR PUSTAKA..... 152
PROFIL TIM PENULIS 160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pendekatan Kedaulatan Terintegrasi..... 42
Gambar 4. 1 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* kerangka Perwujudan Pemenuhan Tiga Spirit Pancasila.....73
Gambar 4. 2 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kondisi Pelaksanaan Keadilan Sosial di Indonesia 90
Gambar 4. 3 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kondisi Kedaulatan Rakyat di Indonesia Saat ini..... 110
Gambar 4. 4 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Praktek Hak Asasi Manusia dalam Konteks Demokrasi..... 120
Gambar 4. 5 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Keadilan Sosial dalam Era Reformasi 133
Gambar 4. 6 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia 138
Gambar 4. 7 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat..... 144
Gambar 4. 8 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Harapan Terwujudnya Kedaulatan Rakyat 149

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu terus untuk dipelihara dan dijaga keberadaannya. Keberadaan Negara Republik Indonesia selama 80 tahun terakhir telah menghadapi tantangan yang besar, baik dari dalam (internal) maupun secara eksternal atau tantangan dari geopolitik global. Hal ini merupakan batu ujian bagi tegaknya kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun negara kita tidak menganut kedaulatan Tuhan, namun dalam Pancasila pada sila pertama menunjukkan kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, selayaknya jika menegaskan bahwa kedaulatan yang hendak dijalankan di tanah air kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian kedaulatan Rakyat akan dikembangkan juga memiliki basis teologis sehingga kita memiliki pijakan yang kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan yang juga merupakan era digital. Selain itu juga kita berharap kepada Tuhan, agar kita tetap eksis sebagai bangsa merdeka, berdaulat dan bermartabat.

Meskipun konstitusi sebagai landasan konseptual dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat telah mengalami pasang surut, sejak era orde lama, era orde baru, sampai era orde reformasi saat ini, namun belum sepenuhnya mampu diwujudkan dalam praktik berdemokrasi sampai saat ini.[1] Demokratisasi yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi menjadi semangat utama berlangsungnya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999–2002. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini menjadi dasar pembentukan konstitusi yang demokratis untuk pertama kalinya di Indonesia, dengan adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.[2] Selain itu, lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penegak hak-hak dasar

[1] Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, ed. oleh Yutisa tri Cahyani (Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016).

[2] Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38, https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580.

konstitusi terhadap hasil putusan politik eksekutif dan legislatif dalam wujud Undang-Undang memperkuat upaya perwujudan demokrasi di Indonesia.[3]

Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga meneguhkan semangat kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memiliki arena untuk mempertanyakan dan melakukan gugatan konstitusional. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 menjadi lebih sakral, dengan kaidah-kaidah aturan di dalamnya yang dijadikan dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara menghidupkan hak konstitusional rakyat di hadapan pemegang mandat kekuasaan khususnya legislatif. Bahkan Mahkamah Konstitusi menjadi pintu untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang berdampak pada proses *impeachment* jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.[4]

UUD 1945 sebelum amandemen, menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat, sehingga MPR memiliki kewenangan mutlak dalam memutuskan pemilihan dan/atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan kerangka kerja pemerintah, serta meminta pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden atas pelaksanaan kinerjanya.[5] Namun pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 kewenangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diserahkan langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung. Namun demikian kewenangan MPR masih melekat pada proses penggantian Presiden dan/atau Wakil Presiden bila terjadi situasi Presiden dan/atau wakil presiden berhalangan tetap. Sedangkan GBHN ditiadakan dan menjadi kewenangan eksklusif Presiden melalui Keputusan Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama lima tahun masa kerja Presiden dan Wakil Presiden.[6]

Dengan adanya perubahan konstruksi konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa penguatan partisipasi rakyat dalam institusi demokrasi semakin meningkat. Meskipun pada prakteknya peran politik rakyat ini seringkali dihadapkan pada kontestasi kepentingan dengan politik elit. Hal ini ditandai

[3] Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 025, https://doi.org/10.31078/jk762.

[4] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ed. oleh Muntoha (Yogyakarta: UII Press, 2013), https://doi.org/10.1038/s41598-023-37130-z.

[5] H Muhamad Rezky Pahlawan MP dan Yulita Pujilestari, "Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 169, https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748.

[6] UU RI, "UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004, 1–32.

dengan peran DPR sebagai representasi perwakilan rakyat semakin meningkat, terutama dalam aspek-aspek strategis, termasuk saat pemilihan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Meskipun ketiganya mewakili *trias politica*, tetapi praktiknya dalam kancah politik ketiganya bermuara dalam konsolidasi politik tunggal.[7]

Presiden didukung oleh mayoritas partai politik atau gabungan partai politik di DPR, dan pimpinan mahkamah agung melalui mekanisme *fit and proper test* di DPR serta ditunjuk oleh Presiden, sehingga meski secara prinsip netral, hal ini justru menunjukan konsolidasi politik yang mengerucut pada pola-pola representasi dan kepentingan politik. Alhasil ruang konstitusi seringkali ditafsirkan sesuai kehendak kekuasaan melalui mekanisme prosedural yang justru sesuai dengan konstitusi tetapi memiliki tujuan substantif yang berkebalikan dengan spirit konstitusi dengan mereduksi nilai-nilai demokrasi.[8]

Dalam konteks inilah diperlukan tinjauan kritis untuk melihat kembali eksistensi dan urgensi kedaulatan rakyat dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku, serta melihat kesenjangan yang masih terbuka antara nilai-nilai dasar yang dibangun dalam tubuh konstitusi tentang hak-hak warga negara, dengan hambatan prosedural yang melahirkan lemahnya perwujudan kedaulatan rakyat dalam praktek demokrasi di Indonesia.[9]

Persoalan dasar yang perlu didefinisikan kembali adalah terkait pemaknaan tentang kedaulatan rakyat yang dimaksudkan di dalam konstitusi sehingga kerangka kebijakan harus dilahirkan untuk mencapai perwujudannya. Hal ini menjadi penting mengingat istilah kedaulatan rakyat yang sebenarnya merupakan *basic values* dalam bernegara seringkali terdegradasi dalam bentuk jargon-jargon politik praktis.[10]

Sebagaimana merujuk pada Pancasila, sejatinya kedaulatan rakyat tercermin di banyak sila, diantaranya; Sila Kedua, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", Sila Keempat "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*", dan Sila Kelima

[7] Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*, ed. oleh Suryani (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).
[8] Junaidi Veri, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 103.
[9] Muhammad Hidayat Muhtar et al., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara*, ed. oleh Fakhry Amin (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024).
[10] Muhtar et al.

"*Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*". Hadirnya konsep kedaulatan rakyat dalam ketiga sila Pancasila tersebut memiliki arti bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia perlu mengadopsi tiga prinsip kunci yaitu; *Human Rights, Substantive Democracy*, dan *Social Justice*. Ketiganya menjadi fondasi dasar yang tidak dapat diabaikan dalam proses berbangsa dan bernegara.[11]

Sebagai upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, diperlukan upaya melakukan kajian-kajian fundamental dalam konstitusi yang tidak hanya melihat ranah tekstual semata, melainkan lebih mendalam dan strategis untuk melihat secara holistik perwujudan dan penguatan nilai-nilai kedaulatan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam beberapa aspek berikut;

1. Proses politik yang diwujudkan melalui partisipasi rakyat dalam proses Pemilu dan Pilkada, dimana proses ini merupakan ranah formatif yang memberikan legitimasi legal formal terhadap mandat kekuasaan legislatif dan eksekutif di pusat dan daerah;[12]
2. Proses hukum yang diwujudkan melalui mekanisme perumusan legislasi dan tata perundangan, serta ruang untuk melakukan gugatan konstitusi oleh rakyat;[13]
3. Proses sosial yang diwujudkan dalam praktik perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut hak-hak dasar (*human rights*) di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sejauh mana negara memberikan perlindungan aktif terkait hak-hak dasar rakyat.[14]

1.2 Ruang Lingkup

Kegiatan Kajian Akademik dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai:

1. Kajian substantif tentang kedaulatan rakyat yang terkandung dalam tubuh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, dalam konteks

[11] Nabila Putri, Maulia Rosalia, dan Tiara Siti, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan Dan Kemanusiaan Dalam Konteks Demokrasi Pancasila," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 9 (2024): 1–10.

[12] S Asgar, "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5982–94.

[13] Khaidar Abdan Syakuran Irwan Triadi, "Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Publik dalam Konteks Sistem Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2017): 1928–40.

[14] Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Rengga Kusuma Putra, "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 202–17, https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082.

pemenuhan tiga *spirit* Pancasila yaitu Hak Asasi Manusia (*Human Rights), Demokrasi Substantif* dan keadilan sosial (*Social Justice);*

2. Analisis tentang *basic values* dalam konstitusi dan tata regulasi turunannya yang menyebabkan lahirnya kesenjangan dalam perwujudan kedaulatan rakyat;
3. Usulan penyempurnaan konstitusi bila dilakukan amandemen kembali untuk memastikan penguatan prinsip-prinspi kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana subtansi kedaulatan rakyat yang terkandung dalam tubuh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen?
2. Bagaimana mewujudkan pemenuhan tiga *spirit* pancasila yaitu *Human Rights,* Demokrasi Substantif dan *Social Justice*?
3. Bagaimana *basic values* dalam konstitusi dan tata regulasi turunannya yang menyebabkan lahirnya kesenjangan dalam perwujudan kedaulatan rakyat?
4. Bagaimana penyempurnaan konstitusi bila dilakukan amandemen kembali dalam rangka memastikan penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara?

1.4. Tujuan Kajian Akademik

Adapun tujuan penulisan naskah akademis ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan substansi kedaulatan rakyat yang terkandung dalam tubuh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen.
2. Untuk menguraikan perwujudan pemenuhan tiga spirit Pancasila yaitu *Human Rights*, Demokrasi Substantif, dan *Social Justice*.
3. Untuk menjelaskan *basic values* dalam konstitusi dan tata regulasi turunannya yang menyebabkan lahirnya kesenjangan dalam perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.
4. Untuk menguraikan usulan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen dalam rangka memastikan penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam praktek demokrasi berdasarkan Pancasila.

1.5 Manfaat Kajian Akademik

Kajian akademik mengenai kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila ini memiliki sejumlah manfaat penting, baik secara akademis, praktis, maupun sosial kebangsaan. Secara akademis, kajian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu politik, hukum tata negara, serta studi demokrasi dengan menawarkan perspektif khas Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kajian ini memperkaya literatur akademik mengenai substansi kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen, serta menguraikan integrasi nilai-nilai Pancasila (*Human Rights*, Demokrasi Substantif, dan *Social Justice*) ke dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan akademis sekaligus kerangka teoritis dalam memahami hubungan antara *basic values* konstitusi dengan realitas kesenjangan yang masih terjadi dalam implementasi demokrasi.

Secara praktis, kajian ini memberikan masukan yang bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal MPR-RI dalam merumuskan kebijakan, strategi, maupun langkah-langkah legislasi yang selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat menurut Pancasila. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini dapat menjadi dasar argumentasi dalam mendorong wacana penyempurnaan atau amandemen konstitusi, khususnya untuk memperkuat demokrasi substansial dan mengurangi kesenjangan dalam perwujudannya. Kajian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun masyarakat sipil, agar dapat memperkuat praktik demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Selain itu, dari sisi sosial dan kebangsaan, kajian ini bermanfaat dalam memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya pemaknaan ulang kedaulatan rakyat, tidak hanya sebatas prosedural tetapi juga substantif. Kajian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan jati diri bangsa, yakni demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada akhirnya, hasil kajian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat integrasi nasional melalui penegakan demokrasi yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta prinsip musyawarah sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

1.6. Luaran

Luaran yang diharapkan berupa hasil analisis yang diwujudkan dalam bentuk laporan hasil kajian naskah akademis yang telah siap dibukukan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Konseptualiasi untuk mewujudkan pemenuhan tiga spirit dalam Pancasila yaitu: (1) *Human Rights* (hak asasi manusia), (2) Demokrasi Substantif dan (3) *Social Justice* (keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia);
2. Rekomendasi perlunya penyempurnaan konstitusi bila dilakukan amandemen kembali untuk memastikan penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara.

1.7. Proses Kajian

Merujuk pada Perjanjian Kerjasama (PKS) pasal 2 *output* dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Menyusun Desain Operasional kajian akademik yang berisi tentang konsep, kerangka teori kajian akademik, dan metodologi;
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)/*Indepth Interview* terkait permasalahan pokok;
3. Membuat laporan hasil kajian akademis yang di dalamnya memuat uraian latar belakang, proses pelaksanaan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Basis Konstitusi Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila dan UUD NRI

Kedaulatan memiliki dua arti yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan ini tampak pada tujuan Negara untuk yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kedaulatan keluar ialah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan maupun kerjasama dengan negara lainnya demi kepentingan bangsa dan Negara. Kedaulatan keluar mengandung pengertian bahwa kekuasaan untuk mengadakan atau kerjasama dengan negara lain. Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan sosial. Ini berarti pula bahwa bahwa negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain.[15]

UUD 1945 secara filosofis tidak bisa terlepas dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Pancasila. UUD 1945 dan Pancasila berperan sebagai *staats fundamental norm*. Secara hierarki, UUD 1945 ialah sumber aturan hukum tertinggi di Indonesia yang dapat membatalkan peraturan hukum di bawahnya. Sementara Pancasila ialah nilai dasar pedoman hidup bangsa dan sumber dari seluruh sumber hukum yang ada di Indonesia.[16]

Bahasan mengenai kedaulatan tertinggi di suatu negara akan membantu banyak orang maupun lembaga untuk memahami bagaimana sebenarnya negara tersebut. Pertanyaan intinya terletak pada apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi *(sovereignty)* dalam suatu negara.[17] Secara umum, terdapat lima konsep kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan *(Sovereignty of God),* kedaulatan raja *(Sovereignty of the King),* kedaulatan

[15] Sutoyo, "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI 1945," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2013): 2–3.
[16] Mohamad Roky Huzaeni, "Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 114–25, https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83.
[17] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).

hukum *(Sovereignty of Law),* kedaulatan rakyat *(People's Sovereignty),* serta ajaran kedaulatan negara *(State's Sovereignty)*.[18]

Perdebatan mengenai kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 selalu terjadi di kalangan para ahli tata negara. Bahkan salah seorang di antaranya berpendapat bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan yang unik dengan menggabungkan beberapa konsep kedaulatan seperti gabungan dari konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum sekaligus.[19]

Kedaulatan rakyat dianut oleh negara-negara demokrasi, tetapi dalam proses pelaksanaannya bukan berarti secara langsung rakyat yang memimpin pemerintahan dalam negara tersebut, melainkan pemerintahan dalam negara tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.[20] Indonesia menganut sistem demokrasi yang berbeda dengan negara lainnya, yaitu demokrasi Pancasila dengan berbasis pada Sila ke-4 yaitu *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"*. Namun, dengan tetap mengakui kedaulatan Tuhan yang berbasis pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila 2 yang mengandung kedaulatan hukum, persatuan Indonesia yang menjunjung nilai toleransi terhadap perbedaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga menjunjung kedaulatan hukum.[21]

Kedaulatan rakyat diatur dalam UUD 1945 yang diwakili oleh lembaga perwakilan *(indirect democracy)* seperti MPR dengan menjunjung prinsip, seluruhnya harus terwakili. Maka, UUD 1945 menghendaki MPR terdiri pula dari DPR *(political representation)* dan utusan daerah-daerah *(regional representation)* yang keanggotaannya diisi secara bervariasi.[22] Dengan begitu, demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan permusyawaratan dari

[18] Budiman N P D Sinaga, "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2013): 27–39.
[19] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
[20] Arend Lijhart, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries* (London: Yale University Press, 1984).
[21] Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain* (Bandung: Nusa Media, 2007).
[22] Purnama.

wakil-wakil yang dipilih rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat akan diwakili oleh DPR yang diatur dalam Pasal 19 UUD 1945 dan ditetapkan dengan UU.[23]

Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara ialah berasal dari rakyat. Hal ini telah ditetaskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

"maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk ke dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan...."

Bentuk penegasan kedaulatan lainnya ialah pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menerangkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan pada UUD. Kemudian bentuk lain dari kedaulatan ini juga terwujud dalam pelaksanaan pemilu dan partisipasi politik.[24]

2.2. Konsep-Konsep Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan istilah kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari kata *sovereignty* dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Perancis disebut *souverainete* dan dalam bahasa Italia disebut *sovranus* yang keseluruhan dari kata tersebut turun dari bahasa Latin yaitu *superanus* yang artinya sesuatu atau satu-satunya atau yang tertinggi.[25] Dengan kata lain, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dan sering dipahami sebagai kekuasaan semata-mata, dengan pengertian "kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendak atau keinginannya dengan cara yang sedemikian rupa guna mempengaruhi dan membentuk tingkah laku orang atau sekelompok orang itu, menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemilik kekuasaan. Keadaan ini dibuktikan dalam kekuasaan sebuah negara dengan kekuasaan yang absolut, seperti yang pernah terjadi di berbagai belahan negara di Eropa.[26]

Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat, dan

[23] Ismail Suny, *Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi*, ed. oleh Hendra Nurtjahjo (Depok: Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
[24] Ibnu Alwaton dan Surya Waliden, "Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).
[25] F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1998).
[26] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

pemerintah harus bertindak untuk kepentingan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat adalah inti dari sistem demokrasi, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak dan partisipasi aktif warga negara.[27]

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, kedaulatan memiliki beberapa makna yang berasal dari Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Ada pun masing-masing penjabaran dari konsep tersebut ialah:

A. Konsep Kedaulatan Tuhan *(God Sovereignty)*

Paham Kedaulatan Tuhan dikenal dengan sebutan *droit divin* yang dalam bahasa Perancis dipahami bahwa kedaulatan itu bersumber pada kekuasaan Tuhan dan senantiasa berada di bawah pimpinan Tuhan.[28] Oleh karena itu, penguasa suatu negara harus paham bahwa seluruh kekuasaannya berasal dari Tuhan, hanya berlaku atas kehendak Tuhan, dan pimpinan tertingginya ialah Tuhan.[29]

B. Konsep Kedaulatan Raja (*King Sovereignty)*

Kedaulatan raja tidak lepas dari pembahasan kedaulatan Tuhan karena dalam banyak uraian raja diibaratkan sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan *(by the Grace of God-legibus solutes)* atau *Le Princeest I'image de Dieu*.[30] Oleh karena itu, keputusan raja adalah hukum Tuhan yang tidak boleh dilawan. Jika melawan kehendak raja maka bisa dikatakan sama dengan melawan kehendak Tuhan.[31] Gagasan pemikiran ini pernah pula tercermin dalam sejarah kerajaan Hindu Jawa yang menganggap raja sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan.[32]

C. Konsep Kedaulatan Negara *(State Sovereignty)*

Kedaulatan negara muncul karena adanya ketidakpuasan rakyat pada kedaulatan raja, sehingga mereka mencari dan menemukan konsep model kedaulatan lainnya dengan dalih dalam kehidupan bernegara pasti ada sesuatu yang memiliki kedaulatan.[33] Gagasan kedaulatan negara dikemukakan oleh Jean Boden dan Gorg Jellinek yang mana mereka menekankan bahwa yang menciptakan hukum dalam negara itu

[27] Muhtar et al., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara*.
[28] Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*.
[29] R. K. Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2016).
[30] Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*.
[31] Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bitang, 1977).
[32] Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Emporium sampai Imperium* (Jakarta: Gramedia, 1988).
[33] Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia."

bukanlah Tuhan, bukan pula raja, melainkan negara itu sendiri. Hukum dianggap sebagai jelmaan dari negara yang berdaulat dan merupakan satu-satunya sumber hukum.[34]

D. Konsep Kedaulatan Hukum *(Sovereignty of Law)*

Konsep kedaulatan hukum muncul karena adanya ketidakpuasan dari kedaulatan negara. Teori kedaulatan hukum beranggapan bahwa yang berdaulat di dalam negara ialah hukum. Konsep kedaulatan hukum digagas oleh Krabbe dan Von Savigny yang memandang bahwa hukum itu bersumber dari perasaan dan keyakinan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan disebut pula dengan kesadaran hukum. Dari konsep inilah tercipta perbedaan makna antara yang adil dan tidak adil.[35] Oleh sebab itu, kedaulatan hukum sangat berkaitan dengan negara sebagai sistem organisasi dari kekuasaan politik dengan menyediakan sistem yang baik atau menyediakan pemangku sistem yang baik.

E. Konsep Kedaulatan Rakyat *(People's Sovereignty)*

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berasal dari rakyat karena adanya konsekuensi dari kontrak sosial dari rakyat itu sendiri. Maka dari itu, segala bentuk kekuasaan dan peraturan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Rakyat dapat menentukan bagaimana cara mereka untuk dipimpin, diperintah, maupun memerintah, serta mereka juga berhak memilih orang-orang yang akan memimpin pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah harus tunduk pada kemauan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat.[36]

Ketika negara menjadi negara bangsa *(nation state),* kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi rakyat kemudian dijalankan secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi dilakukan dengan cara yang tidak langsung, melalui pemberian hak kepada rakyat untuk memilih orang-orang yang akan mewakili dan menjalankan keinginan kedaulatan rakyat. Konsep ini muncul dari gagasan John Locke (1632-1704), yang memaparkan perlunya membatasi kekuasaan raja. Menurutnya, manusia sejak lahir telah dibekali oleh sejumlah hak yang sifatnya pokok dan alami, tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Ketiga hak ini harus dilindungi dari kemungkinan adanya perampasan dari sistem

[34] Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
[35] Samidjo, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1996).
[36] G.S Diponolo, *Ilmu Negara, Jilid 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1974).

kekuasaan itu sendiri sekaligus membatasi kekuasaan raja. Karena itu Locke dianggap sebagai orang pertama yang menganjurkan adanya konstitusi atau UUD dalam negara kerajaan (monarki).[37]

2.3. Konsep *Human Rights* dalam Pancasila

Pancasila merupakan landasan filosofis dan sumber utama dari seluruh otoritas hukum di Indonesia.[38] Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila yang mana Pancasila berfungsi sebagai sarana penyatuan bangsa dengan tujuan menjunjung tinggi serta mengangkat martabat manusia. Pancasila erat pula kaitannya sebagai pengendalian sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Pancasila sebagai filsafat pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa tentu memiliki cita-cita hukumnya sendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dilihat sebagai norma dasar negara.[39]

Pancasila adalah norma dasar yang menjadi penentu arah dalam menjalani kehidupan negara, khususnya dalam kegiatan pembangunan hukum baik secara teoritis maupun praktis yang terus berproses untuk mencapai cita-cita hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa Pancasila adalah norma dasar negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia yang secara alami memiliki tingkat yang sama dan harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.[40] Manusia telah memiliki hak asasi manusia ini sejak lahir dan tidak boleh direnggut oleh siapa pun.

Hak asasi manusia jika merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 1 diartikan sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

[37] Iskandar, "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia."
[38] Lusiana M Tijow, "The Role Of Legal Morality In Resolving Breach Of Marriage Promise Cases," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 2 (2024): 359–80, https://doi.org/10.32649/ajas.
[39] Nils Melzer dan Etienne Kuster, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Penganyat Komprehensif* (Jakarta: IRC Indonesia, 2019).
[40] Ashfiya Nur Atqiya et al., "Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 160–73, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109.

Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila meliputi hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak pendidikan, dan hak perlindungan hukum.[41] Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum.[42] Kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia.[43] Sebagaimana pada jabaran berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
   Sila ini menjamin kebebasan beribadah maupun kebebasan dalam menganut agama tertentu yang diakui di Indonesia, serta menghormati adanya perbedaan agama. Maka, negara wajib melindungi hak spiritual dan keyakinan individu sebagai bagian dari hak asasi yang paling dasar.[44]
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
   Pada sila ini warga negara diposisikan pada kedudukan yang sama di mata hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama pula untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sila kedua juga mengandung pengakuan terhadap hak-hak manusia yang melekat sejak lahir, menolak adanya penindasan, diskriminasi, kekerasan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi.[45]
3. Persatuan Indonesia
   Dalam sila ini, semangat persatuan diwujudkan dalam menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Dalam konteks ini, hak asasi manusia akan berkaitan dengan sikap toleransi, solidaritas, dan semangat kebangsaan.[46]
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   Poin ini memberikan perlindungan hak bagi setiap warga untuk dapat berkumpul, berserikat, berpendapat, bermusyawarah, serta adanya perlindungan untuk berpartisipasi dalam ranah politik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

[41] Alfida Hamidah Ramadhani, Regita Dara Kirana, dan Safira Aulia Putri, "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila," *Indigenous Knowladge* 2, no. 6 (2023): 1–9.
[42] B Aswandi dan K Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019), https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
[43] Elsa Aulia Fadhilah, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7811–18.
[44] Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).
[45] Ibrahim H.R Kusnardi, M., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1983).
[46] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004).

Dalam hal ini, hak perorangan di Indonesia diakui. Negara juga harus melindungi dan mewujudkan hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak untuk warga negaranya.

2.4. Demokrasi Substantif Kontekstual

Demokrasi dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi prosedural dan substansial. Demokrasi dalam konteks prosedural diartikan sebagai cara pandang yang menekankan pada prosedur pelaksanaan demokrasi itu sendiri, seperti dengan melihat bagaimana cara memilih pemerintahan dengan menggunakan cara-cara demokratis, misalnya dengan *voting* maupun mufakat. Sementara demokrasi substansial ialah cara pandang yang menekankan pada penerapan prinsip demokrasi seperti adanya kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksana dan subjek dari demokrasi itu sendiri.[47] Maka secara sederhana, demokrasi prosedural fokus pada bagaimana cara suatu keputusan itu diambil, sementara demokrasi substansial fokus pada apa yang pemerintah lakukan pada rakyatnya.

Penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali pergeseran dan perubahan dari konteks dan makna demokrasi itu sendiri. Penerapan demokrasi ini dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu, pemerintahan dikendalikan oleh kaum-kaum terdidik dan semangat demokrasi begitu terasa pada masa Pemilu 1955. Namun, setelah beliau mengaplikasikan ideologi demokrasi terpimpin maka pasang surut penerapan demokrasi pun menjadi kacau hingga kekuasaannya jatuh ke Orde Baru.[48]

Pada masa Orde Baru demokrasi juga menjadi simbol negara meskipun pada prakteknya banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wakil rakyat seperti adanya Dwi Fungsi ABRI, penyederhanaan jumlah partai politik, dominasi salah satu partai politik, hingga penekanan pada kebebasan hak berpendapat dan pers. Setelah Orde Baru tumbang, makna dan penerapan di Indonesia bergeser lagi ke masa reformasi yang mana hal paling demokratis pun terjadi dengan adanya pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh multi partai. Euforia ini menjadi bentuk simbol kebebasan bagi warga negara untuk kembali berkumpul dan menyampaikan

[47] Janda Kenneth, *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition* (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2014).
[48] Sugeng Bayu Wahyono, "Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2015): 16, https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23421.

pendapat di muka umum.[49] Namun tetap saja, pada praktiknya demokrasi di era reformasi tetap mengalami pelanggaran dengan adanya pelengseran Gus Dur sebagai presiden dengan dalih penyalahgunaan alokasi anggaran Bulog dan hibah dari Sultan Brunei yang alasannya tidak pernah terbukti di muka hukum.[50]

Di Indonesia bentuk pesta demokrasi ini berjalan melalui beberapa tahapan seperti pemilihan kekuasaan di tingkat daerah seperti walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, hingga pemilihan Pilpres yang dilaksanakan secara langsung dan serentak dengan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPRD baik provinsi, kabupaten/kota, serta DPD RI. Sementara, jika dikaji secara substansial penerapan demokrasi di Indonesia sebenarnya masih belum terlalu baik terutama ketika oligarki mengambil peranan penting dalam sistem perpolitikan Indonesia dan menguasai berbagai sumberdaya ekonomi yang belum tentu kebijakannya pro rakyat.[51]

Konsep demokrasi substantif kontekstual dalam kajian ini dimaknai sebagai model demokrasi yang tidak hanya menekankan prosedur politik seperti pemilu dan partisipasi formal, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan dapat menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar rakyat. Demokrasi ini menuntut keterlibatan rakyat yang sejati serta adaptasi terhadap nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Demokrasi prosedural tanpa substansi hanya akan melanggengkan kekuasaan elite dan mengabaikan suara rakyat kecil. Oleh karena itu, Pancasila menjadi fondasi moral dan kultural dalam merancang demokrasi yang kontekstual dan inklusif. [52]

Meskipun penerapan demokrasi di Indonesia selalu diterapkan tetapi pada kesimpulannya hampir keseluruhan bentuk penerapan demokrasi ini masih bersifat prosedural, belum merujuk ke arah yang substantif. Terutama, ketika pemegang kekuasaan di Indonesia yang kebanyakan merupakan kaum

[49] Rogaiyah & Alfitri, "Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesetaraan atau Melahirkan Kesenjangan," *Jurnal PPKn & Hukum* 4, no. 1 (2009): 1–12.
[50] Tyas Pralampita, "Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 18, https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1987.
[51] Wahyono, "Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial."
[52] Bambang. Purwoko, *Demokrasi Mencari Bentuk : Analisis Politik Indonesia Kontemporer*, 2006.

elit ekonomi. Apalagi praktik patronase politik atau politik uang yang makin masif dalam setiap perhelatan demokrasi nasional dan lokal.[53]

2.5. Keadilan Sosial *(Social Justice)*

Keadilan Sosial disebutkan dalam sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial memiliki makna cita-cita luhur agar masyarakat dapat seimbang dan teratur, agar mereka dapat membangun kehidupan yang layak.[54] Istilah keadilan sosial menekankan dua hal, yaitu:[55]

(1) Kewajiban masyarakat adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dan terhadap satu sama lain, dan
(2) Kewajiban para warga negara untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan sosial.

Sementara, jika merujuk pada teori keadilan sosial Rawls, keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila.[56]

Penerapan sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Rawls menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila. Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum.

[53] Ridhah & Suleman Zulfikri Taqwa, "Political Alms: Patronage Practices in the 2019 Legislative Election in South Sumatra," *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2022, 20–22.
[54] Adiwijaya, Surip Stanislaus, dan Robertus Septiandry, "REALISASI SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA Tinjauan Filosofis atas Sila V Pancasila," *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2023, 53–63.
[55] Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial. Jilid I dari Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta: Rajawali, 1985).
[56] Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1, https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545.

Nilai kemanusian yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.[57]

2.6 *State of The Art* Kajian Akademik

Dalam konteks kajian ini, *state of the art* menunjuk pada pemahaman mendalam tentang perkembangan terbaru kajian kedaulatan rakyat, memahami posisi kajian yang relevan, serta mengidentifikasi celah yang bisa diisi dengan kajian baru. *State of the art* dapat membantu kita mengidentifikasi kontribusi yang bisa mereka berikan kajiannya, baik dalam bentuk solusi baru, peningkatan metode yang sudah ada, atau penemuan baru.

Dengan demikian kajian ini bermaksud merumuskan praktik demokrasi yang substantif berdasarkan Pancasila yang kuat untuk menegakkan secara substantif kedaulatan rakyat yang terkandung dalam tubuh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, juga berusaha untuk mewujudkan pemenuhan tiga spirit pancasila yaitu *Human Rights*, Demokrasi Substantif, dan *Social Justice*; serta bagaimana penyempurnaan konstitusi bila dilakukan amandemen kembali dalam rangka memastikan penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam praktek berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Bentuk kedaulatan Rakyat yang akan ditegakkan tetap mengacu pada nilai religius pada sila Pertama yang berorientasi pada pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[57] Febriansyah.

BAB III
METODE KAJIAN AKADEMIK

3.1. Jenis Penelitian/Kajian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian akademik ini ialah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan maupun memberikan gambaran realita yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat.[58] Adapun bentuk realita yang dikaji di sini ialah karakteristik, perubahan, kesamaan, hubungan, maupun perbedaan dari prinsip kedaulatan rakyat yang dipahami dan diimplementasikan dalam NRI, selain itu jenis penelitian ini dipilih untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut.

3.2. Pendekatan Kajian Akademik

Adapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih berdasarkan dari tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, penerapan, hingga tantangan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dapat membantu tim kajian untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta pandangan informan terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan pula bagi tim kajian untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia.[59]
Pendekatan ini akan memudahkan tim kajian dalam mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsi organisasi, tingkah laku, aktivitas sosial dan hal lainnya yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari individu maupun kelompok,masyarakat, serta organisasi tertentu dalam konteks kedaulatan rakyat di Indonesia.

[58] J W Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatitf, Kuantitatif dan Campuran* (PUSTAKA PELAJAR, 2016).
[59] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014); Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019).

3.3. Bahan Kajian Akademik

Bahan kajian akademik merupakan dasar teoritis, konseptual, dan normatif yang menjadi pijakan dalam menganalisis persoalan yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademik dalam penelitian ini ialah:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar nilai dan pemikiran mendalam yang dapat menjelaskan alasan moral dan ideologis mengapa suatu kajian perlu dilakukan. Adapun landasan filosofis dalam kajian ini ialah:

a. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*

b. Filsafat politik tentang kedaulatan rakyat, seperti filsafat demokrasi yang dikemukakan oleh tokoh terkemuka di dunia seperti Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan Ibnu Khaldun.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang memberikan legalitas dan kerangka normatif terhadap isu yang sedang dikaji. Adapun bentuk landasan yuridis dalam kajian ini ialah:

a. UUD 1945 yaitu pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, serta pasal 28 mengenai hak-hak masyarakat sipil.

b. Peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan demokrasi dan partisipasi publik, seperti UU tentang Pemilu, UU tentang Perda, UU tentang Pelayanan publik,

c. Peraturan MK maupun putusan pengadilan yang relevan.

3.4. Proses Pengumpulan Bahan Kajian Akademik

Proses pengumpulan bahan kajian akademik dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

A. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dapat menggali perspektif, pengalaman, serta pandangan berbagai pemangku kepentingan terhadap implementasi kedaulatan rakyat dalam acuan nilai-nilai Pancasila. FGD ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif terkait substansi kajian secara komprehensif, serta mendiskusikan isu-isu strategis dan rekomendatif terkait ruang lingkup kajian. Pelaksanaan FGD didasarkan pada panduan atau kisi-kisi topik bahasan FGD dan hal lain yang bersifat teknis di lapangan yang akan menjadi dasar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kajian. Pengumpulan data dalam kajian akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD), yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu FGD I dan FGD II. Pemilihan FGD sebagai metode utama didasarkan pada pertimbangan bahwa isu kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila membutuhkan penggalian informasi yang bersifat interaktif, mendalam, serta melibatkan beragam perspektif dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan. Melalui FGD, diperoleh data kualitatif berupa pandangan, pengalaman, serta analisis kritis yang sulit ditangkap melalui metode survei atau wawancara individual.

Ada pun pelaksanaan FGD dalam kajian akademik ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan jabaran sebagai berikut:

a. Pelaksanaan FGD I: Penguatan Materi Kajian

FGD I dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025 di Ruang Tanjak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Peserta terdiri dari dosen, tenaga akademik, dan perwakilan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya yang berjumlah 53 orang termasuk panitia dan tim ahli kajian. Pelaksanaan FGD I dimulai dengan sambutan dari Ketua tim ahli yaitu Prof. Dr. Ridhah Taqwa dan pemberian materi mengenai Teori Kedaulatan dari Dr. Ardiyan Saptawan (Anggota Tim Ahli). Diskusi diarahkan pada pembahasan substansi kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen, serta eksplorasi pemenuhan tiga spirit Pancasila, yaitu *Human Rights*, Demokrasi Substantif, dan *Social Justice*. Dalam pelaksanaan FGD I, tim ahli juga memberikan empat pertanyaan yang disebarkan melalui kuesioner

singkat guna mengatasi keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak semua peserta FGD dapat menyampaikan pendapat mereka dalam forum ini. Pertanyaan yang diberikan kepada peserta FGD I ialah mengenai:

(1) Pelaksanaan kedaulatan rakyat serta kesenjangannya pada era sebelum dan sesudah reformasi
(2) Implementasi pemenuhan HAM, demokrasi substantif, dan keadilan sosial
(3) Berbagai tantangan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penerapan demokrasi pancasila
(4) Harapan terhadap terwujudnya kedaulatan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila.

b. Hasil FGD I: Kesenjangan, Tantangan dan Rekomendasi

1. Kesenjangan Mendasar antara Idealitas Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Praktik Politik : *Sebelum Reformasi dan Setelah Reformasi*

Para peserta FGD I sepakat bahwa praktik kedaulatan rakyat sebelum reformasi lebih bersifat simbolik daripada substansial. Kendali negara pada masa Orde Baru begitu kuat sehingga kedaulatan rakyat hanya menjadi formalitas. Pemilu tidak berlangsung kompetitif, jumlah partai politik dibatasi, dan hasil pemilu pada dasarnya sudah diarahkan. Rakyat memang diakui sebagai pemilik kedaulatan menurut konstitusi, tetapi suara rakyat kerap dibungkam dengan kontrol ketat negara terhadap ruang publik dan media.

Kesejahteraan masyarakat tampak lebih terjamin pada masa itu, namun kebebasan sipil justru terbelenggu. Demokrasi Pancasila diterapkan secara formal, tetapi lebih dimaknai sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Pancasila bahkan dijadikan alat politik untuk menjustifikasi otoritarianisme, bukan sebagai landasan dialogis yang membebaskan. Hal yang ditekankan dalam pelaksanaan proses demokrasi pada era sebelum reformasi ialah bahwa kondisi ini menurunkan makna sejati sila keempat, yaitu *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.*

Lebih jauh, nepotisme, sentralisasi kekuasaan, serta lemahnya peran parlemen memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat dipersempit

menjadi kedaulatan negara. Implementasi UUD 1945 tidak dijalankan secara menyeluruh, sehingga keadilan sosial belum diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Singkatnya, masa sebelum reformasi memperlihatkan stabilitas politik yang semu, dengan rakyat hanya sebagai legitimasi, bukan aktor utama demokrasi.

Reformasi membuka ruang yang jauh lebih luas bagi partisipasi rakyat. Pemilu langsung menjadi simbol keterbukaan, partisipasi publik meningkat, dan kebebasan pers terjamin. Secara prosedural, demokrasi tampak berkembang pesat. Rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, partai politik tumbuh beragam, dan mekanisme *check and balance* mulai dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Namun, sejumlah persoalan krusial tetap saja terjadi dalam praktiknya. Pertama, politik uang dan oligarki masih mewarnai setiap pemilu. Partai politik belum sepenuhnya menjadi saluran aspirasi rakyat, tetapi lebih berfungsi sebagai kendaraan kelompok elit tertentu. Kedua, meskipun kebebasan berpendapat dijamin, dalam praktik regulasi misalnya UU ITE dinilai masih membatasi ruang kritik warga negara. Ketiga, keadilan sosial belum tercapai dengan maksimal, ketimpangan ekonomi masih terjadi, PHK massal tidak bisa dihindari, dan pembangunan masih terpusat di kota besar. Dengan demikian, demokrasi Indonesia pasca-reformasi lebih menyerupai demokrasi prosedural, tetapi belum mencapai demokrasi substantif. Kedaulatan rakyat secara formal memang terbuka, tetapi substansi partisipasi bermakna belum sepenuhnya hadir .

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Demokrasi Substantif

Peserta FGD I menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila:

(1) Politik Oligarki dan Transaksional
Demokrasi sering direduksi menjadi ajang transaksi suara dan uang. Elit politik lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partainya dibanding kepentingan rakyat. Partai politik gagal dalam menjalankan fungsinya pendidikan politik.

(2) Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang berlaku dinilai masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak kasus pelanggaran HAM yang dinilai belum tuntas, sementara keadilan sosial hanya menjadi jargon.

(3) Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
Distribusi kekayaan yang timpang, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta tingginya angka pengangguran menjadi penghalang terwujudnya sila kelima Pancasila.
(4) Rendahnya Literasi Politik
Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman politik yang memadai. Hal ini membuat mereka rentan terhadap politik uang, demagogi, dan informasi palsu.
(5) Disinformasi Digital dan Polarisasi
Era digital memunculkan tantangan baru berupa hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang merusak ruang publik. Demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan mufakat menjadi sulit diwujudkan jika masyarakat terjebak dalam politik identitas dan konflik horizontal.
(6) Dominasi Pemerintah Pusat
Meskipun ada desentralisasi, kenyataannya banyak kewenangan daerah ditarik kembali ke pusat. Kondisi ini melemahkan representasi politik di tingkat lokal.

3. Dari Unsri Untuk Perbaikan Indonesia: Beberapa Rekomendasi Kebijakan

Para peserta FGD I menyampaikan harapan mereka yang dapat sekaligus dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan di ranah politik agar praktik kedaulatan rakyat benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Beberapa poin utama yang muncul adalah:

1. **Penguatan Nilai Pancasila dalam Trias Politika**: Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus beroperasi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa.
2. **Peningkatan Literasi Politik dan Pendidikan Demokrasi**: Generasi muda harus dipersiapkan dengan pemahaman politik yang kritis agar dapat berpartisipasi secara bermakna.
3. **Reformasi Partai Politik:** Partai harus kembali pada fungsinya sebagai saluran aspirasi rakyat, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu.

4. **Penegakan Hukum yang Adil:** Supremasi hukum menjadi kunci agar rakyat percaya pada demokrasi.
5. **Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial:** Negara wajib menjamin distribusi keadilan ekonomi dan melindungi kelompok rentan.
6. **Pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil:** Pemilu harus benar-benar bersih, transparan, dan kompetitif, bebas dari praktik politik uang.
7. **Ruang Publik yang Inklusif:** Mahasiswa, masyarakat sipil, dan kelompok marjinal harus diberi ruang untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut.

Hasil FGD I ini menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih penuh paradoks. Di satu sisi, reformasi telah membuka ruang kebebasan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, demokrasi Pancasila yang dijalankan dinilai masih belum mencapai demokrasi substantif karena terjebak pada oligarki, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, meningkatkan literasi politik, serta menegakkan hukum yang adil, kedaulatan rakyat yang sejati diharapkan dapat terwujud. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sila keempat Pancasila, kedaulatan rakyat harus dijalankan melalui permusyawaratan yang bijaksana, bukan dominasi elit atau formalitas belaka. Oleh karena itu, rekomendasi dari hasil FGD ini diharapkan menjadi bahan bagi MPR RI dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar mengedepankan kedaulatan rakyat dalam bingkai Pancasila. Intisari yang dapat disimpulkan dari harapan tersebut adalah perlunya sistem politik yang bersih, transparan, dan sehat, dengan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kekuasaan.

c. FGD II: Perluasan Partisipasi dari Akademisi

FGD II diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 Agustus 2025, bertempat di lokasi yang sama. Peserta terdiri atas unsur birokrat, tokoh adat, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, akademisi dari berbagai universitas, serta perwakilan media massa dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 62 orang termasuk panitia dan tim ahli kajian. Narasumber utama FGD II adalah Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. (Dosen Universitas Kader Bangsa dan Sekretaris ICMI Orwil Sumatera Selatan), H. Albar S. Subari, S.H., M.H. (Tokoh Adat Sumatera Selatan), serta Drs. H. Umar Said (Ketua Forum Umat Islam Sumatera Selatan). Diskusi pada FGD II diarahkan pada identifikasi *basic*

values dalam konstitusi dan regulasi turunannya yang menimbulkan kesenjangan dalam perwujudan kedaulatan rakyat, serta perumusan gagasan amandemen konstitusi untuk memperkuat demokrasi Pancasila.

Data yang diperoleh dari kedua FGD kemudian ditranskrip dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil diskusi berdasarkan tema utama yang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu:

(1) Pemaknaan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen,
(2) Perwujudan tiga spirit Pancasila,
(3) Identifikasi kesenjangan dalam penerapan kedaulatan rakyat, dan
(4) Usulan penyempurnaan konstitusi.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara teori, norma konstitusi, serta realitas sosial-politik yang muncul dalam diskusi, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif.

Dengan demikian, metode pengumpulan data melalui FGD dalam kajian ini tidak hanya berfungsi untuk memperoleh data empiris, tetapi juga sebagai sarana membangun dialektika antara teori dan praktik, sekaligus memperkaya rekomendasi akademik yang dihasilkan. Sama seperti pelaksanaan FGD I, untuk mengatasi keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak seluruh peserta FGD mampu mengutarakan pendapatnya, maka tim ahli juga membagikan pertanyaan singkat yang disematkan dalam ATK peserta FGD II. Peserta diminta untuk menjabarkan jawaban mereka di kertas tersebut dan hasil dari jawaban mereka telah dianalisis oleh tim ahli dan petugas lapangan untuk lebih mendalami data hasil kajian.

d. Hasil yang diperoleh dari FGD II: Dinamika, Kesenjangan dan Rekomendasi Sumsel

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) II menegaskan pentingnya refleksi mendalam mengenai perjalanan demokrasi Indonesia. FGD ini tidak hanya merekam kritik terhadap kondisi politik saat ini, tetapi juga memunculkan gagasan-gagasan praktis untuk memperkuat kembali makna kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

1. Dinamika dan Problematika dalam Praktik Kedaulatan Rakyat di Indonesia: *Kedaulatan Rakyat dalam Lintasan Sejarah dan Reformasi*

Para peserta FGD II menyoroti pergeseran makna kedaulatan rakyat dari masa ke masa" merujuk pada perbandingan kondisi sebelum dan sesudah reformasi. Kedaulatan rakyat pada masa Orde Baru dipandang tidak benar-benar dijalankan. Rakyat hanya menjadi legitimasi formal melalui pemilu yang dikendalikan oleh pemerintah, jumlah partai politik yang dibatasi, dan ruang kritik yang sering kali dibungkam. Dengan demikian, kedaulatan rakyat lebih bersifat simbolis. Salah satu peserta FGD menyebut:

"sebelum reformasi, rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek. Suara mereka sudah diatur, Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan pedoman moral."

Setelah reformasi, ruang partisipasi rakyat terbuka lebih luas. Pemilu multipartai sudah dijalankan, kebebasan pers telah diberikan, serta kebebasan berserikat pun dijalankan kembali. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi yang terjadi masih saja mengalami cedera, pelaksanaan pemilu langsung masih dianggap bertentangan dengan esensi demokrasi oleh para peserta FGD II. Mereka berpendapat bahwa Pancasila menekankan musyawarah mufakat, bukan sekadar *voting*. Sebagaimana salah satu pendapat peserta dalam forum ini:

"pemilu langsung memang memberi rakyat kesempatan memilih, tapi prakteknya penuh politik uang dan manipulasi. Itu bukan demokrasi Pancasila, itu demokrasi liberal."

Dengan kata lain, partisipasi rakyat memang diperluas, tetapi kualitasnya dipertanyakan karena kedaulatan rakyat direduksi menjadi aktivitas elektoral lima tahunan. Kritik lain muncul terkait struktur MPR. Menurut sejumlah peserta, MPR saat ini lebih dikuasai oleh partai politik sehingga tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat secara utuh. Sebelumnya, MPR pernah beranggotakan utusan daerah dan golongan, yang dianggap lebih mencerminkan keragaman rakyat Indonesia. Kini, karena kursi MPR hanya diisi DPR dan DPD yang berbasis parpol, representasi rakyat terasa tereduksi. Salah satu kutipan dari FGD II menyatakan:

"MPR sekarang milik parpol, bukan milik rakyat. Kalau bicara kedaulatan rakyat, maka seharusnya ada keterwakilan golongan, daerah, dan elemen non-partai. Itulah demokrasi Pancasila."

Dengan demikian, pergeseran makna kedaulatan rakyat yang dibahas dalam FGD tidak hanya mencakup perubahan prosedural dari sistem otoritarian ke sistem demokratis, tetapi juga paradoks di mana prosedur demokrasi liberal (pemilu langsung) dianggap justru melemahkan semangat musyawarah dalam Pancasila. Peserta menekankan perlunya memperbaiki sistem agar kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada pemilu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam representasi inklusif dan musyawarah yang bijaksana.

2. Kesenjangan Antara Idealisme Pancasila dan Praktik Politik

Rekapitulasi dari hasil pelaksanaan FGD II dapat disimpulkan bahwa masih terdapat jurang yang lebar antara idealisme Pancasila dengan realitas demokrasi Indonesia. Beberapa peserta menilai Pancasila kini hanya menjadi hiasan di dinding, tidak dihayati dalam kebijakan maupun perilaku elit. Pasal-pasal konstitusi yang seharusnya menjamin keadilan sosial sering dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan. Politik hukum pun dinilai tersandera oleh kepentingan partai, sebagaimana ilustrasi ketika upaya pemberantasan korupsi harus bernegosiasi dengan elit parpol. Akibatnya, hukum kehilangan independensinya, dan rakyat semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Kesenjangan antara idealisme dan praktiknya ini terjadi karena beberapa hal berikut:

(1) **Dominasi oligarki politik dan bisnis**, di mana partai politik, birokrasi, dan kelompok bisnis berkoalisi mendominasi kekuasaan, sementara ormas dan intelektual sipil dilemahkan.
(2) **Maraknya politik uang dan pragmatisme elektoral**, sehingga pemilu tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat melainkan transaksi ekonomi.
(3) **Pendidikan Pancasila yang terpinggirkan**, mengakibatkan generasi muda kurang memahami nilai-nilai dasar bangsa.
(4) **Arus informasi digital yang tak terkendali**, memicu hoaks, polarisasi, serta degradasi moral generasi muda.
(5) **Penegakan hukum yang diskriminatif**, masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
(6) **Kehilangan representasi daerah dan golongan dalam MPR**, yang membuat rakyat merasa semakin jauh dari ruang pengambilan keputusan.

Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata. Demokrasi substantif juga harus menjamin pemenuhan HAM, pemerataan ekonomi, serta perlindungan sosial bagi rakyat kecil. Namun, realitas menunjukkan masih adanya pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, kesenjangan ekonomi yang tinggi, dan ketidakmerataan pembangunan. Beberapa peserta bahkan menyatakan bahwa kemiskinan justru "dipelihara" sebagai instrumen kekuasaan. Dalam situasi ini, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kehilangan daya hidupnya, karena keadilan sosial tidak diwujudkan dalam kebijakan nyata.

3. Dari Sumatera Selatan Untuk Indonesia: Beberapa Rekomendasi Kebijakan

Dari keseluruhan diskusi, jelas bahwa kedaulatan rakyat masih menjadi "pertanyaan besar" dalam demokrasi Indonesia. Sebagian besar peserta pesimis terhadap kondisi saat ini, namun tetap optimis bahwa demokrasi Pancasila dapat dibangkitkan kembali bila reformasi politik dan pendidikan dijalankan secara serius. Rekomendasi yang muncul meliputi:

a. Mengkaji ulang UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2

Peserta FGD II menilai bahwa perubahan UUD 1945 pasca reformasi menggeser pelaksanaan kedaulatan rakyat dari MPR ke tangan partai politik melalui DPR/DPD. Akibatnya, rakyat merasa tidak lagi terwakili secara menyeluruh. Dengan mengkaji ulang pasal ini, MPR dapat diperkuat kembali perannya sebagai lembaga tertinggi negara yang benar-benar menyalurkan kedaulatan rakyat. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dominasi parpol dan membuka ruang keterwakilan yang lebih luas. Misalnya, menghadirkan kembali unsur utusan daerah, organisasi masyarakat adat, dan golongan profesi dalam keanggotaan MPR. Dengan begitu, keputusan politik nasional tidak hanya ditentukan oleh elit partai, melainkan juga mewakili keragaman suara rakyat.

b. Membatasi jumlah partai politik melalui sistem multipartai sederhana

Salah satu masalah yang disorot adalah fragmentasi politik akibat banyaknya partai yang berdiri pasca reformasi. Jumlah partai yang terlalu besar menyebabkan parlemen terfragmentasi, koalisi pemerintahan rapuh, dan kebijakan publik sering tersandera oleh kompromi politik. Dengan sistem multipartai sederhana, jumlah partai dapat dibatasi sehingga hanya partai dengan basis massa dan ideologi jelas yang bertahan. Misalnya, menerapkan ambang batas parlemen

(parliamentary threshold) lebih ketat atau mengatur mekanisme verifikasi partai politik secara lebih selektif. Sistem ini diharapkan mampu melahirkan partai yang lebih kuat, akuntabel, dan berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat, bukan sekadar kendaraan politik sesaat.

c. Memperkuat representasi daerah dan masyarakat adat dalam struktur kelembagaan negara

Banyak peserta FGD II yang menilai bahwa kedaulatan rakyat tidak tercermin dalam struktur politik saat ini karena keterwakilan daerah dan masyarakat adat semakin hilang. Padahal, sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki unsur utusan daerah dan golongan. Untuk itu, penting mengembalikan atau memperkuat representasi daerah dan masyarakat adat dalam struktur kelembagaan negara. Contoh langkah konkret adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada DPD agar tidak hanya berfungsi sebagai "penasehat" tetapi juga ikut menentukan legislasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, masyarakat adat bisa diberi kursi khusus di MPR sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam menjaga budaya, tanah, dan sumber daya bangsa.

d. Membumikan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi, dan teladan nyata dari elit politik

Salah satu keprihatinan yang mengemuka adalah menurunnya pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, rekomendasi yang muncul adalah mengintegrasikan kembali pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tidak hanya sebatas teori, melainkan juga melalui pembiasaan dan praktik keseharian. Selain itu, diperlukan program sosialisasi kreatif melalui media digital, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat. Namun, pendidikan dan sosialisasi saja tidak cukup. Teladan nyata dari elit politik menjadi sangat penting. Jika elit politik berperilaku koruptif dan transaksional, pesan Pancasila akan kehilangan makna. Sebaliknya, jika elit menunjukkan integritas dan keberpihakan pada rakyat, Pancasila akan kembali hidup sebagai pedoman moral bangsa.

e.* Mengembangkan demokrasi partisipatif berbasis musyawarah, bukan sekadar *voting

Peserta FGD II menekankan bahwa demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal. Esensi demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat yang menekankan kebijaksanaan, keadilan, dan keterlibatan

kolektif. Karena itu, sistem demokrasi harus dikembangkan tidak hanya berorientasi pada *voting* mayoritas, tetapi juga pada proses deliberatif yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi. Contoh langkah konkret adalah memperluas mekanisme musyawarah publik dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal (misalnya musrenbang yang benar-benar inklusif, bukan formalitas), atau menghadirkan forum dialog rakyat di tingkat nasional. Dengan model demokrasi partisipatif, keputusan politik dapat lebih mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya suara mayoritas yang seringkali didorong oleh kekuatan uang dan popularitas.

Hasil dari FGD II memperlihatkan dinamika diskusi yang kritis namun konstruktif. Para peserta tidak hanya mengkritisi kondisi demokrasi yang carut-marut, tetapi juga menawarkan gagasan konkret untuk mengembalikan demokrasi Pancasila pada marwahnya. Inti dari seluruh pembahasan adalah bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam praktik politik yang mensejahterakan, adil, dan bermartabat. Untuk itu, diperlukan sinergi antara negara, partai politik, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda dalam membangun kembali demokrasi Pancasila yang substantif dan berkeadilan sosial.

f. Seminar Nasional: Perluasan Partisipasi

Seminar nasional dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025 di ruang Ruang Prof. Djuaini Moekti UPT Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya, Kampus Bukit Palembang. Seminar ini dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan *Momerandum of Understanding* (MoU) Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal MPR-RI dengan Universitas Sriwijaya dan penandatanganan Pelaksanaan Kerja Sama (PKS) Kajian Akademik dengan tema Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya. Pelaksanaan seminar nasional ini menghadirkan dua narasumber nasional yaitu Drs. Agus Wahyudi,M.Si.,MA.,Ph.D (Kepala Pusat Studi Pancasila UGM) dan Fachry Ali,M.A. (kolumnis).

Dalam proses pelaksanaannya, Prof. Ridhah Taqwa, M.Si sebagai Ketua Tim Ahli Kajian melaporkan data hasil kajian yang telah dikumpulkan melalui proses pelaksanaan FGD I dan FGD II serta hasil pemikiran tim ahli, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari dua narasumber dan ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta seminar.

Jumlah peserta seminar yang hadir dalam seminar nasional ini ialah 104 peserta yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa Universitas Sriwijaya, perwakilan beberapa perangkat daerah dalam lingkup Kota Palembang dan Sumatera Selatan, perwakilan kampus yang ada di Kota Palembang, dan beberapa perwakilan organisasi Masyarakat.

Adapun hasil dari pelaksanaan seminar nasional ini ialah:

1. Kedaulatan yang Terintegrasi: Dari Tuhan Pasif ke Tuhan Aktif

Ketua Tim Ahli Kajian Akademik, Prof. Ridhah Taqwa menekankan bahwa pelaksanaan demokrasi di Tuhan tidak boleh melepaskan diri dari nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut beliau, sila pertama Pancasila seringkali terlupakan dalam praktik politik modern, padahal sila inilah yang menjadi basis teologis sekaligus moral bagi seluruh sila lainnya. Dengan menegaskan keterlibatan Tuhan dalam demokrasi, beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan bangsa Tuhan adalah rahmat Allah SWT, sehingga menjaga, merawat, dan mengelola demokrasi merupakan amanah keagamaan sekaligus konstitusional.

"Kemerdekaan adalah Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, perlu terus dipelihara dan dijaga eksistensinya. Ketuhanan sebagai sila pertama, basis teologis dalam melaksanakan kedaulatan rakyat".

a. Integrasi Kedaulatan dalam Pancasila dan UUD 1945

Dalam penyampaiannya beliau menekankan pula bahwa kedaulatan rakyat bukanlah satu-satunya dimensi demokrasi, melainkan bagian dari integrasi lima macam kedaulatan yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu:

1. **Kedaulatan Tuhan (Sila Pertama):** Demokrasi harus dijalankan dengan spirit religius, dimana setiap pengambilan keputusan politik dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1) yang menjamin bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. **Kedaulatan Hukum/Kemanusiaan (Sila Kedua):** Demokrasi harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. UUD 1945 Pasal 28 A–J menjamin hak hidup, hak berpendapat, dan kebebasan sebagai manifestasi dari kedaulatan hukum.
3. **Kedaulatan Negara (Sila Ketiga):** Persatuan bangsa adalah landasan demokrasi. Religiou menekankan semangat nasionalisme yang ditegaskan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* serta Pasal 35–36 UUD 1945 yang mengatur religi negara.

4. **Kedaulatan Rakyat (Sila Keempat):** Demokrasi dilaksanakan dengan religi perwakilan melalui pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20–22 UUD 1945. Mekanisme ini memastikan rakyat berperan langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah kebijakan negara.
5. **Kedaulatan Bangsa (Sila Kelima):** Demokrasi harus berujung pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33–34 UUD 1945 tentang religi ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.

Dengan kerangka religius ini, Prof. Ridhah menegaskan bahwa demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi sekuler atau liberal semata, melainkan demokrasi yang menempatkan Tuhan, hukum, bangsa, rakyat, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan utuh. Hal ini merupakan kerangka Kedaulatan yang terintegrasi yang digambarkan sebagai berikut:

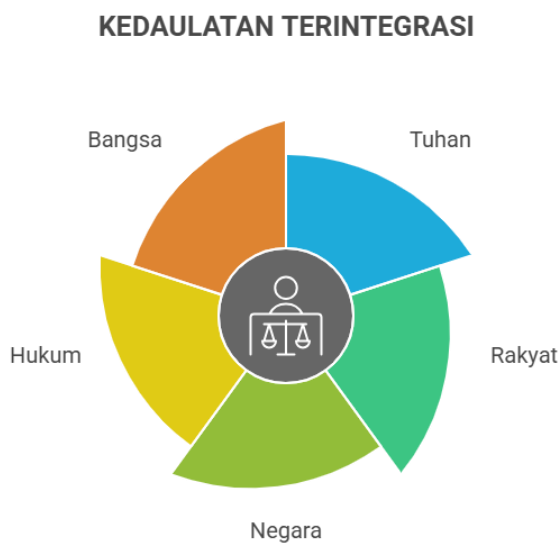

Gambar 3. 1 Pendekatan Kedaulatan Terintegrasi

b. Kedaulatan Tuhan dalam Perspektif Sejarah dan Sosiologi Politik

Untuk memperkuat argumentasinya, tim ahli mengaitkan gagasan ini dengan sejarah peradaban dunia dan teori para sosiolog terkemuka:

1. **Max Weber:** Menunjukkan bahwa *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* menjadi dasar lahirnya kapitalisme modern di Barat. Etika

religius Kristen Protestan melahirkan etos kerja keras, rasionalitas, dan akuntabilitas yang menopang perkembangan demokrasi modern di Eropa.

2. **Robert Bellah:** Melalui konsep Religi *Tokugawa*, ia menjelaskan bahwa kemajuan Bangsa Jepang tidak dapat dilepaskan dari basis religiusitas masyarakatnya. Nilai-nilai etika kerja, kesetiaan, dan disiplin yang lahir dari agama local menjadi fondasi bagi modernisasi Jepang sehingga mereka mencapai kejayaan, khususnya dalam penerapan teknologi pertanian.
3. **Gordon Redding:** Menyoroti peran *Confucian Values* dalam pertumbuhan ekonomi China. Jiwa Konfusianisme membentuk etika kolektif, disiplin, dan harmoni sosial yang menopang pembangunan negara. Hal ini menjadi tonggak sejarah kemajuan ekonomi dan industri di daratan Tiongkok.
4. **Syaikh Muhammad Al-Khudari:** Menunjukkan bahwa kejayaan peradaban Islam, seperti Daulah Abbasiyah, Umayyah, Fathimiyah, Ayyubiyah, dan Bani Saljuk, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan nilai-nilai agama dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi.

Dari berbagai contoh ini, terlihat bahwa keberhasilan demokrasi dan pembangunan di banyak negara tidak pernah lepas dari keterlibatan nilai-nilai Ketuhanan atau religiusitas. Oleh karena itu, mengabaikan sila pertama dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia berarti melepaskan diri dari fondasi spiritual yang justru telah terbukti menjadi sumber daya moral bangsa-bangsa besar. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut akan dibahas lebih dalam pada bab IV.

c. Implikasi bagi Demokrasi Pancasila

Dengan demikian, demokrasi di Indonesia harus dipahami tidak hanya sebagai mekanisme politik formal, tetapi juga sebagai proses spiritual dan moral. Setiap pejabat publik harus menyadari bahwa mandat kekuasaan yang diperoleh bukan sekadar hasil suara rakyat, tetapi juga bagian dari amanah Tuhan. Prinsip ini memiliki sejumlah implikasi:

1. **Etika Politik Religius:** Pejabat publik wajib menjalankan amanah dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian, bukan alat kekuasaan.
2. **Kebijakan Berbasis Moral:** Setiap regulasi dan kebijakan publik harus sejalan dengan nilai kebenaran dan keadilan universal yang diajarkan agama, serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

3. **Pertanggungjawaban Spiritual:** Selain akuntabilitas politik di hadapan rakyat, pejabat publik juga dituntut mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya di hadapan Tuhan.

Dengan melibatkan kedaulatan Tuhan, demokrasi Pancasila akan memiliki orientasi yang lebih luhur dan mendalam. Demokrasi tidak lagi berhenti pada prosedur politik, tetapi menjadi jalan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*—keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pejabat Publik Seharusnya Memenuhi Standar Kompetensi Tertentu

Salah satu narasumber ahli yaitu Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., Ph.D menegaskan bahwasanya pelaksanaan demokrasi selalu menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Akan selalu ada kubu yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Selain itu pula beliau memberikan kerangka reflektif yang kritis terhadap praktik demokrasi. Beliau mengingatkan bahwa demokrasi sebagai sistem politik tidak pernah lepas dari pro dan kontra. Akan selalu ada pihak yang melihat demokrasi sebagai sistem terbaik untuk menjamin partisipasi rakyat, namun ada pula pihak yang menganggap demokrasi rawan disalahgunakan karena membuka peluang bagi siapa saja, termasuk yang tidak berkompeten untuk mengakses kekuasaan.

a. Kritik Plato Terhadap Demokrasi

Agus Wahyudi mengaitkan pandangannya dengan kritik klasik dari Plato. Bagi Plato, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang rentan *"dibunuh dari dalam".* Demokrasi dianggap buruk karena menyerahkan kekuasaan politik kepada banyak orang tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi mereka.

"Jadi, kita mulai dari kritik Plato terhadap demokrasi. Dia sangat anti demokrasi, memandang demokrasi itu sistem yang paling mudah dibunuh. Demokrasi itu buruk karena menempatkan kekuasaan politik pada tangan orang banyak, tanpa memperhatikan kompetensi. Jadi Plato menekankan arti penting ahli atau expert. Ini kritik yang menarik."

Bagi Plato, kepemimpinan seharusnya dipegang oleh orang yang bijaksana yang memiliki pengetahuan dan kebajikan, bukan sekadar orang populer. Kritik ini menekankan bahwa demokrasi rawan melahirkan

pemimpin yang hanya pandai mencari dukungan, tetapi tidak memiliki kapasitas mengelola negara.

b. Kompetensi Pejabat Publik dalam Demokrasi Modern

Agus Wahyudi kemudian menegaskan bahwa kritik Plato masih relevan hingga kini. Demokrasi, termasuk di Indonesia, memungkinkan siapa saja untuk menjadi pejabat publik asalkan mendapat dukungan suara rakyat. Namun, dukungan tersebut tidak selalu didasarkan pada kapasitas atau kompetensi, melainkan seringkali pada popularitas, kekuatan modal, atau jejaring politik. Fenomena ini terlihat dari banyaknya pejabat publik yang berlatar belakang artis, pengusaha, atau figur populer lain yang tidak selalu memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum, ekonomi, kebijakan publik, atau tata kelola pemerintahan.

Pertanyaan kritis yang diajukan adalah apakah pejabat yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat berdasarkan kompetensi, ataukah sekadar representasi dari popularitas dan modal politik? Pertanyaan ini menggarisbawahi dilema demokrasi prosedural yang cenderung mengutamakan suara terbanyak tanpa memastikan kualitas kepemimpinan. Dalam penjelasannya pula, beliau menjabarkan bahwasanya pejabat publik harusnya memenuhi standar kompetensi tertentu seperti pengetahuan mengenai hukum, atau pun hal lainnya. Demokrasi memberikan ruang kepada semua orang untuk bisa menjadi pejabat yang mengambil keputusan dan mewakili orang banyak. Padahal belum tentu orang yang dianggap dapat mewakili suara rakyat merupakan orang yang berkompeten. Seperti halnya dalam praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak sekali pejabat publik yang berasal dari kalangan artis, orang yang memiliki modal, dan memiliki pengaruh.

Pertanyaannya, apakah kondisi saat ini benar-benar terisi oleh orang-orang yang ahli dalam misalnya hukum, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat. Atau sekedar oleh mereka yang populer dan punya modal politik?

c. Prinsip Kesetaraan dalam Demokrasi

Lebih lanjut, Agus Wahyudi menyoroti prinsip kesetaraan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperlakukan sama, semua orang memiliki hak memilih dan dipilih,

hak menyuarakan pendapat, serta kesempatan yang sama untuk masuk ke ranah politik. Prinsip ini sejatinya melahirkan keadilan formal. Namun, kesetaraan tersebut justru menghadirkan dilema jika tidak diimbangi dengan standar kompetensi. Dengan kata lain, kesamaan hak tidak otomatis berarti sama dengan kesamaan kemampuan. Demokrasi seringkali hanya menyoroti adanya kesamaan hak bagi setiap warga negaranya, setiap warga negara diperlakukan sama, terdapat kebebasan dan kesetaraan bagi setiap warga negaranya, dan semua orang dianggap dapat mewakili suara orang yang lainnya. Hal ini merupakan tugas yang perlu dikaji lebih dalam pada konsep demokrasi Pancasila itu sendiri.

d. Relevansi terhadap Demokrasi Pancasila

Pernyataan Agus Wahyudi menjadi refleksi penting bagi praktik demokrasi Pancasila. Pancasila menekankan musyawarah yang bijaksana, bukan sekadar voting atau perebutan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila seharusnya menghadirkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki pengetahuan, moralitas, dan kapasitas untuk mengelola negara demi kepentingan rakyat. Artinya, perlu ada keseimbangan antara kesetaraan hak warga negara dengan kebutuhan akan kompetensi pejabat publik.

e. Tantangan Praktis di Indonesia

Dalam konteks Indonesia saat ini, fenomena banyaknya pejabat publik yang berasal dari kalangan selebriti atau figur populer menunjukkan bagaimana demokrasi prosedural bisa menyimpang dari idealitas demokrasi Pancasila. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius seperti: apakah pemilu benar-benar menjadi sarana untuk menghadirkan pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan berpihak pada rakyat, ataukah hanya ajang kompetisi popularitas dan kekuatan modal?

Agus Wahyudi menekankan bahwa pertanyaan inilah yang perlu dikaji lebih dalam ketika membicarakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak menolak kesetaraan hak, tetapi harus memastikan bahwa musyawarah, kebijaksanaan, dan standar kompetensi tetap dijadikan landasan utama. Melalui penjelasannya, Agus Wahyudi menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral dan kesetaraan hak, melainkan juga soal kualitas kepemimpinan. Kritik Plato dijadikan cermin untuk menilai kondisi demokrasi Indonesia, di mana seringkali

suara terbanyak tidak berbanding lurus dengan kualitas pemimpin yang terpilih. Demokrasi Pancasila dituntut untuk menjawab dilema ini dengan menekankan keseimbangan antara partisipasi rakyat, prinsip kesetaraan, dan pentingnya kompetensi pejabat publik. Dengan cara itu, demokrasi tidak hanya hidup secara prosedural, tetapi juga substantif sesuai dengan cita-cita Pancasila.

3. Demokrasi Pancasila: Dari Popularitas Menuju Kompetensi, dari Elit ke Rakyat

Narasumber ahli lainnya ialah Fachry Ali, M.A yang merupakan Kolumnis atau Pengamat Politik, beliau banyak menyampaikan mengenai dinamika kedaulatan rakyat di Indonesia. Adapun beberapa ringkasan poin pembahasan yang disampaikan narasumber sebagai berikut:

a. Politik Indonesia dan Stabilitas Sistem

Indonesia telah melalui berbagai sistem politik, mulai dari sistem parlementer hingga sistem demokrasi terpimpin, namun tetap menghadapi kesulitan dalam mencapai stabilitas politik yang seutuhnya. Pengalaman sejarah politik Indonesia mencerminkan pergeseran sistem yang tidak diiringi dengan perkembangan sosial-ekonomi yang signifikan. Salah satu faktor utama dalam kegagalan ini adalah ketidakmampuan masyarakat untuk berkembang dalam aspek politik dan ekonomi, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “urbanisasi tanpa industrialisasi.” Urbanisasi yang terjadi di Indonesia mengarah pada pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat di kota-kota besar, namun tanpa diimbangi dengan perkembangan sektor industri yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin besar dan menghambat pencapaian stabilitas sistem politik yang seimbang dan inklusif.

Stabilitas politik yang terhuyung-huyung ini tercermin dalam ketidakmampuan institusi politik dan sosial untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang tidak merata dan ketidakadilan sosial yang terjadi memperburuk situasi, di mana kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berada di lapisan bawah, terpinggirkan dari peran politik yang seharusnya mereka dapatkan.

b. Pancasila dan Kedaulatan Rakyat

Dalam konteks demokrasi Pancasila, yang diharapkan adalah tercapainya kedaulatan rakyat yang mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau *"subaltern". Subaltern*, sebagaimana dipaparkan oleh Antonio Gramsci, merujuk pada kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan material atau kesadaran politik untuk merumuskan tujuan dan masalah mereka sendiri. Pancasila, sebagai dasar negara, seharusnya memberi ruang bagi semua warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam politik, tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat dalam kerangka Pancasila sering kali tidak tercapai secara merata. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau sumber daya lainnya.

Pancasila seharusnya mendorong kesadaran politik di kalangan seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya di kalangan elit politik atau ekonomi. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya upaya nyata untuk memperkuat pendidikan politik, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati.

c. Peran Elit dalam Demokrasi

Dalam implementasi demokrasi Pancasila, seringkali terdapat ketimpangan yang menguntungkan elit politik. Pemimpin-pemimpin yang menggunakan program-program seperti bantuan sosial (Bansos) untuk meraih popularitas dan memperkuat posisi politik mereka. Walaupun ini dapat dilihat sebagai bentuk perhatian terhadap rakyat, program seperti Bansos juga menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Banyak di antara kelompok subaltern yang memanfaatkan bantuan ini sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, tanpa adanya upaya untuk mengubah struktur sosial-ekonomi yang mendalam.

Elit politik memanfaatkan ketidakpahaman dan keterbatasan material dari kelompok subaltern untuk memperkuat posisi mereka. Oleh karena itu, meskipun demokrasi di Indonesia semakin berkembang, namun kedaulatan rakyat dalam artian yang sesungguhnya masih terbatas, karena kebijakan yang ada lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit daripada kebutuhan rakyat kecil.

d. Urbanisasi dan Ketimpangan Kekuatan Politik

Perkembangan politik Indonesia pasca-Orde Baru sangat dipengaruhi oleh ketidakmampuan masyarakat dalam bersaing di tingkat lokal dan global. Ketimpangan kekuatan politik ini memberikan ruang bagi elit politik dan pemimpin otoriter untuk naik dan memegang kekuasaan. Ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik membuat mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan, bahkan ketika Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang teknologi dan ekonomi.

Fenomena ini diperparah dengan ketidakseimbangan antara urbanisasi dan industrialisasi. Di banyak kota besar, kita melihat peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat tanpa diiringi dengan perkembangan sektor industri yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap sektor-sektor lain, seperti sektor jasa, yang tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi semua warga negara. Ketimpangan ini berkontribusi pada kesenjangan sosial yang lebih besar, serta ketidakstabilan politik yang sulit diatasi.

e. Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Kampus dan Pendidikan

Pentingnya kedaulatan rakyat yang sesungguhnya adalah memberikan ruang bagi mereka yang kurang terdidik dan tidak memiliki akses untuk merumuskan masalah mereka sendiri. Salah satu institusi yang memainkan peran penting dalam proses ini adalah universitas. Sebagai pusat pendidikan dan pengorganisasian, universitas berperan sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran politik, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam politik. Pendidikan yang baik dan merata dapat membuka jalan bagi kelompok subaltern untuk memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dan lebih banyak berpartisipasi dalam proses politik yang berlangsung.

Universitas harus menjadi tempat di mana masyarakat bisa belajar untuk mengorganisir diri, merumuskan masalah mereka, dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam sistem politik. Keterlibatan aktif di tingkat universitas akan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedaulatan rakyat dan memberi mereka alat untuk meraih keadilan sosial.

f. Reproduksi Kekuasaan melalui Sistem Politik, Tidak Tergolong Demokratis

Meskipun reformasi 1998 membawa perubahan penting dalam sistem politik Indonesia, demokrasi yang ada masih jauh dari sempurna. Sistem politik yang ada seringkali lebih menguntungkan elit ekonomi dan kekuasaan, sementara kedaulatan rakyat belum tercermin dengan baik dalam kebijakan yang ada. Partai-partai politik, yang seharusnya menjadi representasi rakyat, lebih banyak mewakili kepentingan elit ekonomi dan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat luas.

Reproduksi kekuasaan ini mempengaruhi kualitas demokrasi yang ada, di mana elit politik lebih banyak mengendalikan narasi dan kebijakan yang ada, sementara kelompok subaltern tetap terpinggirkan. Demokrasi yang sejati harus mampu mengakomodasi semua lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

g. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Kelas Bawah

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati, sangat penting untuk melibatkan kelompok subaltern yang sering kali tidak memiliki kesadaran politik atau kekuatan material. Menurut Gramsci, kelompok subaltern ini harus diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka agar demokrasi yang ada benar-benar merata. Tanpa keterlibatan kelompok ini, demokrasi hanya akan menjadi alat bagi elit politik untuk memperkuat kekuasaan mereka, bukan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pemberian ruang bagi kelompok subaltern untuk terlibat dalam proses politik akan menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya mencakup kelompok elit, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang terdidik dan terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

h. Tantangan Demokrasi dalam Konteks Global

Di tingkat global, ketidakmampuan untuk membuat keputusan politik di tingkat negara/bangsa juga dirasakan di Indonesia. Keputusan-keputusan besar seringkali dipengaruhi oleh kekuatan global yang jauh dari jangkauan masyarakat lokal. Hal ini menambah ketidakpuasan terhadap demokrasi yang ada, karena masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kedaulatan rakyat, dalam hal ini bukan hanya terkait dengan kekuasaan dalam negeri, tetapi juga harus mempertimbangkan pengaruh eksternal yang dapat membatasi kemerdekaan politik. Tantangan ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara politik lokal dan global, serta bagaimana membangun sistem politik yang bisa menghadapi tantangan dari luar tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat.

C. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan penting dalam kajian akademik ini karena berfungsi sebagai fondasi konseptual dan teoritis yang menopang keseluruhan analisis. Melalui studi pustaka, penulis dapat menghimpun data, gagasan, serta kerangka pemikiran yang telah berkembang sebelumnya, kemudian mengintegrasikannya untuk membangun argumen yang kuat dan relevan dengan permasalahan kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi Pancasila. Tujuan utama studi pustaka adalah:

1. **Mengidentifikasi Konsep Kunci:** Studi pustaka membantu memperjelas definisi konseptual terkait kedaulatan rakyat, demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan sosial dalam perspektif Pancasila. Konsep-konsep ini penting agar kajian tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang jelas.

2. **Mengaitkan Teori Relevan:** Teori-teori demokrasi, teori politik, dan pemikiran para filsuf atau sosiolog (seperti Rousseau, John Locke, Max Weber, Robert Bellah, dan lainnya) akan dikaji untuk memperluas perspektif analisis. Integrasi teori klasik dan kontemporer memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dipahami secara global, sekaligus perbedaannya dengan model demokrasi Pancasila.

3. **Membangun Landasan Normatif:** Studi pustaka juga bertujuan menegaskan landasan normatif demokrasi Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, setiap kesimpulan dan rekomendasi dalam kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ideologis.

Adapun sumber yang akan digunakan dalam studi pustaka ini meliputi:

1. **Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan:** UUD 1945, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta regulasi lain yang terkait dengan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar hukum utama dalam memahami praktik kedaulatan rakyat di Indonesia.

2. **Pidato Resmi Kenegaraan:** Pidato Presiden, Ketua MPR, dan pejabat tinggi negara yang berhubungan dengan tema kedaulatan rakyat. Pidato ini mencerminkan sikap politik resmi sekaligus arah kebijakan negara.

3. **Putusan Lembaga Konstitusional:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga pengadilan lain yang relevan. Putusan-putusan ini penting karena menjadi preseden hukum dalam pelaksanaan demokrasi dan perlindungan hak rakyat.

4. **Berita dan Laporan Nasional:** Artikel, liputan media, serta laporan resmi yang mengangkat isu demokrasi, pemilu, dan kedaulatan rakyat. Media menjadi cermin dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung.
5. **Buku Akademik dan Karya Ilmiah:** Literatur klasik dan kontemporer mengenai teori demokrasi, Pancasila, hukum tata negara, serta kajian politik Indonesia. Buku dan karya akademik ini akan memperkuat kerangka teoritis sekaligus memberikan tinjauan komparatif dengan negara lain.

6. **Jurnal Nasional dan Internasional:** Artikel jurnal ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis akademik. Jurnal memberikan perspektif metodologis yang sistematis dan berbasis penelitian empiris.

7. **Tulisan Populer dan Pemikiran Tokoh:** Opini di surat kabar, majalah, maupun publikasi populer lainnya yang memberikan wacana kritis terkait isu kedaulatan rakyat. Meskipun bersifat non-akademik, sumber ini membantu menangkap dinamika pemikiran publik.

Metode analisis dalam studi pustaka ini dilakukan dengan pendekatan **analisis isi *(content analysis)***. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk:

1. Mengidentifikasi tema utama dari setiap dokumen.

2. Membandingkan perbedaan perspektif antara sumber hukum, teori akademik, dan pandangan tokoh.
3. Menyusun sintesis yang integratif antara nilai filosofis Pancasila, norma konstitusi, dan realitas praktik demokrasi di Indonesia.

   Dengan demikian, studi pustaka bukan hanya sekadar pengumpulan bahan bacaan, tetapi merupakan proses kritis untuk memahami hubungan antara teori, norma, dan realitas. Hasil studi pustaka akan menjadi landasan kuat dalam menyusun analisis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan dalam kajian akademik ini.

3.5. Analisis Bahan Kajian Akademik

Analisis bahan kajian akademik merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk mengolah berbagai data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan interpretasi yang relevan terhadap isu kedaulatan rakyat dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan memadukan pendekatan kualitatif, khususnya analisis tematik, yang menekankan pada penggalian makna di balik data.

Tahapan analisis yang dilaksanakan antara lain:

1. **Pengumpulan dan Persiapan Data Mentah**

   Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari berbagai teknik pengumpulan, antara lain: (1) Transkrip *Focus Group Discussion* (FGD) yang memuat pandangan para narasumber ahli; (2) Transkrip seminar nasional yang berisi pemaparan materi oleh para akademisi dan praktisi; (3) Catatan lapangan yang diperoleh selama proses kegiatan berlangsung; (4). Gambar atau dokumentasi visual yang merekam suasana kegiatan; (5). Kajian terdahulu berupa artikel jurnal, buku, arsip berita nasional, dan publikasi ilmiah lain yang relevan. Semua data ini dipersiapkan dalam bentuk terorganisir, baik dalam format digital maupun cetak, untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

2. **Membaca Keseluruhan Data**

   Tahap berikutnya adalah membaca data secara menyeluruh untuk memahami konteks dan isi informasi. Proses ini penting untuk memperoleh gambaran umum serta mengenali pola-pola awal yang muncul dari data.

3. **Proses Pengkodean *(Coding)***

Setelah memahami data secara global, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean. Pengkodean dilakukan dengan cara memberi tanda, label, atau kategori pada potongan data yang relevan. Misalnya, pernyataan terkait "demokrasi prosedural" dapat diberi kode *DP*, sementara informasi tentang "keadilan sosial" dapat diberi kode *KS*.

4. **Penentuan Tema**
   Dari kode-kode yang telah dibuat, tim kajian kemudian mengelompokkan data ke dalam tema-tema besar. Misalnya:
   a. Tema *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Substantif*
   b. Tema *Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik*
   c. Tema *Kedaulatan Tuhan dalam Demokrasi Pancasila*
   d. Tema *Tantangan Oligarki dan Politik Uang*
      Penentuan tema ini membantu menyusun kerangka analisis yang lebih terarah dan fokus.

5. **Deskripsi Makna Mendalam**
   Setiap tema kemudian dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Analisis ini tidak hanya menjelaskan apa yang disampaikan narasumber, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial, politik, dan normatif. Misalnya, pandangan tentang lemahnya musyawarah dalam praktik politik dapat dideskripsikan sebagai gejala liberalisasi demokrasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

6. **Interpretasi Tema**
   Tahap terakhir adalah memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap tema yang sudah disusun. Interpretasi ini menghubungkan data empiris dengan teori, konsep, dan landasan normatif yang digunakan dalam kajian. Hasilnya adalah pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan di Indonesia, apa kendalanya, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan solusi normatif dan praktis.

Dengan demikian, analisis bahan kajian akademik ini bukan sekadar menyajikan data mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi pengetahuan yang sistematis, bermakna, dan aplikatif. Hasil analisis inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan kedaulatan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB IV
PEMBAHASAN KAJIAN AKADEMIK

Bagian ini akan membahas secara ringkas tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tujuannya adalah untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan istilah sekaligus untuk menjadi latar dari pembahasan tentang nilai-nilai dasar (*basic values*) yang dikaji, yaitu kedaulatan rakyat, hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.

4.1 Ketuhanan Yang Maha Esa: Basis Teologi menegakkan Kedaulatan Rakyat

Dalam Pembukaan UUD dinyatakan bahwa atas Rahmat Allah, kita menyatakan atau mendeklarasikan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tersebut dibentuk negara yang berkedaulatan Rakyat yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kita mengakui adanya Allah yang maha pencipta, pemberi nikmat, Sumber Daya Alam melimpah, Bumi tanah air yang luas, Allah sediakan semuanya untuk manusia, khususnya manusia di menetap di belahan bumi nusantara. Tapi mengapa hanya pemodal besar, penyelenggara negara yang banyak menikmati kue tersebut? Tambang mineral, perkebunan, fasilitas publik sebagian besar berada dalam genggaman elit politik dan ekonomi. Sumberdaya kekayaan negara mudah diakses dan diraih bahkan dimiliki secara berkelanjutan oleh kaum oligarki. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang sifatnya berkelanjutan. Kita belum menemukan mekanisme untuk mewujudkan keadilan distribusi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai karunia dari Tuhan yang maha kuasa.

a. Problem Bangsa dan Modal Taqwa Sebagai Solusi

Mengapa kita tidak menikmati secara bersama sumberdaya alam secara adil dan proporsional? Hasil-hasil bumi banyak keluar negeri, sementara kita rakyat biasa justru dijejali beban pajak: konsumsi, pakaian, transportasi, media sosial, belanja barang, rumah kendaraan dan lain-lain. Selain itu pemerintah kita berhutang, menjadi negara kreditor setiap

tahun, terutama 10 tahun terakhir yang besarnya sudah mencapai Rp 8 ribuan triliun. Peminjaman modal asing *diframming* sebagai bentuk kepercayaan pemodal, *trust* dari pasar modal, apa ini bukan penyesatan? Kemana semua anggaran negara tersebut? kenapa kita tidak keluar dari negara miskin, malah makin miskin, sistem yang memiskinkan?

Nah, bagaimana cara agar ideologi Pancasila yang kemudian nilai-nilai dalam bentuk UUD, UU, Kepres, Permen, Perda belum dapat melindungi kedaulatan negeri, kelestarian sumber daya alam, pemanfaatannya sering disalahgunakan, pengelolaannya acapkali disimpangkan dari kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat. Kekuasaan oligarki yang menggurita, menguasai sendi-sendi kehidupan bernegara, dan pengelolaan SDA, pengusaha rela menunggu rui proyek pemerintah, bahkan sudah terjadi sistem ijon, pejabat daerah sampai pusat. Pemodal asing jadi rentenir. Penguasaan lahan melalui mafia lahan semakin merangsek ke Kawasan hutan, pulau-pulau terpencil, khususnya di kawasan timur.

SDM masih rapuh, baik hati, mengutamakan kepentingan asing daripada keluarga sendiri bangsa Indonesia, dari perspektif wahyu iman kita lemah, ilmu kita masih kurang, kerja tidak efisien dan efektif. Iman kosong anggaran bocor, ilmu kurang anggaran boros, kerja sia-sia, tidak efektif, utang dinikmati oleh penyalur, pajak dinikmati dulu petugas pajak, bahkan yang tidak terpungut juga dinikmati segelintir aparat yang tak bertanggung jawab, bansos yang disunat, pinjaman dipotong, banyak lagi oknum aparat yang memungut pajak sendiri alias pungli, kita pun sebagai konsumen konsumsi beras oplosan, BBM oplosan, timbangan di pasar-pasar, ukurannya disunat semua, iklan tidak sesuai dengan kenyataan.

Tujuan akhir dari bernegara ialah melahirkan kemakmuran bagi warga negaranya, tugas utama pemerintah ialah melayani rakyat, memfasilitasi rakyat agar potensinya berkembang, ideologi Pancasila sebagai penuntunnya, pemerintah sebagai penggeraknya, modal dan SDM sebagai bahan bakarnya. Jika semuanya bersinergi akan mudah menghadirkan kemakmuran bagi Bangsa Indonesia.

Bagaimana agar kedaulatan rakyat terfasilitasi melalui mekanisme demokrasi perwakilan yang dipilih melalui pemilu, untuk melahirkan pemerintahan baik eksekutif, yudikatif sampai pada legislatif. Mekanisme tersebut dikemas dengan nilai dalam Pancasila, yang berorientasi pada

Tuhan Yang Maha Esa, mengedepankan dimensi kemanusiaan dan keadaban (peradaban), dalam bingkai negari persatuan, menjunjung tinggi nilai kerakyatan, terpimpin dengan penuh hikmah dengan ilmu dan kebijaksanaan, mengedepankan mekanisme musyawarah, serta hasil akhirnya melahirkan keadilan sosial, kemakmuran bagi semua, akhirnya melahirkan kesejahteraan, dan berkemajuan. Di dunia kita mulia, di akhirat juga mulia. Pertahanan menjadi kuat dari ancaman. Proses selanjutnya akan melahirkan SDM yang handal, iman kuat, *taqwa* tinggi, selanjutnya akan melahirkan konstitusi negara yang kuat dan adaptif terhadap perubahan.

Nilai ketaqwaan juga merupakan kata kunci, karena *outcome* lulusan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi adalah menjadi manusia yang bertaqwa. Jika sudah memiliki iman yang kuat, maka kuat pula menghadapi tantangan, dan dengan Ilmu kita mumpuni dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah. Rakyat sebagai pemilik saham kemerdekaan atau kedaulatan, jika mereka semua beriman, maka melalui praktik demokrasi akan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas, jujur, dan amanah.

Konsep Tuhan dalam Pancasila sifatnya statis, Tuhan Yang Esa, Contohnya dalam QS 2: 176. *Ilaahukum wahiid*, tiada sesembahan selainnya; Dia maha pengasih dan penyayang. Jika Tuhan pasif akan maksimalkan pemanfaatan, riset kolaborasi. Tuhan aktif terus berinovasi, memberi perlindungan, perkembangan tumbuh kembang dan semakin banyak manfaat yang sifatnya berkelanjutan dan terintegrasi: dunia akhirat, universal mencakup semua komprehensif. Tuhan aktif terus memelihara alam memberi kasih sayang (Rahmat) pada umat manusia. Tuhan aktif memuliakan manusia, memberinya petunjuk kehidupan, memberi balasan terbaik bagi yang beramal saleh dan balasan buruk bagi yang pendurhaka. Tuhan aktif menjaga kita dari bahaya, ancaman bencana, banjir, letusan, gempa, tsunami, wabah penyakit, krisis keuangan, krisis ekonomi, lindungi kita dari gangguan keamanan di kawasan.

Dengan modal *Taqwa* sebagai sifat utama makhluk Tuhan akan diberi jalan keluar, jalan yang mudah, diberi rezeki yang tak terduga, ilmu yang manfaat, akan mendapat pakaian dengan modal *Taqwa*, dapat perbekalan terbaik dengan *Taqwa*, pesannya terutama bagi insan akademis atau *ulul albab*. Manusia menjadi hati-hati mengumpulkan harta, menyimpan dan

membelanjakan, karena kita akan ditanya dari mana mendapatkan harta dan kemana membelanjakannya? Kalau *Taqwa s*udah kuat, manusia akan takut menyimpan bukan karena uang haram, tetapi karena kehati-hatian, yang hidup mekanisme pasar terbuka dan sirkulasi keuangan meningkat, sedekah meluas dan banyak, mereka takut mati semua keluar zakat, infaq, dan shadaqah.

Dari sila pertama kita mendapatkan nilai spiritual yang bisa membangkitkan *spirit*, tidak hanya sekedar ritual-ritual. Ritual seperti seminar bagi dunia Pendidikan. Jika ditelusuri kejayaan suatu bangsa dari sisi historis, ada bukti kuat bahwa nilai religiusitas yang melekat di dalamnya menjadi katalisator, hal ini sudah pernah diteliti oleh para sosiolog seperti Max Weber yang dikenal melalui bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Robert Bellah dengan temuannya atas kemajuan Jepang melalui bukunya *The Religy Tokugawa*, dan Sosiolog Gordon Redding dalam bukunya Jiwa Konfusianisme China. Juga sebelumnya pada masa Kejayaan Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Fathimiyah dan Daulah Ayyubiyah dan Daulah Bani Saljuk. Daulah-daulah tersebut semuanya pernah mengalami masa kejayaan ratusan tahun yang dibangun dari landasan ketauhidan, Tuhan Maha Esa yaitu Allah SWT.

Tujuan kita bernegara untuk membangun peradaban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan secara internasional keberadan negara ini juga diharapkan akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran nasional dan global ini hanya bisa terlaksana jika kedaulatan ditegakkan, demokrasi dipraktikkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

b. Penguatan Basis Teologi dalam Dalam Bernegara

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat didasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 29

UUD 1945 ayat 1 dan 2 menyatakan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sudah cukup menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang didedikasikan dalam pengelolaan negara, pemerintahan, pengelolaan SDA, relasi antar warga negara seharusnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Karena itu menjadi relevan untuk menghadirkan Tuhan, bukan hanya dari sisi kedudukannya yang tunggal, namun juga yang lebih penting lagi perannya yang paling utama dalam kehidupan manusia. **Pertama,** Allah *Azza Wa Jalla* sebagai pencipta segala sesuatu termasuk manusia, karena itu manusia mempunyai kewajiban kepada penciptanya dengan beribadah hanya kepada-Nya secara kontinyu, berkelanjutan. **Kedua**, Allah sebagai pemberi rezeki kepada manusia untuk menjamin kelangsungan kehidupannya di dunia, dan juga adanya peluang mendapatkan reski yang lebih banyak dan berkelanjutan dalam kehidupan Akhirat. **Ketiga,** Allah yang maha pemberi hidayah kepada manusia, sehingga manusia diberinya petunjuk berkehidupan bersama. **Keempat**, Allah yang maha Adil terhadap hamba-hambanya, tak ada seorang pun yang dirugikan dalam perjalanan hidup manusia. Allah mengingatkan kita untuk senantiasa menegakkan keadilan, **Kelima,** Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sifat-sifat Allah ini penting menjadi rujukan untuk penegasan agar manusia paham bahwa pengetahuan Allah ini akan menjadi dasar bahwa segala tindak tanduk manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhit nanti. Dengan mengacu kepada sifat-sifat Allah tersebut maka kita sebagai bangsa memiliki pelindung, penjaga dan pemelihara dari berbagai ancaman, sekaligus akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan dan kebahagiaan.

4.2 Substansi Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi UUD NRI 1945

Indonesia merdeka amat mencita-citakan kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan dalam negara Indonesia berada di tangan rakyat, walau kemudian ditambahkan bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR menjalankan tugas-tugasnya sebagai mandataris rakyat Indonesia. Bagaimana kedudukan asas kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 1945 yang berlaku sekarang?

Sudah dibahas sebelumnya bahwa UUD NRI 1945 hasil empat kali amandemen dalam periode 1999-2002 adalah konstitusi era Reformasi,

dimaksudkan untuk menggantikan UUD 1945 era Orde Baru yang dianggap menjustifikasi pemerintahan otoriter Presiden Soeharto. Lebih khusus lagi, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang dirancang sesuai dengan kehidupan politik demokratis, dalam hal ini kehidupan politik demokrasi liberal. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah kedaulatan rakyat yang selaras pula dengan paham demokrasi liberal yang dianut masyarakat di negara-negara Barat, yaitu paham kedaulatan rakyat berdasarkan pada kebebasan individu (individualisme). Hal yang sama berlaku juga untuk dua topik lain yang dibahas dalam kajian ini, yaitu hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sebagaimana kita ketahui, yang berhak menetapkan dan mengubah UUD adalah MPR, yaitu MPR era Reformasi yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Di lain pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), anggota MPR terdiri dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2024, anggota DPR RI periode 2024-2029 berjumlah 580 orang ditambah 152 orang anggota DPD RI. Dengan demikian, anggota MPR RI secara keseluruhan adalah 632 orang. Inilah jumlah anggota legislatif (mewakili rakyat dan daerah) yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD, yang dengan demikian juga menentukan cara bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan. Sesuai dengan frasa "... dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" di Pasal 1 ayat (2), terkandung pengertian bahwa ketentuan tentang bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan, itu memang merujuk ke UUD NRI 1945.

a. Pemilihan Uum sebagai Praktik Demokrasi Pancasila

Apabila pelaksanaan kedaulatan rakyat berarti penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), dalam UUD NRI, pelaksanaan pemilu diatur dalam Bab VIIB Pasal 22E yang terdiri dari beberapa ayat. Pada intinya dikemukakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, Presiden/Wakil Presiden dan anggota DPRD. Juga dikemukakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Ditegaskan juga, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilu ini

diatur dengan UU. Karena proses pengesahan RUU (Rancangan Undang-Undang) berlangsung di DPR, khususnya proses lobi dan transaksional di antara partai-partai, ketentuan yang terakhir ini memberi peluang pada DPR untuk mempengaruhi penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Tajuk Rencana harian KOMPAS tanggal 14 Februari 2018[60] menyinggung langkah DPR RI yang menggunakan kewenangannya di bidang legislasi untuk menambah kewenangannya terkait hak imunitas. Maksudnya, ketika membahas revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPR secara diam-diam memasukkan sejumlah pasal tambahan kewenangan DPR tentang tiga hal. Pertama, DPR berwenang memanggil paksa siapa pun dengan ancaman sandera 30 hari. Kedua, Majekis Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ketiga, pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Langkah penambahan kewenangan DPR oleh dirinya sendiri dianggap absurd karena melanggar prinsip hukum bahwa seseorang tidak bisa menjadi hakim atas perkaranya sendiri.

Khusus mengenai pemilihan Presiden/Wakil Presiden diatur di Pasal 6A UUD NRI 1945, terdiri dari 5 ayat. Secara ringkas dikemukakan bahwa rakyat memilih secara langsung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini berarti bahwa kedaulatan untuk menentukan calon Presiden/Wakil Presiden berada di tangan partai politik, bukan di tangan rakyat. Dengan demikian bisa juga dikemukakan bahwa rakyat sebenarnya 'dipaksa' untuk memilih salah satu dari pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh partai-partai politik. Dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden tanggal 14 Februari 2024 terdapat tiga pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, yaitu Anies Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar, dicalonkan oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera; Ganjar Pranowo/Mahfud MD, dicalonkan oleh PDI-Perjuangan, PPP, Partai PERINDO dan Partai Hanura; Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka, dicalonkan oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garda Republik Indonesia. Hasilnya, sebagaimana sudah diketahui, pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka

[60] *KOMPAS*, 14 Februari 2018, hal. 6.

berhasil memenangkan pemilihan presiden dalam satu kali putaran dengan meraih 58,6% suara sah atau 96.214.691 suara dan kemudian ditetapkan sebagai Presiden/Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI.

Dalam hal pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD maupun pemilihan kepala daerah, halnya tidak jauh berbeda daripada pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Untuk pemilihan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil walikota), para pasangan calon sudah ditentukan terlebih dahulu oleh partai politik atau gabungan partai politik baru kemudian dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah. Begitu juga dalam pemilihan anggota DPR RI dan DPRD, rakyat tinggal memilih para calon anggota legislatif yang sudah diusulkan oleh partai-partai politik. Hanya dalam hal pemilihan anggota DPD RI, rakyat memilih para calon yang bersifat perorangan dan secara individual mewakili kepentingan daerah. Tapi secara keseluruhan, berdasarkan UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan turunannya, kedaulatan rakyat sudah diambil alih oleh partai politik, khususnya partai-partai besar, lebih khusus lagi diambil alih oleh pimpinan partai-partai besar. Peran rakyat tinggal lagi sebatas memberikan suara saat pemungutan suara dalam pemilu dan pilkada. Fenomena inilah yang disebut sebagai menguatnya fenomena oligarki politik dewasa ini. Sebagai akibatnya, pembuatan keputusan-keputusan politik beralih ke tangan para elit politik dan diwarnai oleh proses transaksi pragmatis di antara mereka. Bersama dengan oligarki ekonomi yang sudah terlebih dahulu mendominasi ekonomi nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara di era Reformasi sekarang ini benar-benar berjarak dengan rakyat yang berdaulat[61]

Ketentuan selanjutnya yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat adalah Pasal 2 ayat (3) bahwa keputusan yang dibuat di lembaga MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada pemungutan suara (*voting*) sebagaimana yang berlaku dalam praktek demokrasi Barat dan mengabaikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-4 Pancasila. Intinya, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ini menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak

[61] Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) mengemukakan bahwa kedaulatan pemilih dalam pilkada dewasa ini berada di tangan partai politik dan pemilik modal dengan akibat kepala daerah terpilih akan lebih mengutamakan kebijakan yang meguntungkan elit politik daerah dan pemilik modal tadi daripada kepentingan rakyat di daerah; *KOMPAS*, 23 November 2016, hal. 2.

yang menang merasa bahagia, sedangkan pihak yang kalah merasa malu dan rugi, sehingga menimbulkan sikap bermusuhan apabila pihak yang kalah lebih mengutamakan emosi daripada sikap rasional. Berlanjutnya banyak sengketa hasil pemilu maupun pilkada sampai ke MK (Mahkamah Konstitusi) maupun DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) adalah gambaran buruk dari pemberlakuan mekanisme pemungutan suara ini. Dari perspektif lain, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengemukakan[62], sistem pemilu dan pilkada langsung melalui pemungutan suara ini oleh pemilih (dengan tingkat pendidikan maupun literasi politik yang rendah) menghasilkan pelaksanaan demokrasi yang gaduh, berbiaya tinggi dan merusak moral masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara langsung harus dievaluasi.

Pemberlakuan UUD NRI 1945 sudah berlangsung hampir seperempat abad (2002-2025). Ketentuan tentang kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 1945 dan pelaksanaannya seperti telah digambarkan di atas menunjukkan distorsi dari arah yang sudah diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam kenyataannya, rancangan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi liberal memang terlihat dalam pelaksanaan beberapa kali pemilu selama ini. Lebih buruk lagi, pelaksanaan pemilu terdistorsi menjadi sekedar ajang perebutan kekuasaan di antara para politisi dengan cara-cara yang tidak sehat seperti melalui kekerabatan, politik uang, penyuapan penyelenggara pemilu dan lain-lain. Tidak ada yang membantah bahwa asas kedaulatan rakyat dianut untuk memuliakan martabat dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Cita-cita dan harapan ini akan tercapai dengan asumsi bahwa semua anggota MPR yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD dan anggota DPR yang berwenang mengesahkan undang-undang, antara lain undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu), adalah orang-orang yang sejalan dengan cita-cita dan harapan tersebut. Dalam kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Sesuai dengan kecenderungan praktik politik dan ketatanegaraan era Reformasi yang beralih ke lembaga legislatif (*parliamentary heavy*), proses politik sesungguhnya merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah dengan DPR, dua pihak yang berwenang menetapkan UU (Pasal 20 ayat (2). Pemerintah dan DPR merupakan dua lembaga yang amat menentukan arah kedaulatan rakyat hendak ditujukan.

[62] *KOMPAS*, 30 Mei 2024, hal. 2.

b. Wacana Historisi Praktik Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Yang dimaksudkan dengan istilah 'Demokrasi Pancasila' dalam kajian ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Penegasan ini perlu dilakukan terlebih dahulu agar tidak disamakan dengan konsep "Demokrasi Pancasila" khas era Orde Baru yang bersifat permukaan dan, sebaliknya, berintikan pemerintahan otoriter-personalistik Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila dalam kajian ini akan dielaborasi dengan merujuk pada pengertian awal oleh Sukarno dan Mohammad Hatta maupun tulisan-tulisan para ilmuwan lain yang relatif lebih obyektif. Di era Reformasi sekarang ini, keterbukaan dan kebebasan telah mendorong para ilmuwan melahirkan tulisan-tulisan tentang Pancasila yang relatif obyektif.

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, bagi Notonagoro, Pembukaan UUD 1945 merupakan Kaidah Pokok Fundamental Negara. Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:

"..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kutipan ini mengandung pengertian bahwa, dalam konstitusi, Pancasila mendasari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi beserta semua aspek turunannya. Artinya, lima sila dalam Pancasila diyakini menjustifikasi pengertian dan penerapan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia. Dalam bahasa Robertus Robet[63], Pancasila sesungguhnya mensyaratkan adanya demokrasi dan, sebaliknya, demokrasi menuntut keberadaan Pancasila juga. Bagaimana menjelaskan hal ini?

Sukarno dalam pidato bersejarah tanggal 1 Juni 1945 menempatkan asas demokrasi atau kerakyatan ini di sila ke-3 dengan sebutan "Mufakat,

[63] Robertus Robet, "Pancasila dan Demokrasi Kita", *loc. cit*., hal. 52.

- atau demokrasi". Apabila diamati isi pidato Sukarno ini, yang dimaksudkannya bukanlah demokrasi Barat seperti yang dengan salah kaprah diterapkan di era Reformasi sekarang ini. Sukarno dengan tegas mengemukakan:

"Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

Kita bisa menafsirkan bahwa, bagi Sukarno, yang dimaksud adalah demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Bersama dengan dasar Ketuhanan, bagi Sukarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah hasil perasan Pancasila menjadi Tri Sila. Selanjutnya, Sukarno dalam pidatonya tersebut menjelaskan:

"Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, 'semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu'. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan".

Ir. Sukarno dalam pidatonya tersebut secara khusus memberikan penjelasan dalam kaitannya dengan Islam, dalam arti memperjuangkan aspirasi Islam melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini bisa dipahami karena Sukarno berpidato di hari ketiga sidang BPUPKI dan di mana pada hari-hari sebelumnya suasana sidang diwarnai oleh aspirasi sebagian anggota BPUPKI untuk memberi dasar Islam pada negara Indonesia yang hendak dibangun. Dengan kutipan di atas, Sukarno hendak berpesan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua golongan agama yang ada (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu) maupun golongan kepercayaan yang lain. Melalui prinsip musyawarah dan mufakat di badan perwakilan rakyat, perwakilan masing-masing agama atau golongan bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Dengan kata lain, bagi Sukarno, demokrasi berdasarkan Pancasila berarti kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di badan-badan perwakilan rakyat atau demokrasi tidak langsung.

Apa yang disampaikan Sukarno ini mengingatkan kita pada apa yang sudah disampaikan Mohammad Hatta sejak awal tahun 1930an tentang bangunan demokrasi untuk Indonesia merdeka. Dalam tulisannya yang berjudul *"Collectivisme Toea dan Baroe"*[64], Hatta menyinggung ciri kolektif dan kebersamaan masyarakat asli Indonesia yang bersumber dari cara bagaimana tanah dimiliki dan diolah. Ciri kolektif dan kebersamaan ini kemudian melahirkan tiga tradisi hidup bersama: rapat/musyawarah, mufakat dan tolong-menolong. Apabila musyawarah dan mufakat berhubungan dengan cara-cara mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tradisi tolong-menolong adalah tentang cara mengelola hidup bersama.

Selanjutnya, dalam brosur panjang yang berjudul *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Hatta menyinggung beberapa hal: kelemahan-kelemahan demokrasi Barat, sifat demokrasi asli Indonesia yang perlu dianut dalam Indonesia merdeka, arti penting desentralisasi serta bayangan bentuk negara dan corak pemerintahan yang selaras dengan ciri-ciri demokrasi asli ini. Hatta menambahkan[65] :

"Indonesia merdeka haruslah suatu Republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau Badan-badan perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari dalam Badan-badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara. Dan Pemerintah ini senantiasa takluk pada kemauan rakyat, yang dinyatakan oleh Badan-badan Perwakilan Rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan".

Dengan kutipan di atas, senada dengan Sukarno, Hatta membayangkan Indonesia merdeka berdasarkan demokrasi asli Indonesia, demokrasi perwakilan. Inilah gambaran demokrasi otentik bangsa kita warisan para bapak bangsa yang harus dilestarikan.

Dalam perjalanan sejarahnya sejak delapan dekade belakangan ini, demokrasi Pancasila telah diterapkan dengan cara-cara yang berbeda, sesuai dengan semangat jaman yang menyertainya. Pertama adalah periode 1945-1949. Periode lima tahun pertama usia Indonesia merdeka

[64] Mohammad Hatta, "Collectivisme Toea dan Baroe", Daulat Ra'jat, No. 75, 10 Oktober 1933, hal. 5-6.
[65] Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (1)*, Penerbit "Bulan Bintang", Jakarta, 1952, hal. 117.

ini ditandai dengan masa kebangkitan partai-partai melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai, perubahan sistem pemerintahan ke sistem parlementer tanpa mengubah UUD 1945 serta mobilisasi sumberdaya nasional dalam revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang perlu dicatat di sini adalah implikasi dari kebijakan pendirian partai-partai, yaitu munculnya kesadaran awal tentang kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan Pancasila. Menurut Fachry Ali[66], kemunculan kesadaran tentang rakyat yang berdaulat atau warga dari negara yang baru merdeka dalam periode ini amat penting karena menandai berakhirnya mental kawula, *wong cilik,* maupun pola hubungan *patron-client* yang sudah hidup sejak berabad-abad sebelumnya.

Kedua, periode 1950-1959, Periode ini lahir setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) bulan Desember 1949 dan merdeka penuh dalam bentuk pemerintahan federal RIS (Republik Indonesia Serikat) yang bersifat transisional sampai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bulan Agustus 1950. Yang perlu dicatat dalam periode ini adalah pemberlakuan UUD Sementara 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, yang lebih menonjol dalam masa demokrasi parlementer ini adalah politik partai, yaitu pertentangan, kompromi dan tawar-menawar di antara partai-partai yang ada dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Tiga partai utama dalam periode ini adalah Masyumi, PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PIR (Partai Indonesia Raya). Tidak mengherankan apabila periode ini ditandai dengan jatuh-bangun kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Rencana penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1955 juga menyebabkan mulai munculnya pertentangan ideologi di antara partai-partai yang ada. Selanjutnya, periode ini juga mencatat terjadinya pemberontakan di Aceh, September 1953, yang bersifat ideologis yang kemudian berhasil diatasi.

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berlangsung sampai tahun 1959. Terdapat kesan umum bahwa periode ini ditandai dengan beberapa kesan negatif: pemberlakuan sistem kehidupan politik liberal, jatuh-bangun kabinet dalam waktu yang singkat karena kegagalan dalam mencapai kompromi serta terabaikannya pelaksanaan pembangunan nasional secara terencana dan berkelanjutan. Di lain pihak, menurut

[66] Fachry Ali, 'Sejarah Kedaulatan Rakyat', *KOMPAS,* 7 April 1922, hal. 6.

Wilopo, S.H.[67], di samping kelemahan-kelemahan tersebut, zaman demokrasi parlementer ini adalah bagian dari sejarah bangsa yang juga mengandung unsur-unsur yang pantas dipelajari secara lebih mendalam, misalnya perkembangan pengalaman perpolitikan partai-partai dan kelembagaannya sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dan Pancasila.

Kita tidak membahas penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila di masa pemerintahan Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998). Yang terjadi di kedua masa pemerintahan ini sejatinya adalah pemerintahan otoriter di bawah kepemimpin personalistik, yaitu Sukarno dan Soeharto, yang bertentangan dengan demokrasi berdasarkan Pancasila berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang dibahas dalam bagian ini. Sebaliknya, di era Reformasi (1998-sekarang), bandul pengelolaan kekuasaan negara bergerak ke arah sebaliknya, penerapan demokrasi Barat, yang juga bertentangan dengan demokrasi berdasarkan Pancasila seperti digambarkan di atas. Pengalaman historis tentang kesulitan dalam menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila ini barangkali menyadarkan kita tentang sifat partikularitas demokrasi Pancasila ini.

4.3 Perwujudan Pemenuhan Tiga Spirit Pancasila: *Human Rights*, Demokrasi Substantif dan *Social Justice*

A. Proses Perumusan Pancasila

Sebagaimana sudah sering dibahas, bahkan diperdebatkan, Pancasila mengalami perbedaan tafsir dari waktu ke waktu. Untuk kepentingan kajian ini, Pancasila yang dimaksud di sini adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang dianggap lestari dan dengan urutan sila-sila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[67] Lihat Wilopo,S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.

Bagaimana Pancasila ini harus dipandang? Merujuk pada jawaban Soekarno terhadap pertanyaan Radjiman Widiodiningrat sebagai Ketua sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, Pancasila merupakan falsafah hidup (*philosophische grondschlag*) bagi negara Indonesia. Di samping itu, Sukarno juga menyinggung istilah "*Weltanschauung*". Meskipun tidak memberikan batasan secara spesifik, Sukarno memaksudkan *weltanschauung* ketika ia membicarakan beberapa negara dan Tiongkok di bawah Sun Yat Sen dengan San Min Chu I-nya. Sukarno lalu bertanya, *"Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas "Weltanschauung" apa?"* Sukarno pertama menyebut 'dasar kebangsaan, suatu *nationale staat*, negara nasional di mana semua untuk semua, bukan hanya untuk satu orang saja atau satu golongan saja. Sukarno lalu memerinci dasar-dasar yang lain secara berurutan: Internasionalisme (perikemanusiaan), Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Sukarno lalu menutup uraiannya[68]:

"Namanya bukan Panca Dharma, tetapi – saya namakan itu dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi".

Sebagaimana sudah sering dibahas, urutan sila-sila versi Sukarno di atas kemudian mengalami perubahan. Yang terjadi kemudian adalah bahwa Panitia Sembilan yang mengadakan rapat tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan 'rancangan Dasar Negara' yang dikenal kemudian sebagai Piagam Jakarta, di mana rumusan Pancasila memiliki urutan sila-sila sebagai berikut:

1. Ketuhanan (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya);
2. (Menurut dasar) kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ndalam permusyawaratan perwakilan;
5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Juga sudah jadi pengetahuan umum bahwa rumusan sila pertama seperti di atas menimbulkan keberatan serius dari wakil masyarakat Indonesia bagian timur. Sebagai hasil kompromi, tanggal 18 Agustus 1945 Panitia

[68] Lihat DR. H. Roeslan Abdulgani, Pengembangan Pancasila di Indonesia, Yayasan Idayu, Jakarta, 1977, hal. 55.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan urutan sila-sila Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan urutan sila-sila seperti di atas yang kita warisi sampai sekarang. Tapi menurut Notonagoro, Pancasila hanya merupakan bagian saja dari dasar negara;[69] dasar negara yang utuh, yang disebut 'Pokok Kaidah Fundamental Negara" (*Staatsfundamentalnorm*) adalah Pembukaan atau Mukadimah UUD 1945 di mana Pancasila tercakup di dalamnya.

Sampai sekarang ini, setelah delapan dekade disahkan sebagai dasar negara, Pancasila mengalami proses perkembangan yang layak untuk dicatat. Ada kesepakatan umum tentang prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, tapi terjadi pengulangan tafsir maupun penerapannya dari periode ke periode perjalanan republik ini. Yang terpenting di antaranya, pertama, adalah masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950-1959. Dalam masa hampir satu dekade ini diskursus Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak begitu mengemuka. Yang terjadi kemudian adalah pemberlakuan sistem demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Kemudian, sebagai hasil dari Pemilihan Umum tahun 1955 terbentuk Konstituante yang akan membicarakan dan menetapkan ulang dasar negara. Pada periode inilah Pancasila mengalami ujian yang amat berat, yang datang dari kekuatan-kekuatan politik Islam sehingga mengancam persatuan nasional. Intinya, terjadi pertarungan sengit antara kekuatan politik yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berhadapan dengan kekuatan politik Islam yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar ajaran Islam. Sebagaimana sudah diketahui, dengan dukungan kekuatan militer, Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan dua hal: membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

[69] Lihat Ananda B. Kusuma, "Catatan Seputar 'Restorasi Pancasila'", *Prosiding Peringatan Hari Lahir Pancasila "Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*", Fisip UI, 13 Mei 2006, hal. 417-418.

Kedua adalah periode 1960-1966 atau disebut juga masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Sukarno. Mudah untuk dipahami, di masa Orde Lama ini Pancasila diberlakukan sebagai alat indoktrinasi untuk menjaga revolusi yang diidam-idamkan penguasa masa itu. Periode ini kental dengan jargon-jargon revolusioner, baik ke dalam maupun dalam berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya blok Barat yang liberal-imperialistis. Melalui Panitia Pembina Jiwa Revolusi (PPJR), dihasilkan Manifesto Politik (Manipol) berupa USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Dalam kenyataannya, pemerintahan di masa Orde Lama adalah pemerintahan otoriter dengan Presiden Sukarno sebagai penguasa tunggalnya. Pada masa ini juga, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) Nomor III/MRS/1963, Sukarno dinobatkan sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sekaligus sebagai Presiden seumur hidup Republik Indonesia. Dapat dikemukakan, di masa Orde Lama, Pancasila mengalami reduksi sekadar menjadi alat pembenar sistem revolusioner masa itu.

Selanjutnya adalah Pancasila di masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Di masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade ini Pancasila juga mengalami pergeseran fungsi, yaitu dari dasar falsafah negara untuk menjaga kesadaran kebangsaan menjadi sekedar alat bagi penguasa, yaitu alat untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah, khususnya figur Presiden Soeharto sebagai figur tunggal. Demokrasi terpimpin lalu berubah menjadi demokrasi Pancasila. Untuk menjaga kesinambungan Pancasila sebagai alat legitimasi penguasa, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, Pemerintah Orde Baru membentuk BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hasilnya adalah berupa butir-butir nilai yang dianggap mewakili Pancasila. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau *Ekaprasetya Panca Karsa* kemudian dilaksanakan untuk semua lapisan masyarakat sampai ke tingkat pejabat negara di semua lembaga tinggi negara. Dengan demikian, di tangan penguasa Orde Baru, Pancasila diberlakukan sebagai alat pengawasan terhadap semua elemen yang berpotensi tidak sejalan dengan sikap dan kebijakan penguasa. Sebagai akibatnya, di masa Orde Baru ini, warga masyarakat memandang Pancasila sebagai momok yang harus dijauhi.

Akhirnya, keempat, adalah pengalaman ber-Pancasila di Orde Reformasi (1998-sekarang). Di awal era Reformasi, Pancasila untuk sejenak dilupakan,

antara lain karena masyarakat sebelumnya memang dijauhkan dari diskursus ideologis. Yang lebih kentara di permukaan waktu itu adalah euforia Reformasi serta langkah-langkah Pemerintah untuk memulihkan keadaan dari krisis sebelumnya. Menurut Azyumardi Azra[70], ada tiga faktor yang menyebabkan diskursus tentang Pancasila di era Reformasi diabaikan. Pertama, Pancasila dianggap mewakili era Orde Baru yang memonopoli tafsir atas Pancasila sekaligus menjadikannya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Kedua, liberalisasi politik yang dirintis Presiden B.J. Habibie, antara lain, dengan menghapus ketentuan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Penghapusan ketentuan ini memberi peluang bagi masuknya basis-basis ideologi lain, khususnya yang berbasis agama sebagai saingan Pancasila. Ketiga, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memicu tumbuhnya sentimen kedaerahan, bahkan nasionalisme lokal (*ethno-nationalism*), yang dengan sendirinya mengancam posisi Pancasila sebagai ideologi nasional.

Meskipun demikian, kita juga mencatat pertumbuhan kembali minat terhadap Pancasila sejak sepuluh tahun belakangan ini. Perlahan tapi pasti, publik kembali merasa akrab dengan diskursus tentang Pancasila. Pada tingkat pemerintahan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2027 melantik pengurus UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. Tanggal 28 Februari 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Yudi Latif, seorang cendekiawan muda, menjadi Ketua BPIP yang pertama dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah. Publik di era Reformasi sekarang ini kembali akrab dengan diskursus tentang Pancasila. Dengan mengakrabi Pancasila, setiap elemen dalam masyarakat mendapat kesempatan untuk untuk membicarakan kembali Pancasila sebagai milik bersama bangsa Indonesia.

[70] Lihat Robertus Robet, "Antinomi Pancasila", *PRISMA* Vol. 37, No. 2, 2018, hal. 149.

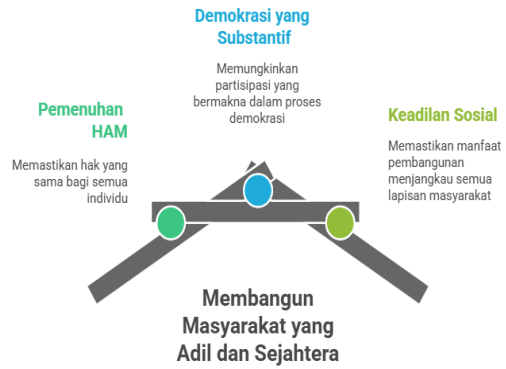

Gambar 4. 1 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* kerangka Perwujudan Pemenuhan Tiga Spirit Pancasila

B. *Human Rights* (Hak Asasi Manusia)

Penegakan dan perlindungan HAM mendapat tempat khusus dalam UUD NRI 1945. Sejatinya, melindungi HAM memang merupakan salah satu agenda utama Reformasi 1998 sebagai antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang melanggar HAM. Tidak mengherankan apabila Presiden B.J. Habibie di awal pemerintahannya yang singkat segera mengeluarkan beberapa kebijakan terkait HAM seperti membebaskan para tahanan politik dan kebijakan pers yang bebas. Dalam UUD NRI 1945, ketentuan tentang HAM terdapat dalam Bab XA Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang secara keseluruhan mencakup 26 ketentuan. Dibandingkan dengan hal yang sama dalam UUD 1945 yang hanya terdiri dari beberapa ketentuan yang bersifat menyebar di pasal-pasal tertentu, ketentuan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 sungguh merupakan kemajuan yang luar biasa. Terutama yang perlu ditekankan di sini adalah arti penting hak-hak individual dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua dari 26 ketentuan tersebut yang selalu diawali dengan kata-kata "Setiap orang", satu hal yang amat berbeda dari UUD 1945 di mana ketentuan tentang hak-hak individu selalu dimulai dengan kata-kata "Tiap-tiap warga negara" {Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Penggunaan istilah "setiap orang" ini mengingatkan kita pada ketentuan yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Dapat dikemukakan, pengertian HAM dalam UUD NRI 1945 adalah cerminan pengertian HAM dalam tatanan demokrasi liberal, satu hal yang berbeda dari pengertian HAM yang dikehendaki demokrasi Pancasila.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat penegakan HAM ini, Presiden B.J. Habibie juga segera memberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". UU ini terdiri dari 106 pasal, termasuk Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup, serta mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih rinci daripada ketentuan tentang HAM dalam UUD NRI 1945. Sebagai tambahan, UU No. 39 Tahun 1999 ini, di Pasal 75, juga memuat ketentuan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan "mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". Selanjutnya ditambahkan bahwa Komnas HAM juga bertujuan "meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan". Sebagai kesimpulan, era Reformasi memberikan landasan konstitusional yang amat memadai tentang HAM, yaitu HAM dalam pengertian demokrasi liberal.

Kajian ini menganut pandangan tentang HAM berdasarkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan dasar falsafah bernegara, bukan berdasarkan tatanan demokrasi liberal. Dalam kaitannya dengan Pancasila ini, Penjelasan atas UU No. 39 Tahun 1999, di bagian "UMUM" menggariskan bahwa "..., Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat... sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Di bagian lain dari Penjelasan ini ditambahkan, "... Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walau ada

penjelasan seperti ini, masih belum jelas juga, bagaimana kaitan antara arti penting penegakan HAM dengan Pancasila. Yang jelas, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, proses penegakan HAM yang belum tuntas selama era Reformasi mencerminkan ketidakjelasan kaitan antara HAM dengan Pancasila ini.

Salah satu penulis yang membahas soal di atas adalah Gadis Arivia. Melalui tulisannya yang berjudul "Pancasila dan HAM di Era Pluralisme"[71], penulis ini menunjuk pada globalisasi yang menuntut pengakuan atas pluralisme dan HAM yang bersifat universal (pengakuan atas hak-hak dasar manusia). Di lain pihak, ditunjukkannya bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang di masa Orde Baru diidentikkan dengan alat kekuasaan yang menindas siapa pun yang bertentangan dengan rejim yang berkuasa. Dalam pengertian yang lain, penulis ini melihat Pancasila sebagai ideologi yang tidak sepenuhnya terbuka. Sebagai contoh, sila ke-1 – Ketuhanan Yang Maha Esa – berarti Pancasila menutup diri terhadap hak-hak dasar golongan minoritas di luar penganut agama-agama resmi[72] (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) seperti masyarakat asli, hak kaum perempuan dan hak golongan minoritas seksual. Sebagai kesimpulan, penulis ini mengemukakan bahwa sesuai dengan era global dan pluralisme yang menuntut keterbukaan, Pancasila sebagai ideologi terbuka akan mampu menunjukkan keberadaannya yang positif apabila melahirkan penafsiran baru yang memuat HAM di dalamnya. Kita bisa mengatakan bahwa penulis ini mewakili pemikiran liberal yang universal dan menuntut Pancasila yang partikular sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri.

Penulis lain yang membicarakan hal yang sama adalah Todung Mulya Lubis dalam tulisannya yang berjudul "Pancasila, Globalisasi, Hak Asasi Manusia"[73]. Dirumuskan secara ringkas, penulis ini ingin mengemukakan dua hal. Pertama, Pancasila sejak awal memang dirumuskan sebagai antitesa terhadap individualisme/liberalisme yang diidentikkan dengan negara-negara penjajah, karena itu harus ditolak. Pancasila merupakan ideologi yang berorientasi pada persatuan dan kekeluargaan yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia asli. Meskipun beberapa hak dasar individu juga tercantum dalam UUD 1945,

[71] Gadis Arivia, "Pancasila dan HAM di Era Pluraisme", dalam *RESTORASI PANCASILA: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei 2006, hal. 357-375.

[72] Di era Reformasi agama resmi ditambah satu lagi, Konghu Chu.

[73] Todung Mulya Lubis, "Pancasila, Globalisasi, Hak Asasi Manusia, *loc. cit,* hal. 329-356.

pencantuman ini lebih merupakan kompromi minor daripada keyakinan holistik tentang HAM sebagai kecenderungan universal. Kedua, di lain pihak, disadari bahwa Indonesia di era Reformasi menuntut pengakuan atas apa yang disebut sebagai *indivisibility of rights,* yaitu kesadaran bahwa hak-hak dasar manusia bersifat utuh, tidak dibagi-bagi. Sebagai kesimpulannya, penulis ini berbicara tentang pemaknaan baru tentang Pancasila, yaitu tafsir Pancasila yang selaras dengan UUD NRI 1945 yang sudah memuat ketentuan tentang HAM maupun dengan beberapa konvensi internasional lain tentang HAM.

Sebagai catatan penutup dapat dikemukakan, bangsa Indonesia lahir dari puing-puing sejarah penindasan penjajah selama berabad-abad terhadap kaum bumiputera di seluruh nusantara. Ketika mendekati ambang kemerdekaan, melalui pemikiran para bapak bangsa (*founding fathers*) sikap anti terhadap penindasan HAM bersama dengan keyakinan tentang kekuatan nilai-nilai sendiri sudah dengan sendirinya mewarnai konsep kenegaraan yang hendak dibangun. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan, "..., maka dari itu penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Di lain pihak kita bisa mengajukan pertanyaan, sejauh manakah HAM benar-benar dihormati dan menjadi aturan pasti dalam *real politics* bangsa-bangsa dewasa ini? Pertanyaan itu diajukan terutama ketika kita membicarakan kepentingan negara-negara besar yang bersifat global.

1. Konsep *Human Rights* (HAM) dalam Pancasila

Walau ada penjelasan seperti ini, masih belum jelas juga, bagaimana kaitan antara arti penting penegakan HAM dengan Pancasila. Yang jelas, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, proses penegakan HAM yang belum tuntas selama era Reformasi mencerminkan ketidakjelasan kaitan antara HAM dengan Pancasila ini. Salah satu penulis yang membahas soal di atas adalah Gadis Arivia. Melalui tulisannya yang berjudul "Pancasila dan HAM di Era Pluralisme",[74] penulis ini menunjuk pada globalisasi yang menuntut pengakuan atas pluralisme dan HAM yang bersifat universal (pengakuan atas hak-hak dasar manusia). Di lain pihak, ditunjukkannya bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang di masa Orde Baru diidentikkan dengan alat kekuasaan yang menindas siapa pun yang

[74] Gadis Arivia, "Pancasila dan HAM di Era Pluraisme", dalam *RESTORASI PANCASILA: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus FISIP UI, Depok, 31 Mei 2006, hal. 357-375.

bertentangan dengan rezim yang berkuasa. Dalam pengertian yang lain, penulis kali ini melihat Pancasila sebagai ideologi yang tidak sepenuhnya terbuka. Sebagai contoh, sila ke-1 – Ketuhanan Yang Maha Esa – berarti Pancasila menutup diri terhadap hak-hak dasar golongan minoritas di luar penganut agama-agama resmi[75] (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) seperti masyarakat asli, hak kaum perempuan dan hak golongan minoritas seksual. Sebagai kesimpulan, penulis mengemukakan bahwa sesuai dengan era global dan pluralisme yang menuntut keterbukaan, Pancasila sebagai ideologi terbuka akan mampu menunjukkan keberadaannya yang positif apabila melahirkan penafsiran baru yang memuat HAM di dalamnya. Kita bisa mengatakan bahwa penulis ini mewakili pemikiran liberal yang universal dan menuntut Pancasila yang partikular sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri.

Penulis lain yang membicarakan hal yang sama adalah Todung Mulya Lubis dalam tulisannya yang berjudul "Pancasila, Globalisasi, Hak Asasi Manusia".[76] Dirumuskan secara ringkas, penulis ini ingin mengemukakan dua hal. Pertama, Pancasila sejak awal memang dirumuskan sebagai antitesa terhadap individualisme/liberalisme yang diidentikkan dengan negara-negara penjajah. Pancasila merupakan ideologi yang berorientasi pada persatuan dan kekeluargaan yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia asli. Meskipun beberapa hak dasar individu juga tercantum dalam UUD 1945, pencantuman ini lebih merupakan kompromi minor daripada keyakinan holistik tentang HAM sebagai kecenderungan universal. Kedua, di lain pihak, disadari bahwa Indonesia di era Reformasi menuntut pengakuan atas apa yang disebut sebagai *indivisibility of rights,* yaitu kesadaran bahwa hak-hak dasar manusia bersifat utuh, tidak dibagi-bagi. Sebagai kesimpulannya, penulis ini berbicara tentang pemaknaan baru tentang Pancasila, yaitu tafsir Pancasila yang selaras dengan UUD NRI 1945 yang sudah memuat ketentuan tentang HAM maupun dengan beberapa konvensi internasional lain tentang HAM.

Sebagai catatan penutup dapat dikemukakan, bangsa Indonesia lahir dari puing-puing sejarah penindasan penjajah selama berabad-abad terhadap kaum bumiputera di seluruh nusantara. Ketika mendekati ambang kemerdekaan, melalui pemikiran para bapak

[75] Di era Reformasi agama resmi ditambah satu lagi, Konghu Chu.
[76] Todung Mulya Lubis, "Pancasila, Globalisasi, Hak Asasi Manusia, *loc. cit,* hal. 329-356.

bangsa (*founding fathers*) sikap anti terhadap penindasan HAM bersama dengan keyakinan tentang kekuatan nilai-nilai sendiri sudah dengan sendirinya mewarnai konsep kenegaraan yang hendak dibangun. Di lain pihak kita bisa mengajukan pertanyaan, sejauh manakah HAM benar-benar dihormati dan menjadi aturan pasti dalam *real politics* bangsa-bangsa dewasa ini?

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila mencerminkan interaksi yang kompleks antara ideologi negara dan prinsip-prinsip dasar hak asasi. Pancasila, sebagai dasar filosofi negara, menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sejalan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap HAM. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral bagi penguasa tetapi juga sebagai jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Landasan filosofis Pancasila dalam memaknai Hak Asasi Manusia (HAM) memang bersifat unik dan konstitutif, membentuk sebuah paradigma yang secara fundamental berbeda dengan tradisi liberal-individualistik yang dominan dalam wacana HAM global. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan penekanan, melainkan perbedaan ontologis yang bersumber dari cara memandang hakikat manusia, masyarakat, dan sumber dari hak itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, konsep HAM yang berimbang ini muncul sebagai sebuah respons yang cerdas terhadap kondisi masyarakat yang majemuk, di mana klaim hak yang absolut tanpa mempertimbangkan kewajiban dapat berpotensi memicu disintegrasi sosial. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia bukanlah sebuah pengurangan terhadap HAM, melainkan sebuah prasyarat untuk keberlanjutan kehidupan bersama yang harmonis.

Konsep "HAM sebagai Anugerah" *(given)* ini mengangkat martabat manusia ke dalam ranah yang sakral. Hakikat manusia yang mulia dan hak-haknya yang melekat tidak berasal dari pengakuan negara atau konsensus masyarakat semata, melainkan merupakan anugerah yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, martabat tersebut bersifat intrinsik, tidak dapat dicabut *(inalienable),* dan berada di luar otoritas kekuasaan politik mana pun untuk memberikan atau mencabutnya secara sewenang-wenang. Negara dalam hal ini hanya memiliki kewajiban untuk mengakui,

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang pada dasarnya sudah ada sebelumnya. Pandangan ini memberikan basis moral yang kokoh dan absolut dalam menghadapi kekuasaan yang otoriter, karena pelanggaran HAM bukan hanya pelanggaran terhadap manusia, tetapi juga merupakan sebuah penyimpangan terhadap mandat transendental.

Konsep sumber yang transendental ini secara logis melahirkan konsekuensi berupa Kewajiban Asasi Manusia. Jika hak berasal dari Sang Pemberi Kehidupan, maka dalam menikmati hak tersebut, manusia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap Sang Pemberi dan terhadap sesama ciptaan-Nya. Dalam konteks kehidupan bernegara, tanggung jawab ini termanifestasi dalam kewajiban untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Sebagai contoh konkret, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 tidak dimaknai sebagai kebebasan yang absolut untuk melakukan apa saja, termasuk memaksakan keyakinan atau menistakan keyakinan orang lain. Justru, hak tersebut mengandung kewajiban asasi yang paralel, yaitu kewajiban untuk menjunjung tinggi toleransi, menjaga kerukunan antarumat beragama, dan tidak menodai kesucian agama lain.

Dalam praktiknya, Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sumber Moral dan Legitimasi Transendental. Secara filosofis, penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama memberikan fondasi metafisik yang mendalam bagi konsep HAM Indonesia. Berbeda dengan doktrin HAM Barat modern yang sering kali bersumber pada otonomi akal budi manusia dan kontrak sosial (seperti dalam pemikiran John Locke atau Jean-Jacques Rousseau), Pancasila justru menemukan sumber legitimasi tertinggi HAM pada yang transenden, yaitu Sang Pencipta. Perspektif ini memiliki implikasi yang sangat signifikan.

Sila Pertama ini berfungsi sebagai "pengendali etis" yang sangat diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Ia mencegah penyalahgunaan HAM sebagai alat untuk membenarkan perilaku yang dapat merusak tatanan sosial dan spiritual, seperti ujaran kebencian atas nama kebebasan berekspresi atau provokasi keagamaan yang mengancam kedamaian publik. Dengan demikian,

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak membatasi HAM, melainkan memberinya konteks moral dan sosial yang membuat pelaksanaannya menjadi lebih bertanggung jawab dan berkeadaban. Inilah yang membedakan "kebebasan yang bertanggung jawab" dalam Pancasila dengan "kebebasan negatif" (kebebasan dari intervensi) yang sering ditekankan dalam liberalisme klasik. Keseimbangan filosofis inilah yang menjadi penopang utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang memungkinkan berbagai kelompok yang berbeda untuk hidup bersama dalam sebuah kerangka norma yang disepakati.

Sila Kedua, dapat dipahami bahwa Pancasila secara implisit menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu. Peneliti mengemukakan bahwa penerapan HAM merupakan bagian penting dari pembangunan hukum di Indonesia, di mana penegakan HAM perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.[77,78] Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai Operasionalisasi yang Kontekstual dalam Realitas Indonesia. Secara filosofis, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berfungsi sebagai prinsip operasional yang menerjemahkan nilai-nilai transendental Sila Pertama ke dalam tataran relasi sosial-kemanusiaan yang konkret. Dalam konteks HAM, sila ini menawarkan kerangka interpretasi yang kontekstual, menghindari penerapan literal dan doktriner dari konsep HAM universal yang sering kali mengabaikan kompleksitas sosio-kultural masyarakat Indonesia. Melalui dua prinsip kunci, yaitu "Adil" dan "Beradab", Pancasila melakukan proses lokalisasi yang kritis terhadap wacana HAM global, membuatnya relevan sekaligus adaptif dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Pertama, prinsip "Adil" berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan (*balancing mechanism)* yang esensial. Dalam perspektif HAM liberal, kebebasan individu sering kali ditempatkan sebagai nilai prima yang hampir absolut. Namun, Sila Kedua menawarkan pemahaman bahwa keadilan bukan hanya terletak

[77] Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

[78] Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 870–93, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1847.

pada pemenuhan hak individu, tetapi pada penciptaan keseimbangan dinamis antara hak individu dengan hak komunitas. Prinsip ini secara tegas menolak pandangan yang memisahkan kebebasan individu dari tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya bersifat kolektivistik, prinsip keadilan model ini menjadi sangat relevan. Sebagai contoh, hak atas kebebasan berekspresi harus dibaca bersama dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini bukanlah pembatasan semena-mena, melainkan sebuah keniscayaan sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia untuk mencegah konflik horizontal. Dengan demikian, "keadilan" di sini mengandung makna *proportionality* setiap klaim hak harus diukur dampaknya terhadap harmoni sosial secara keseluruhan.

Kedua, prinsip "Beradab" memperkenalkan dimensi kultural dan etika yang menjadi pembeda utama. Konsep ini menegaskan bahwa pelaksanaan HAM tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kepatutan, kesusilaan, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kata "beradab" sesungguhnya merupakan kritik halus terhadap praktik-praktik pelaksanaan HAM yang meskipun legal secara formal, tetapi tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan dan tata krama masyarakat setempat. Misalnya, demonstrasi yang dilakukan dengan cara membakar bendera atau menghina simbol-simbol negara mungkin dapat dibenarkan dalam kerangka kebebasan berekspresi di beberapa negara Barat, tetapi dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hormat dan rukun, tindakan tersebut dianggap tidak "beradab". Prinsip ini mengakui bahwa universalisme HAM harus melalui proses adaptasi kultural agar tidak menjadi alat cultural imperialism yang mengikis nilai-nilai luhur lokal.

Dalam analisis yang lebih mendalam, konsep "Beradab" juga dapat dilihat sebagai bentuk ketahanan kultural. Masyarakat Indonesia memiliki mekanisme tradisional untuk menyelesaikan persoalan, seperti musyawarah untuk mufakat, yang menekankan perdamaian dan harmoni daripada konfrontasi hukum. Pendekatan HAM yang beradab akan menghargai mekanisme-mekanisme lokal seperti ini, bukan serta-merta menggantikannya dengan proses hukum yang adversarial ala Barat. Misalnya, dalam menyelesaikan

sengketa tanah adat, pendekatan yang "beradab" adalah dengan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi sesuai hukum adat setempat, sebelum melangkah ke proses litigasi yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

Implikasi dari kedua prinsip ini terhadap kebijakan negara menjadi sangat signifikan. Pembatasan terhadap hak-hak tertentu tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran HAM, melainkan sebagai upaya untuk melindungi hak yang lebih luas dari masyarakat. UU ITE, misalnya, sering dikritik karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi. Namun, dalam kerangka Pancasila, pembatasan terhadap penyebaran konten penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dibenarkan secara filosofis sebagai perwujudan dari prinsip "Adil dan Beradab" yakni untuk melindungi martabat orang lain dan menjaga ketertiban sosial yang beradab.

Dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan dalam mengintegrasikan HAM ke dalam sistem hukum yang ada. Misalnya, perlindungan hak-hak kelompok minoritas atau komunitas terpinggirkan di Indonesia sering kali masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mengatur HAM, implementasinya sering kali terhambat oleh faktor sosial dan budaya.[79]

Penegakan HAM di Indonesia juga dilihat melalui lensa kewajiban asasi manusia. Peneliti mengusulkan bahwa pemahaman HAM harus seimbang dengan kewajiban warga negara untuk mematuhi norma-norma sosial dan hukum. Ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan pentingnya pendidikan HAM di sekolah sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan pemahaman, sehingga generasi muda dapat menghargai nilai-nilai Pancasila dalam pengertian HAM.[80,81]

[79] Setiaji Wibowo et al., "KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN AKSI HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 4 (2023): 68–78, https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v4i4.719 KAJIAN.
[80] Siti Miskiah, Ahmad Munawir Siregar, dan Isyam, "Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *JRH: Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 236–48, https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v27i3.668 Persepsi.
[81] Muhammad Yasri Fauzil Adhim, "Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosia* 2, no. 3 (2022): 105–13.

Lebih jauh lagi, peran negara dalam melindungi dan memastikan HAM warga negara merupakan hal yang esensial dalam konteks demokrasi Pancasila. Penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat harus diimbangi dengan penghormatan terhadap HAM sebagai prasyarat.[82] Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, sosial, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila.[83,84]

Dengan demikian, penerapan HAM dalam konteks Pancasila di Indonesia adalah proses yang terus berlanjut. Meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan HAM, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya secara konsisten dan menyeluruh. Ke depannya, upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam konteks HAM akan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan pendidikan, reformasi legislasi, dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

2. Implementasi Konstitusional

Pengadopsian Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J) dalam Amandemen Kedua UUD 1945 tahun 2000 sering dilihat sebagai titik puncak dari komitmen Indonesia terhadap norma HAM universal. Namun, analisis yang mendalam terhadap teks, konteks historis, dan kerangka filosofisnya mengungkapkan bahwa pengadopsian ini bukanlah penerimaan pasif terhadap wacana HAM global, melainkan sebuah proses konstitusionalisasi yang khas Indonesia. Bab XA UUD 1945 berfungsi sebagai sintesis yang cerdas antara nilai-nilai universal HAM dengan landasan filosofis Pancasila, khususnya Sila Pertama dan Kedua, sehingga menciptakan sebuah paradigma HAM yang kontekstual dan berakar pada jati diri bangsa.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Pancasila menempatkan sumber HAM pada Yang Maha Kuasa. Konsep "HAM sebagai anugerah" ini

[82] Tia Lahera dan Dinie Anggraeni Dewi, "Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini," *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 5 (2021): 90–97, https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055.
[83] Santy, "Exploring the Intersection of Pancasila and Human Rights in Indonesian Law," *Sinergi International Journal of Education* 2, no. 2 (2024): 26–37, https://doi.org/https://doi.org/10.61194/education.v2i2.142.
[84] Erfandi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 23–32.

menemukan bentuk konstitusionalnya yang gamblang dalam Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Rumusan ini, meskipun terkesan sederhana, memiliki makna filosofis yang dalam. Hak untuk hidup tidak diberikan oleh negara; negara hanya mengakuinya sebagai sesuatu yang sudah ada sebelumnya *(pre-existing).* Pengakuan konstitusional ini merupakan konsekuensi logis dari Sila Pertama, di mana negara memiliki kewajiban untuk menghormati anugerah Tuhan yang paling mendasar tersebut.

Namun, konstitusi tidak berhenti pada pengakuan. Bab XA justru memperkuat posisi negara sebagai pelindung dan pemenuh *(to protect, to respect, to fulfill)* hak-hak tersebut. Ini adalah manifestasi dari "kewajiban asasi negara" yang bersumber dari mandat transendental Pancasila. Dengan demikian, terdapat hubungan yang harmonis dan tidak antagonistis antara individu dan negara. Negara bukanlah ancaman terhadap kebebasan yang harus selalu dicurigai (sebagaimana dalam tradisi liberal Lockean), melainkan institusi yang memiliki kewajiban moral untuk mewujudkan kondisi di mana hak-hak asasi setiap warga negara dapat terpenuhi. Paradigma ini menghindarkan Indonesia dari interpretasi HAM yang ekstrem yang memandang negara sebagai musuh, menuju pada relasi kemitraan yang bertanggung jawab.

Jiwa dari Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu prinsip keseimbangan, dirajut dengan sangat hati-hati ke dalam seluruh pasal Bab XA. Hal ini menjadi pembeda paling mencolok dengan banyak konstitusi lain yang lebih menekankan pada katalog hak. UUD 1945 secara eksplisit dan implisit menyelaraskan setiap hak dengan kewajiban.

Secara eksplisit Pasal 28J menjadi pasal kunci yang menjadi "pengunci" seluruh bab HAM dan merupakan kristalisasi dari prinsip keseimbangan Pancasila. Ayat (1) menyatakan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Ayat (2) lebih lanjut menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengakui dan menghormati hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28J ini adalah instrumen konstitusional untuk mencegah penafsiran HAM yang liberal-

individualistik. Ia menegaskan bahwa hak individu tidak absolut, tetapi dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan kolektif yang lebih besar ("keamanan dan ketertiban umum"). Frase "nilai-nilai agama" dan "pertimbangan moral" secara langsung merujuk pada fondasi transendental (Sila Pertama) dan etika sosial (Sila Kedua) yang menjadi panduan pelaksanaan HAM di Indonesia. Inilah operasionalisasi dari konsep "kebebasan yang bertanggung jawab".

Aspek keseimbangan ini juga tersirat dalam perumusan berbagai pasal. Misalnya, Pasal 28E tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan harus dibaca bersama dengan Pasal 28J. Kebebasan itu ada, tetapi konteks Indonesia menuntut pelaksanaannya dengan cara yang tidak menistakan agama lain, sesuai dengan prinsip "beradab". Demikian pula, Pasal 28C tentang hak untuk mengembangkan diri harus dilihat dalam kerangka tanggung jawab untuk memajukan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

C. Keadilan Sosial

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan akhir dari kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Tapi menurut Iwan Gardono Sujatmiko[85], terdapat jarak yang jauh antara pengertian konseptual-normatif tentang Pancasila dengan realitas masyarakat Indonesia di suatu masa tertentu. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekatkan pengertian normatif tentang keadian sosial ini melalui operasionalisasi konseptual yang bisa diukur Secara normatif, Sukarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK membicarakan keadilan sosial ini dalam arti kesejahteraan sosial, yaitu keadaan di mana terdapat persamaan di bidang politik (demokrasi politik) sekaligus persamaan di bidang ekonomi (demokrasi ekonomi). Sukarno mengemukakan[86]:

"Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama

[85] Iwan Gardono Sujatmiko, "Pancasila dan Keadilan Sosial", Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, *loc. cit*., hal. 216.
[86] Lihat Dr. H. Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hal. 52-53.

bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil ialah sociale-rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil".

Itulah gambaran Sukarno tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yaitu bukan keadilan sosial seperti yang dicita-citakan demokrasi Barat[87], melainkan keadilan sosial melalui kepemimpinan Ratu Adil. Soal Ratu Adil ini, Sukarno sudah menyinggungnya sejak tahun 1930 dalam pidato pembelaannya yang berjudul "Indonesia Menggugat" di depan sidang pengadilan kolonial di Bandung. Dalam pidato tersebut, Sukarno menggambarkan kemiskinan, penderitaan dan ketidakberdayaan rakyat jelata dalam berhadapan dengan kekuasaan kolonial Belanda yang menindas yang menyebabkan rakyat jelata tersebut menyerahkan nasibnya ke kiyai atau dukun yang menyebut dirinya 'Heru Cakra' atau 'Ratu Adil'. Menurut Sindhunata[88], Ratu Adil bukan satu personifikasi melainkan tradisi mesianisme Jawa yang menyiratkan harapan dan cita-cita yang berkelanjutan untuk terbebas dari semua bentuk kemalangan hidup dari mana pun datangnya. Ini cara pandang positif yang perlu dirawat terus. Nampaknya, dalam konteks keadilan sosial, adalah dalam pengertian ini Sukarno mengkaitkan Ratu Adil dengan keadilan sosial. Ratu Adil adalah suluh penerang yang menghidupi harapan dan cita-cita rakyat untuk hidup sejahtera.

Mohammad Hatta, kawan seperjuangan Sukarno, memiliki batasan yang lebih konkrit tentang konsep keadilan sosial ini, yang kemudian mewarnai pasal-pasal tentang pembangunan ekonomi dalam UUD 1945. Menurut Hatta[89], dalam Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945, bangunan keadilan sosial dalam Indonesia merdeka harus memuat ketentuan-ketentuan:

1. Orang Indonesia hidup dalam suasana tolong-menolong;

[87] Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keadilan sosial dalam konsep ekonomi kapitalistik bersifat proporsional, sesuai dengan kadar kontribusi setiap individu dalam kegiatan ekonomi nasional; keadilan sosial dalam sistem ekonomi kapitalistik lebih berpihak pada pemilik kapital.
[88] Sindhunata, "PolitikRatu Adil", *KOMPAS*, 8 Desember 2023, hal. 6.
[89] Lihat Airlangga Pribadi K., "Masih Relevankah Memperjuangkan Cita-cita Keadilan Sosial?"*PRISMA*, vol. 37, No. 2, 2018, hal. 91.

2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak;
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif;
4. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah;
5. Tanah adalah kepunyaan masyarakat, seseorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu bagi keluarganya;
6. Harta milik orang seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain;
7. Fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah.

Konsep keadilan sosial Hatta di atas menggambarkan visi tentang hidup bersama bangsa Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong, bukan menindas oleh satu pihak terhadap yang lain sebagaimana terdapat dalam sistem kolonial dan imperialis. Gambaran tentang kegiatan ekonomi liberal-kapitalis yang menindas ini memang amat mempengaruhi pemikiran generasi awal kepemimpinan modern Indonesia pada umumnya. Sebagian dari gagasan Hatta tentang keadilan sosial berjejak jelas dalam UUD NRI 1945, antara lain:

Pasal 27 ayat (1): Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 33 ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pasal 34 ayat (1) : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 34 juga menjelaskan aspek-aspek lain dari keadilan sosial seperti jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat golongan bawah dan penyediaan fasilitas layanan sosial bagi masyarakat. Juga ditentukan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 34 ini diatur melalui UU, yang berarti menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan keadilan sosial melalui proses politik antar partai di DPR. Tapi setelah lebih dari setengah abad era Reformasi, masalah konkrit keadilan sosial masih merupakan satu isu

yang harus digarisbawahi. Penyebabnya tidak lain daripada masih berjaraknya harapan seperti digambarkan di atas dengan kenyataan yang berlaku. Selama era Reformasi ini, di bawah tuntutan UUD NRI 1945, pemerintahan datang silih berganti, mulai dari Presiden B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri yang relatif singkat, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Joko Widodo (2014-2024), sampai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini (2024-2029). Masing-masing pemerintahan tersebut bisa mengklaim telah berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dalam kenyataannya, yang terjadi sebaliknya, bahkan dengan keadaan yang lebih memburuk lagi. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Menurut laporan BPS, indeks rasio Gini nasional mengalami peningkatan dari 0,381 pada September 2021 menjadi 0,384 pada Maret 2022. Ini berarti bahwa 1% keluarga terkaya di Indonesia menikmati persentase kekayaan nasional yang semakin besar. Laporan lembaga nirlaba OXFAM tahun 2017 bahkan menunjukkan angka indeks Rasio Gini yang lebih parah lagi, 0,51. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketimpangan terburuk nomor tiga di dunia setelah Rusia dan Thailand. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan oleh Adhi Nugroho[90], menurut hasil survei *Credit Suisse,* selama masa pandemi Covid-19 yang lalu, golongan penduduk Indonesia berkekayaan 1 juta dollar AS atau lebih justru meningkat sebesar 61,7% dari 106.215 orang (2019) menjadi 171.740 orang (2020). Sedikit gambaran data di atas, tidak diragukan lagi, menunjukkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang serius di Indonesia.

Ihwal memburuknya kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat sebenarnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi liberal-kapitalis yang dianut sejak masa Orde Baru. Dengan pertumbuhan ekonomi sebagai mesin penggeraknya, yang dipadu dengan kompetisi sebagai asasnya, sudah bisa diduga bahwa hanya golongan masyarakat yang memiliki kapital, pengalaman dan ketrampilan saja yang akan mampu berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional. Keadaan ini semakin diperburuk lagi dengan terintegrasinya ekonomi Indonesia ke arus ekonomi global yang sekarang bercirikan neoliberal-kapitalistik.

[90] Adhi Nugroho, "Menyoal Ketimpangan Nasional", *REPUBLIKA*, 21 Juli 2022, hal. 5.

Menurut Airlangga Pribadi K.[91], ketimpangan sosial-ekonomi dalam konteks ekonomi global ini ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu:

1. Pembentukan pasar monopolistik oleh konglomerasi besar di sektor-sektor ekonomi utama;
2. Konsensus sosial bahwa motif pertukaran ekonomi berbasis pasar merupakan motif utama yang melandasi bekerjanya suatu masyarakat;
3. Reduksi peran negara di wilayah publik, misalnya dalam bentuk pengetatan anggaran pubik (program penghematan, *austerity*);
4. Konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir golongan plutokrat dan oligarch beserta pengaruh kuat mereka terhadap institusi politik;
5. Pelemahan pengaruh serikat pekerja dalam arena politik dan proses pengambilan keputusan yang diikuti dengan berkurangnya pendapatan mereka dalam pembagian kue nasional;
6. Kontrol atas media massa dan universitas sebagai aparat hegemonik dalam proses pembentukan kesepakatan kolektif terkait nilai-nilai neoliberal;
7. Demokrasi berintensitas rendah yang cenderung mengeksklusi partisipasi sosial dan politik golongan masyarakat miskin untuk kepentingan pasar.

Kajian ini menganut pandangan pesimistis terkait usaha perbaikan kesenjangan sosial-ekonomi berdasarkan UUD NRI 1945, dengan demikian juga usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, perwujudan cita-cita keadilan sosial yang sudah didam-idamkan sejak awal berdirinya Republik ini juga terasa suram. Semua ini bersumber dari telah ditinggalkannya cita-cita luhur bangsa sebagaimana telah diamanatkan para bapak bangsa, khususnya sejak era Reformasi 1998. Kita percaya bahwa usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terus diupayakan oleh pemerintahan sekarang maupun di masa depan. Meskipun demikian, sampai pada suatu titik, kuasa ekonomi global neoliberal-kapitalistik akan memberitahu kita bahwa usaha untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut akan ditentukan bukan oleh kekuatan nasional, kecuali tumbuh dan berkembang keberanian dan integritas pemimpin-pemimpin bangsa dalam memperjuangkan cita-cita bangsa.

[91] Airlangga Pribadi K,, *loc. cit*., hal. 93.

Gambar 4. 2 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)*
Kondisi Pelaksanaan Keadilan Sosial di Indonesia

Keadilan sosial merupakan sila kelima Pancasila dan tujuan bernegara yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Namun, dalam implementasinya, keadilan sosial masih sering menjadi jargon politik yang jauh dari realitas. Bukannya terwujud, yang terjadi justru kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Kemiskinan masih menjadi persoalan akut, dan yang lebih memprihatinkan adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, terutama tanah, yang tidak adil. Keadilan sosial belum merata ke seluruh daerah; pembangunan masih sangat terpusat dan monoton di perkotaan, sementara daerah pedesaan dan tertinggal hanya menjadi penyangga yang sering terabaikan, memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Manifestasi nyata dari kegagalan keadilan sosial ini dapat dilihat dalam konflik-konflik agraria dan pembebasan lahan. Dalam banyak kasus, proses pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur atau investasi tidak memihak pada ganti rugi yang layak dan manusiawi bagi rakyat kecil. Rakyat sering kali dipaksa melepaskan tanahnya dengan harga di bawah pasar, tanpa proses negosiasi yang setara, sehingga justru meminggirkan dan memiskinkan mereka yang seharusnya menjadi subjek pembangunan. Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi sebagai prasyarat keadilan sosial

belum tercapai. Kekayaan nasional yang seharusnya dinikmati bersama, justru terkonsentrasi pada segelintir orang dan korporasi besar.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, program kesejahteraan sosial seperti bantuan tunai dan subsidi memang diperlukan sebagai langkah darurat. Namun, pendekatan karitatif ini tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang memberdayakan *(empowering)* melalui pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Ini berarti menciptakan akses yang setara terhadap sumber daya produktif, seperti modal, teknologi, dan pasar. Lebih penting lagi, keadilan sosial mensyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan pekerjaan yang decent. Pelayanan dasar yang merata dan berkualitas adalah fondasi untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketimpangan antargenerasi.

Pencapaian keadilan sosial juga menghadapi dilema yang kompleks, khususnya dalam hubungannya dengan HAM. Sering kali muncul ketegangan antara melindungi hak individu tertentu (misalnya, hak atas properti) dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat luas (misalnya, untuk pembangunan infrastruktur publik). Menyelesaikan dilema ini membutuhkan kebijaksanaan dan proses yang partisipatif serta transparan, di mana kepentingan umum benar-benar diutamakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan prosedural bagi individu. Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi tujuan aktif yang diinternalisasi dalam setiap praktik kenegaraan, bukan hanya slogan. Implementasinya memerlukan komitmen politik yang kuat, perencanaan pembangunan yang berkeadilan sosial, dan kerangka hukum yang melindungi hak-hak ekonomi sosial budaya masyarakat, sehingga cita-cita "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat bergerak dari angan-angan menuju kenyataan.

1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai Spirit Demokrasi Pancasila

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi inti dari Demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam pembentukan hukum dan dalam berbagai kebijakan publik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk membentuk dan mengimplementasikan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan

sosial, termasuk hak-hak dasar setiap individu untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang setara dalam masyarakat.[92] [93]

Kerangka demokrasi Pancasila, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," bukan sekadar sebuah sila yang setara dengan empat sila sebelumnya. Ia berfungsi sebagai tujuan final *(the ultimate goal)* atau muara dari seluruh perjalanan berbangsa dan bernegara. Posisi ini menjadikan keadilan sosial sebagai spirit sekaligus pengukur keberhasilan dari Demokrasi Pancasila itu sendiri. Berbeda dengan demokrasi liberal yang seringkali memusatkan perhatian pada prosedur elektoral dan kebebasan individu, Demokrasi Pancasila menilai bahwa sebuah sistem politik hanya sah *(legitimate)* jika ia mampu mewujudkan keadilan sosial yang substantif bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Pemahaman ini membawa implikasi yang mendalam dan membedakannya secara fundamental dari konsep keadilan dalam tradisi liberal.

Di sisi lain, implementasi keadilan sosial juga sering terkendala oleh berbagai tantangan, termasuk ketimpangan sosial yang dapat timbul dari pengelolaan sumber daya yang tidak merata. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya dikelola secara adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, seperti regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, perlu dirumuskan dengan prinsip keadilan sosial sebagai acuan.[94] Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel, agar tercapai distribusi yang adil dan terjangkau.[95]

Lebih jauh lagi, keadilan sosial bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya keadilan. Dalam rangka itu, sosialisasi hukum serta pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Melalui penyuluhan hukum dan

[92] Endy Purwanto dan Marsudi Dedi Putra, "Ajaran Etis Tujuan Hukum," *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 03 (2024): 1–11, https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1285.
[93] Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa."
[94] Purwanto dan Putra, "Ajaran Etis Tujuan Hukum."
[95] Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang The Decision of the Constitutional Judicial Review," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 835–61, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1648.

penguatan kesadaran akan hak-hak serta kewajiban sosial, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya mencapai tujuan keadilan sosial.[96]

Penempatan Keadilan Sosial sebagai sila terakhir adalah sebuah pernyataan filosofis yang intentional. Ini menandakan sebuah rangkaian logis yang berhirarki: Negara yang berdiri atas dasar Ketuhanan (Sila Pertama) harus memanifestasikannya dalam tata pergaulan internasional yang berperikemanusiaan (Sila Kedua), yang kemudian diikat dalam kesatuan nasional (Sila Ketiga), dan dijalankan melalui permusyawaratan yang bijaksana (Sila Keempat), agar akhirnya sampai pada tujuannya, yaitu Keadilan Sosial (Sila Kelima). Dengan kata lain, empat sila sebelumnya adalah prinsip-prinsip instrumental yang menopang terwujudnya kondisi akhir yang diidealkan.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa kegagalan mewujudkan keadilan sosial merupakan kegagalan seluruh proyek kebangsaan Indonesia. Demokrasi tidak lagi dinilai dari seberapa sering pemilu dilaksanakan atau seberapa bebas pers berpendapat, meskipun hal-hal itu penting. Demokrasi dinilai dari sejauh mana hasil-hasil pembangunan politik, ekonomi, dan sosial dapat dinikmati secara adil oleh segenap elemen bangsa. Inilah yang membedakan Demokrasi Pancasila dengan model demokrasi elektoral semata. Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh kesenjangan geografis, ekonomi, dan sosial yang lebar sejak zaman kolonial, penekanan pada tujuan akhir ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah prasyarat bagi kelangsungan hidup negara kesatuan. Tanpa keadilan sosial, janji kemerdekaan "memajukan kesejahteraan umum" menjadi hampa, dan potensi disintegrasi akibat ketimpangan akan selalu mengancam.

Meskipun nilai-nilai keadilan sosial sudah menjadi bagian dari prinsip dasar negara, tantangan terhadap penerapannya tetap ada. Intoleransi dan konflik sosial yang masih terjadi di beberapa kalangan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan sosial perlu terus diperjuangkan.[97] Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya

[96] Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, "DEMOKRASI PANCASILA DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA," *Literasi Hukum* 8, no. 1 (2024): 69–76, https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1481.

[97] Fransiskus Rino Suryanto dan Mathias Jebaru Adon, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno Fransiskus," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 6 (2023): 185–90, https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655.

sebagai norma hukum tetapi juga sebagai budaya yang harus diinternalisasi oleh setiap individu dalam masyarakat.

Keadilan sosial lebih dari sekadar keadilan distributif melainkan kerangka keadilan yang komprehensif. Pemahaman umum sering menyempitkan keadilan sosial hanya pada aspek ekonomi, yaitu keadilan distributif (pembagian kekayaan dan sumber daya). Namun, analisis filosofis terhadap Pancasila, khususnya ketika dikaitkan dengan realitas Indonesia yang majemuk, menunjukkan bahwa cakupan Sila Kelima jauh lebih luas dan kompleks. Ia mencakup setidaknya tiga dimensi keadilan yang saling terkait *distributive justice, procedural justice*, dan manifesto keadilan.

2. Keadilan Distributif *(Distributive Justice)*

Keadilan distributif, sebagai pilar pertama dan paling kasat mata dari Sila Kelima Pancasila, tidak dapat dipahami hanya sebagai sebuah konsep ekonomi abstrak. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut merupakan sebuah respons historis dan politis yang mendalam terhadap warisan struktural kolonial yang selama berabad-abad membentuk pola ketimpangan ekonomi yang sangat dalam dan terinstitusionalisasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menjalankan sebuah sistem ekonomi ekstraktif yang dirancang untuk memusatkan kekayaan dan sumber daya alam Nusantara bagi keuntungan metropolis di Eropa, sementara pada saat yang sama meminggirkan penduduk pribumi dari proses dan hasil pembangunan. Sistem tanam paksa *(cultuurstelsel),* monopoli perdagangan, dan kebijakan agraria yang timpang bukan hanya mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi juga menciptakan struktur sosial-ekonomi yang hierarkis, eksklusif, dan terfragmentasi.

Oleh karena itu, komitmen terhadap keadilan distributif dalam Pancasila harus dibaca sebagai proyek dekolonisasi ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membongkar sisa-sisa struktur warisan kolonial tersebut dan membangun tata ekonomi baru yang berpusat pada "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sebagaimana menjadi jiwa dari Pasal 33 UUD 1945.

Perbedaan paling mendasar antara keadilan distributif liberal dan Pancasila terletak pada sumber legitimasi dan objek yang didistribusikan. Dalam tradisi liberal, keadilan distributif seringkali berkutat pada

redistribusi pajak dan jaminan sosial setelah mekanisme pasar berjalan. Sebaliknya, Pancasila, yang dimanifestasikan dalam Pasal 33 UUD 1945, menempatkan prinsip kedaulatan rakyat *(popular sovereignty)* atas sumber daya alam sejak awal *(ex-ante).*

Dalam era globalisasi dan kapitalisme finansial saat ini, tantangan terhadap keadilan distributif Pancasila telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kompleks, yang seringkali disebut sebagai bentuk neo-kolonialisme. Dominasi korporasi multinasional penguasaan atas sektor-sektor strategis, seperti tambang, perkebunan skala besar, dan teknologi digital, oleh korporasi multinasional yang memiliki kekuatan finansial jauh lebih besar daripada negara berkembang, mengancam kedaulatan ekonomi. Negosiasi yang timpang seringkali berujung pada kontrak yang tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, mengingatkan pada praktik konsesi kolonial.

Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah *(raw materials)*, sebuah pola ekonomi ekstraktif warisan kolonial. Keadilan distributif yang sejati menuntut peralihan ke ekonomi yang berbasis nilai tambah *(value-added economy)* melalui industrialisasi domestik, sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dinikmati secara lebih luas oleh tenaga kerja Indonesia, bukan hanya diekspor untuk menguntungkan industri di negara lain.

Keadilan distributif dalam bingkai Pancasila merupakan sebuah perjuangan yang belum selesai dan bukan sekadar tentang angka pertumbuhan ekonomi atau pengentasan kemiskinan absolut, melainkan tentang mengubah struktur ekonomi yang timpang warisan kolonial menuju struktur yang lebih berdaulat, inklusif, dan berkeadilan. Prinsip "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 UUD 1945 menuntut interpretasi progresif dan berani untuk menjawab tantangan zaman.

3. Keadilan Prosedural *(Procedural Justice)*

Keadilan sosial Pancasila mengandung pemahaman yang sangat mendalam, keadilan distributif yang hakiki tidak mungkin terwujud dari proses yang tidak adil. Dengan kata lain, hasil yang adil hanya dapat dilahirkan dari prosedur yang adil. Inilah esensi dari keadilan prosedural, sebuah dimensi yang menjadikan Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," sebagai jantung operasional dari seluruh tata kelola bernegara. Keadilan prosedural menolak pandangan yang memisahkan tujuan akhir dari cara mencapainya. Ia menuntut lebih dari sekadar formalitas prosedur; ia menekankan pada partisipasi yang bermakna *(meaningful participation)*, keterbukaan *(transparency)*, dan akuntabilitas *(accountability)* dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dalam konteks Indonesia yang kompleks, penerapan keadilan prosedural ini memiliki manifestasi dan tantangan yang khas di tiga ranah utama: politik, hukum, dan ekonomi.

Demokrasi elektoral Indonesia pasca-Reformasi telah membuka keran partisipasi politik yang sangat luas. Namun, di balik kemajuan formal ini, tantangan terhadap keadilan prosedural justru semakin kompleks. Ancaman terbesar adalah pembajakan demokrasi oleh kepentingan oligarki dan praktik *money politics*.

Praktik jual-beli suara, politik uang, dan transaksional tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi secara fundamental menggerogoti keadilan prosedural. Hal tersebut mengubah hak pilih yang seharusnya setara *(one person, one vote)* menjadi komoditas yang dapat dibeli. Akibatnya, proses demokrasi yang seharusnya menjadi ajang kompetisi gagasan dan program, direduksi menjadi kontes kapital. Ini menghalangi akses orang-orang biasa yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial, untuk memasuki arena politik. Dengan demikian, ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama *(res publica)* secara perlahan diprivatisasi oleh segelintir elite ekonomi. Hasil dari proses yang tidak adil ini adalah kebijakan publik yang cenderung melayani kepentingan para penyandang dana, bukan kepentingan rakyat luas, sehingga menghambat terwujudnya keadilan distributif.

Dalam mewujudkan keadilan distributif dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila yang hadir sebagai upaya korektif terhadap kelemahan demokrasi mayoritarian yang brutal. Demokrasi Pancasila bukan sekadar penghitungan suara *(voting)* di mana suara mayoritas mutlak menang. Musyawarah menekankan pada proses dialogis untuk mencari titik temu tertinggi (mufakat) yang menghormati suara dan kepentingan minoritas. Prinsip ini mencegah *"tyranny of the majority"* dan mendorong pembangunan konsensus yang inklusif. Dalam praktik kelembagaan, ini dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi

publik yang lebih deliberatif, penguatan fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk menampung kepentingan daerah, serta pendekatan yang lebih kolegial dalam pengambilan keputusan di legislatif. Keadilan prosedural model Pancasila, oleh karena itu, adalah prosedur yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga berkeadaban *(civilized).*

Selain itu, Keadilan prosedural dalam ranah hukum adalah fondasi bagi kepercayaan publik terhadap negara. Prinsip *"equality before the law"* merupakan pilar utama dari prinsip ini. Namun, dalam realitas Indonesia, keadilan prosedural di bidang hukum sering kali menghadapi ujian yang berat. Keadilan prosedural seringkali terkikis ketika akses terhadap institusi penegak hukum dan pengadilan ditentukan oleh kemampuan finansial. Rakyat kecil sering kali terjebak dalam biaya perkara yang tinggi, prosedur yang berbelit, dan ketidakmampuan untuk menyewa pengacara yang berkualitas. Hal ini menciptakan dua sistem hukum: satu untuk yang kaya dan berkuasa, dan satu lagi untuk yang miskin dan marjinal. Kondisi ini merupakan pengingkaran total terhadap Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Tantangan yang lebih sistemik adalah ketika hukum itu sendiri, atau penegakannya, bersifat diskriminatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar atau pejabat tinggi sering kali ditangani dengan lamban dan dengan sanksi yang ringan, sementara pelanggaran serupa oleh rakyat biasa ditindak dengan cepat dan keras. Ketidakadilan prosedural semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak citra hukum sebagai alat yang netral dan pelindung bagi semua warga negara. Untuk mengatasinya, diperlukan pembenahan sistemik: penguatan lembaga penegak hukum yang independen, reformasi birokrasi peradilan, penyederhanaan prosedur, serta pengadaan bantuan hukum yang memadai bagi masyarakat tidak mampu. Keadilan prosedural dalam hukum mensyaratkan bahwa proses hukum harus menjadi jaminan bagi yang lemah, bukan senjata bagi yang kuat.

Pada aspek keadilan prosedural di ranah ekonomi sering kali terabaikan dalam wacana pembangunan, padahal ia adalah prasyarat bagi terciptanya pasar yang sehat dan keadilan distributif. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, namun sering kali menghadapi ketidakadilan prosedural dalam berkompetisi. Mereka menghadapi hambatan birokrasi yang rumit, kesulitan mengakses permodalan dari perbankan, serta praktik persaingan

usaha tidak sehat dari korporasi besar yang memiliki akses dan sumber daya lebih luas. Keadilan prosedural menuntut negara untuk aktif menciptakan "lapangan bermain yang setara" *(level playing field)*. Ini dapat diwujudkan melalui deregulasi dan debirokratisasi untuk UKM, program kemudahan perizinan terintegrasi, skema kredit khusus dengan bunga rendah, dan penegakan hukum anti-monopoli yang kuat. Tanpa intervensi yang menjamin keadilan prosedural ini, pasar akan dikuasai oleh segelintir pemain kuat, dan keadilan distributif mustahil tercapai.

Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa keadilan prosedural menjadi jiwa dari seluruh bangunan Keadilan Sosial Pancasila. Membangun keadilan prosedural berarti memperkuat institusi-institusi demokrasi, menegakkan hukum yang berdaulat, dan menciptakan tata kelola ekonomi yang inklusif. Ini adalah pekerjaan rumah terberat Indonesia, karena menuntut perubahan perilaku, budaya, dan struktur kekuasaan yang telah mengakar. Namun, komitmen pada keadilan prosedural inilah yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar dapat menjadi negara hukum dan demokrasi yang substantif, yang mampu mewujudkan cita-cita Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4. Manifesto Keadilan dalam Kebijakan

Konsep Keadilan Sosial dalam Pancasila akan menjadi retorika kosong tanpa perwujudannya dalam kebijakan negara yang konkret dan berani. Kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai manifesto operasional pernyataan nyata tentang komitmen negara terhadap cita-cita pendiri bangsa. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan warisan struktural kolonial dan tantangan kapitalisme global, manifesto keadilan ini harus diterjemahkan ke dalam tiga agenda kebijakan utama yang saling terkait: pemerataan, perlindungan sosial, dan kedaulatan atas sumber daya alam. Analisis terhadap setiap agenda ini akan mengungkap baik progresivitas konstitusi Indonesia maupun tantangan implementasinya yang sangat kompleks.

Pemerataan dan penghapusan kesenjangan, kebijakan ekonomi Indonesia tidak boleh lagi hanya terpaku pada pertumbuhan agregat (seperti angka PDB) yang seringkali menyembunyikan ketimpangan yang lebar. Prinsip "bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Sila Kelima menuntut pergeseran paradigma dari pertumbuhan menuju pemerataan inklusif. Kesenjangan yang tajam, baik vertikal (antara kaya dan miskin) maupun

horizontal (antara pusat dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa), bukan hanya masalah statistik, melainkan ancaman eksistensial terhadap stabilitas sosial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki tingkat ketimpangan penguasaan kekayaan *(wealth inequality)* yang sangat ekstrem, di mana sebagian besar aset ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan berkualitas masih menjadi penghalang utama bagi mobilitas sosial anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempatkan kewajiban moral pada negara untuk secara aktif melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Ini adalah jiwa dari welfare state (negara kesejahteraan) ala Indonesia. Negara tidak boleh bersikap pasif dan membiarkan mekanisme pasar menentukan nasib kelompok miskin, terdampak bencana, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang termarjinalkan. Kehadiran negara bagi mereka adalah ukuran nyata dari peradaban sebuah bangsa. Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi dan bencana alam. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, guncangan ini dapat dengan cepat memerosotkan keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah ke dalam kemiskinan. Selain itu, kelompok seperti pekerja migran Indonesia (PMI) sering kali menjadi korban lemahnya perlindungan hukum.

Amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah jantung dari manifesto keadilan ekonomi Indonesia. Pasal ini merupakan antitesis langsung dari sistem ekonomi kolonial yang ekstraktif. Frasa "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menegaskan bahwa sumber daya alam (SDA) bukanlah komoditas untuk memperkaya korporasi atau anggaran negara semata, melainkan modal dasar untuk memakmurkan seluruh rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Demokrasi Substantif Kontekstual

Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi telah berhasil membangun kerangka prosedural yang relatif kuat, dengan penyelenggaraan pemilu multipartai yang berlangsung secara rutin. Namun, pencapaian ini sering kali hanya berhenti pada tataran prosedural belaka. Demokrasi prosedural memahami partisipasi rakyat sebatas pada keterlibatan dalam ritual politik lima tahunan, seperti mencoblos dalam pemilu, tanpa menjamin bahwa

suara rakyat tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang responsif dan akuntabel. Akibatnya, demokrasi berisiko terdegradasi menjadi sekadar "seperangkat prosedur" yang kosong, di mana kontestasi kekuasaan lebih berfokus pada perebutan jabatan daripada perdebatan substantif tentang arah pembangunan bangsa. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan oleh penguasa sering kali tidak lagi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang substantif, karena legitimasi mereka telah diperoleh melalui jalur formal yang sah, meskipun praktik pemerintahan yang dijalankan kemudian tertutup dan tidak partisipatif.

Transisi menuju demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar pemilu yang bebas dan adil. Ia memerlukan pelembagaan partisipasi publik yang bermakna *(meaningful participation)* dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga pengawasan. Partisipasi yang bermakna ini mensyaratkan adanya transparansi informasi dari pemerintah, kapasitas masyarakat untuk terlibat, dan mekanisme yang menjumpai bahwa aspirasi tersebut benar-benar dipertimbangkan. Sayangnya, ruang partisipasi ini masih terbatas. Proses pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan HAM dan kepentingan politik lainnya, masih sering kali elitis dan terpusat. Masyarakat sipil dan publik luas seringkali hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi, bukan sebagai subjek aktif yang dilibatkan sejak awal.

Tantangan terberat dalam memperdalam demokrasi adalah kuatnya kekuatan oligarki yang menyandarkan kekuasaannya pada konsentrasi kapital dan akses politik. Dalam konteks ini, hukum sering kali tidak berfungsi sebagai panglima yang menjamin keadilan, tetapi justru menjadi instrumen yang melindungi kepentingan mereka yang memiliki *"power"* (uang, jabatan, kekuasaan). Ketika hukum lemah dan tidak independen, akuntabilitas kekuasaan menjadi ilusi. Penguasa yang seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, menjadi lebih loyal kepada kepentingan modal yang mendanai kekuasaannya. Kondisi ini semakin menjauhkan cita-cita demokrasi substantif, karena kebijakan-kebijakan yang lahir lebih mencerminkan keinginan segelintir elite daripada kebutuhan masyarakat banyak.

Oleh karena itu, demokrasi substantif kontekstual bagi Indonesia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat secara nyata, bukan hanya secara formal. Kontekstualisasi ini berarti demokrasi harus diisi dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya

permusyawaratan/perwakilan yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan. Ini dapat diwujudkan dengan memperkuat lembaga-lembaga permusyawaratan seperti DPD dan DPRD, serta menciptakan kanal-kanal partisipasi baru seperti konsultasi publik yang mengikat secara hukum untuk kebijakan strategis. Penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan pendidikan kewarganegaraan menjadi pilar penopang yang crucial. Pada akhirnya, demokrasi substantif bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara senantiasa berada dalam kendali dan untuk kepentingan rakyat.

1. Merekonfigurasi Demokrasi dari Prosedural menuju Substansial

Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari suatu sistem yang berfokus pada proseduralitas menuju substansialitas, menuntut perhatian mendalam terhadap partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. Transformasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya diterapkan sebagai sebuah rangkaian prosedur, tetapi sebagai sebuah sistem yang sepenuhnya melibatkan dan memberdayakan rakyat dalam menentukan nasibnya.

Pada fase awal, demokrasi di Indonesia sering kali terjebak dalam praktik prosedural yang cenderung simbolik. Sebagai contoh, pemilu yang dilakukan di Indonesia dalam periode 2014-2019 menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Meskipun terdapat institusi demokrasi seperti pemilu terbuka dan partisipasi universal, banyak elemen dari demokrasi yang bersifat substantif masih kurang diperhatikan, termasuk kualitas representasi dan akuntabilitas wakil-wakil rakyat pada tingkat lokal (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) yang sering kali lebih dipahami sebagai rutinitas elektoral tanpa mempertimbangkan substansi representasi masyarakat.[98,99]

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas demokrasi dapat dilihat pada putaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menunjukkan adanya praktik politik uang dan ketidakadilan, yang merusak integritas proses pemilihan dan

[98] Yusril Ihza Mahendra, "PARADOKS DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2014-2019 : ANALISIS PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2021): 27–38, https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214.

[99] Wahyu Hindiawati, Jamil, dan Muhammad Soleh, "Transformasi Sistem Pemilihan DPRD Untuk Mewujudkan Penguatan Demokrasi Lokal," *PUSKAPSI Law Review Volume* 5, no. 1 (2025): 37–55, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53721.

kepercayaan publik terhadap demokrasi.[100] Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang mendalam guna mengawal pemilu yang adil dan transparan, memastikan bahwa pilihan rakyat tidak diwarnai oleh cacat prosedural.[101]

Dalam konteks yang lebih substantif, artikulasi suara masyarakat dalam kebijakan publik menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Gerakan sadar demokrasi yang melibatkan masyarakat lokal bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran tentang pentingnya pemilihan umum yang berintegritas.[102] Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari praktik demokrasi yang harus diaplikasikan secara konsisten untuk mewujudkan hubungan yang sehat antara wakil dan konstituen.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip demokrasi deliberatif dapat memperkuat partisipasi publik, di mana setiap elemen masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi dan dampaknya terhadap kebijakan publik.[103] Transformasi dari prosedural menuju substansial dalam demokrasi bukan hanya tantangan, tetapi juga kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan lebih partisipatif, di mana demokrasi tidak hanya diterima sebagai sebuah sistem politik, tetapi sebagai kebutuhan fundamental masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

a. Demokrasi Prosedural

Tidak dapat dimungkiri bahwa Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun demokrasi prosedural. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER

[100] Irman Puansah, "Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 8 (22 Mei 2024): 778, https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.708-717.

[101] Idil Akbar, "PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA," *Jurnal Ilmu Pemerintahan |* 2, no. 1 (2016): 95–110, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852.

[102] Taufik Nurohman et al., "PENGUATAN GERAKAN KECAMATAN SADAR DEMOKRASI PADA KELOMPOK TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 1 (2024): 679–90, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.19671.

[103] Paulus Pati Lewar dan Otto Gusti Ndegong Madung, "Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jűrgen Habermas," *JURNAL LEDALERO* 21, no. 2 (2022): 150–62, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161.

JURDIL) telah menjadi agenda politik nasional yang relatif tertata. Mekanisme pergantian kekuasaan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, berjalan tanpa kekerasan yang berarti, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi mengingat sejarah otoritarian Orde Baru. Namun, demokrasi prosedural ini pada hakikatnya bersifat instrumental yang merupakan alat, bukan tujuan akhir. Fokusnya yang berlebihan pada mekanisme seperti keteraturan teknis pemilu, jumlah partai peserta, dan prosedur pergantian kekuasaan telah menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, Indonesia dipuji dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, tetapi di sisi lain, kualitas kehidupan demokrasi di level akar rumput dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat justru menghadapi tantangan berat. Demokrasi prosedural menjadi seperti sebuah "cangkang kosong" yang mudah direbut dan dimanipulasi oleh kepentingan elite yang memiliki sumber daya finansial dan politik yang besar. Dalam konteks ini, pemilu yang "jujur dan adil" secara prosedural belum tentu menghasilkan pemimpin dan kebijakan yang "jujur dan adil" secara substansial.

Keterbatasan utama dari demokrasi yang hanya berhenti pada tataran prosedural terletak pada disjungsi atau keterputusan antara proses elektoral dengan hasil *(output)* pemerintahan. Suara rakyat yang telah diberikan di bilik suara sering kali tidak diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang responsif. Setelah pemilu usai, hubungan antara wakil rakyat dan yang diwakili sering kali putus. Kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti UU Cipta Kerja atau alih fungsi lahan, sering kali dirumuskan secara tertutup dan elitis, dengan minimnya partisipasi publik yang bermakna. Akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat) menjadi sangat lemah karena mekanisme recall hampir tidak pernah bekerja, dan sanksi politik hanya dapat diberikan lima tahun sekali, yang terlalu lama dan mudah diisi dengan politik pencitraan. Akibatnya, kekuasaan tidak terkontrol secara efektif, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok (korupsi, kolusi, nepotisme) tetap subur. Demokrasi prosedural tanpa substansi pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai prosedural oligarki, di dimana segelintir elite menguasai proses demokrasi formal untuk melanggengkan kekuasaan dan akses ekonomi mereka.

b. Demokrasi Substantif

Demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar ritual pemilu. Ia menjadikan output atau hasil dari proses demokratis sebagai ukuran keberhasilan. Pertanyaan kritisnya adalah: Apakah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis benar-benar mensejahterakan rakyat, memajukan keadilan sosial, dan melindungi hak-hak asasi manusia? Demokrasi substantif menekankan pada partisipasi publik yang bermakna *(meaningful participation),* bukan sekadar kehadiran fisik dalam sosialisasi kebijakan yang sudah jadi. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya akses informasi yang terbuka, ruang dialog yang setara, dan mekanisme yang menjamin bahwa aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam pembuatan keputusan. Lebih jauh, demokrasi substantif memerlukan sistem *check and balance* yang kuat untuk mengontrol kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan. Ini berarti memperkuat peran lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, Ombudsman, serta membangun kemandirian lembaga peradilan. Dalam demokrasi substantif, hukum harus benar-benar menjadi panglima yang menjamin keadilan bagi semua warga negara, tanpa pandang bulu.

Transisi menuju demokrasi substantif di Indonesia memiliki kekhasan yang tidak boleh diabaikan, yaitu nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip ini menawarkan koreksi yang sangat penting terhadap model demokrasi liberal Barat yang sering kali hanya mengandalkan *majority rule* (kemenangan suara terbanyak). Demokrasi ala *majority rule* berisiko meminggirkan kelompok minoritas dan memicu polarisasi sosial, sebagaimana terlihat di banyak negara. Nilai musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila mengedepankan pencarian konsensus, inklusivitas, dan semangat kekeluargaan. Ia tidak sekadar menghitung suara, tetapi berusaha mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak melalui dialog yang bijaksana. Dalam konteks kekinian, nilai ini harus diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan yang modern. Misalnya, dengan memperkuat fungsi konsultasi publik yang mengikat untuk RUU tertentu, memberdayakan lembaga-lembaga permusyawaratan seperti DPD, atau menciptakan forum multi-

pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan strategis nasional. Ini adalah bentuk kontekstualisasi di mana nilai lokal yang luhur dihidupkan kembali dalam institusi-institusi demokrasi modern.

c. Memadukan Demokrasi Substantif dengan Nilai-Nilai Pancasila

Mewujudkan demokrasi substantif bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah mengikis struktur oligarki yang telah mengakar kuat. Kekuatan oligarki ini menyuburkan politik transaksional, di mana kebijakan publik diperjualbelikan dan hukum diperdagangkan. Untuk membongkar ini, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendanaan politik yang lebih transparan dan akuntabel, serta penegakan hukum yang tanpa tebang pilih terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, pilar utama pendorong demokrasi substantif adalah masyarakat sipil *(civil society)* yang kritis dan independen. Organisasi masyarakat, serikat pekerja, kelompok advokasi, pers bebas, dan akademisi harus terus-menerus melakukan fungsi watchdog, mendidik masyarakat tentang hak-haknya, dan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Pendidikan politik dan kewarganegaraan berbasis Pancasila juga menjadi kunci untuk membangun kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat yang nyata, bukan sekadar pesta demokrasi lima tahunan.

Transisi Indonesia dari demokrasi prosedural menuju substantif adalah sebuah keniscayaan sejarah jika ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi prosedural adalah pondasi yang necessary but not sufficient. Langkah selanjutnya adalah mengisi pondasi tersebut dengan substansi yang menjadikan kesejahteraan rakyat, partisipasi bermakna, dan kontrol terhadap kekuasaan sebagai ukuran utama. Dengan menjadikan Pancasila khususnya nilai musyawarah untuk mufakat sebagai kompas, Indonesia dapat merancang model demokrasi substantif yang kontekstual, yang tidak hanya meniru-niru model Barat tetapi juga mencerminkan jati diri dan karakter bangsa yang inklusif dan berkeadilan sosial.

2. Indikator Demokrasi Substantif Kontekstual

a. Memberikan Ruang Partisipasi dengan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)

Partisipasi bermakna merupakan indikator utama yang membedakan demokrasi substantif dari sekadar prosedural. Dalam konteks Indonesia, partisipasi ini harus dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus kebijakan—mulai dari perumusan, implementasi, hingga pengawasan—yang dijamin melalui kanal-kanal inklusif dan berpengaruh. Realitasnya, partisipasi publik di Indonesia masih sering bersifat simbolis dan elitis, merupakan konsekuensi langsung dari demokrasi prosedural yang belum bertransformasi secara utuh. Mekanisme seperti konsultasi publik untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) atau peraturan daerah acap kali dijadikan formalitas belaka, sebuah fenomena yang mencerminkan bagaimana ruang partisipasi justru menyempit pasca-pemilu, setelah legitimasi prosedural diperoleh.

Untuk mewujudkan partisipasi bermakna, diperlukan pendekatan yang lebih radikal yang sejalan dengan semangat kontekstual Indonesia: pertama, transparansi informasi yang maksimal, di mana dokumen-dokumen kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh publik sebagai prasyarat untuk musyawarah yang berkualitas. Kedua, penguatan kapasitas masyarakat sipil melalui pendidikan kewargaan dan pendampingan agar dapat terlibat dalam dialog kebijakan yang sering kali teknis dan kompleks, sehingga nilai hikmat kebijaksanaan dalam Pancasila dapat benar-benar hidup dari rakyat. Ketiga, penciptaan forum musyawarah yang deliberatif di tingkat lokal, yang tidak sekadar mengandalkan logika kuantitatif suara terbanyak, tetapi berusaha mencapai konsensus yang inklusif. Tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan yang dihasilkan akan cenderung reflektif terhadap kepentingan oligarki dan abai terhadap kebutuhan riil di akar rumput, sehingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara negara dan warga serta mengingkari prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

b. Akuntabilitas Kekuasaan dengan Membangun Sistem Checks and Balances yang Efektif

Akuntabilitas kekuasaan adalah prasyarat mutlak untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa para penyelenggara negara bekerja untuk kepentingan rakyat, sekaligus menjadi jembatan krusial antara demokrasi prosedural dan substantif. Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas ini harus bersifat vertikal (rakyat kepada negara) maupun horizontal (antar lembaga negara). Sayangnya, kedua bentuk akuntabilitas ini menghadapi tantangan serius yang bersumber dari belum tuntasnya problem struktural. Akuntabilitas vertikal melalui Pemilu hanya bersifat periodik (lima tahun sekali) dan mudah dikaburkan oleh politik pencitraan dan patronase, yang merupakan ciri khas dari prosedural oligarki.

Sementara itu, akuntabilitas horizontal melalui mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sering kali tidak berjalan optimal karena terjadinya kooptasi politik dan transaksi alih kepentingan, sebuah kondisi yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang pro-rakyat. Untuk memperkuat akuntabilitas secara kontekstual, diperlukan langkah-langkah konkret: pertama, penguatan lembaga pengawasan independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari intervensi politik, yang merupakan implementasi nyata dari semangat mengontrol kekuasaan.

Kedua, pemberdayaan mekanisme akuntabilitas sosial melalui kebebasan pers, kemudahan akses informasi publik, dan perlindungan bagi whistleblower, sebagai bentuk partisipasi bermakna dalam pengawasan. Ketiga, pembangunan sistem meritokrasi dalam birokrasi untuk memutus mata rantai politik uang dan korupsi. Hanya dengan akuntabilitas yang kuat, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat dipulihkan dan kedaulatan rakyat dalam lembaga negara dapat diwujudkan.

c. *Penghormatan Terhadap Hak-hak Minoritas Berdasarkan Semangat Pancasila*

Demokrasi yang sehat tidak hanya tentang kemenangan suara terbanyak *(majority rule)*, tetapi juga tentang perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dari potensi "tirani mayoritas". Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, penghormatan terhadap minoritas baik berdasarkan etnis, agama, keyakinan, gender, maupun orientasi politik adalah ujian nyata dari komitmen demokrasi substantif kita dan merupakan cerminan langsung dari nilai-nilai Pancasila. Ancaman tirani mayoritas dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti kebijakan diskriminatif yang dilegitimasi oleh suara mayoritas di daerah, intoleransi sosial, hingga marjinalisasi terhadap kelompok adat dalam proses pembebasan lahan yang tidak adil sebuah persoalan keadilan sosial yang mendasar.

Nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua ("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") dan Sila Ketiga ("Persatuan Indonesia"), sebenarnya memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk melindungi pluralisme dan menjadi pandu bagi terwujudnya keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, diperlukan: pertama, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang menimpa kelompok minoritas, yang sekaligus menjadi indikator akuntabilitas kekuasaan. Kedua, internalisasi pendidikan multikulturalisme dalam kurikulum pendidikan untuk membangun empati dan penghargaan terhadap perbedaan, sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan partisipasi publik yang lebih inklusif di masa depan. Ketiga, penguatan peran negara sebagai penjamin hak semua warga negara, bukan sebagai alat kelompok mayoritas. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak akan menjadi alat penyeragaman, tetapi menjadi wadah untuk merayakan kebhinekaan dalam kesetaraan, yang pada akhirnya akan memperkuat persatuan nasional.

e. Kualitas Output Kebijakan

Indikator terpenting dan paling nyata dari demokrasi substantif adalah sejauh mana kebijakan publik yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan berpendapat atau memilih, tetapi harus terwujud dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih adil. Realitas Indonesia menunjukkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi terjadi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar, membuktikan bahwa output kebijakan selama ini belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan sosial.

Kebijakan publik sering kali masih bias kepada kepentingan pemodal besar, seperti terlihat dalam kasus-kasus alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat lokal atau regulasi yang lemah dalam perlindungan tenaga kerja fenomena yang mencerminkan kegagalan akuntabilitas kekuasaan dan partisipasi bermakna kelompok rentan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap output kebijakan harus mempertanyakan apakah kebijakan tersebut memperluas akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan) bagi kelompok miskin? Apakah kebijakan fiskal dan perpajakan progresif untuk redistribusi kekayaan? Apakah pembangunan infrastruktur merata dan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota besar? Untuk menjawab tantangan ini, kebijakan publik harus dirumuskan dengan prinsip keadilan sosial sebagai orientasi utama, didukung oleh data yang akurat dan partisipasi masyarakat yang benar-benar representatif.

Dalam konteks ini, keadilan sosial harus menjadi tujuan aktif dalam praktik kenegaraan, di mana hukum tidak lagi hanya melindungi yang berkuasa, tetapi menjadi alat untuk mencapai pemerataan. Dengan demikian, demokrasi substantif kontekstual Indonesia pada akhirnya harus teruji dari kemampuannya mewujudkan cita-cita "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang merupakan sintesis akhir dari penghormatan HAM, akuntabilitas kekuasaan, dan partisipasi yang inklusif.

3. Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI 1945 dan Penerapannya

Apabila diamati dengan cermat, terdapat kesan umum bahwa substansi kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 1945 berbeda dengan yang dimaksudkan dalam sila ke-4 Pancasila. Perbedaan itu adalah sedemikian rupa seolah-olah pemberlakuan UUD NRI 1945 memang dimaksudkan untuk menafikkan kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di badan-badan perwakilan rakyat dan menggantinya dengan demokrasi Barat.

Gambar 4. 3 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kondisi Kedaulatan Rakyat di Indonesia Saat ini

Kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam konstitusi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berbeda dengan konsep liberal yang mungkin hanya menekankan kedaulatan melalui suara elektoral, Pancasila menawarkan konsep kedaulatan yang lebih holistic melalui sila keempat, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Idealnya, lembaga-lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, berfungsi sebagai perwujudan dan saluran kedaulatan rakyat tersebut. Namun, dalam realitasnya, terjadi disfungsi dimana lembaga-lembaga negara ini sering kali tidak lagi menjadi representasi dari kepentingan rakyat, melainkan alat untuk melanggengkan kekuasaan elite dan kepentingan kelompok tertentu.

Problem utama yang menggerus perwujudan kedaulatan rakyat adalah lemahnya penegakan hukum dan belum tuntasnya problem HAM masa lalu. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru sering dinilai lemah dan tidak berakar pada prinsip rule of law. Kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas—hanya untuk melindungi mereka yang berkuasa—telah mengikis kepercayaan publik secara signifikan. Kepercayaan yang rendah terhadap institusi penegak hukum dan HAM ini merupakan indikasi gagalnya lembaga negara dalam menjalankan mandatnya sebagai pelindung rakyat. Ketidakpastian hukum dan impunitas (kekebalan hukum) bagi pelanggar HAM, baik masa lalu maupun kini, merupakan pengingkaran langsung terhadap kedaulatan rakyat, karena martabat dan hak-hak dasar warga negara sebagai pemegang kedaulatan tidak dihormati.

Untuk memperbaiki kondisi ini, penguatan kelembagaan mutlak diperlukan. Lembaga penegak hukum harus direformasi secara fundamental agar menjadi lebih independen, profesional, dan pro-masyarakat. Ini berarti memberantas praktik korupsi, membangun sistem rekruitmen yang bersih, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun oleh masyarakat. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu bukanlah soal membuka luka lama, melainkan sebuah prasyarat untuk membangun fondasi negara hukum yang sehat dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negaranya. Tanpa keadilan bagi korban, janji konstitusi tentang perlindungan HAM hanyalah ilusi.

Pendidikan memainkan peran krusial dalam memastikan kedaulatan rakyat tidak hanya dimiliki oleh elite politik. Kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk pemahaman mendalam tentang HAM, harus dibangun melalui pendidikan formal maupun non-formal. HAM sebagai hak-hak dasar yang kodrati harus dipahami sebagai esensi dari martabat manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Dengan kesadaran kritis ini, rakyat tidak akan lagi menjadi objek pasif, tetapi menjadi subjek aktif yang mampu mengontrol kekuasaan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat ini adalah jiwa dari permusyawaratan yang diajarkan Pancasila.

Pada akhirnya, perwujudan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila menuntut rekonfigurasi hubungan antara negara dan rakyat. Lembaga negara harus bertransformasi dari sekadar alat kekuasaan menjadi instrumen pelayanan dan pemberdayaan rakyat. Nilai-nilai Pancasila—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan, dan Keadilan—harus menjadi pedoman operasional dalam setiap tindakan kenegaraan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak akan berhenti sebagai konsep abstrak dalam konstitusi, tetapi menjadi living reality, di mana rakyat benar-benar merasakan diri mereka sebagai pemilik negeri ini yang dihormati hak-haknya, didengar suaranya, dan disejahterakan kehidupannya. HAM, demokrasi substantif, dan keadilan sosial adalah tiga pilar yang saling menguatkan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

4. Sintesis Tiga Spirit Pancasila dalam Kelembagaan Negara untuk Mewujudkan Demokrasi yang Substansial

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Tiga spirit Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan, memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan kelembagaan negara yang mendukung terciptanya demokrasi yang substansial. Penguatan nilai-nilai ini dalam konteks kelembagaan negara sangat diperlukan untuk menjawab tantangan globalisasi yang dihadapi saat ini.

Pertama, spirit Ketuhanan dalam Pancasila menciptakan dasar moral dan etika bagi pembangunan kelembagaan negara. Hal ini diimplikasikan dalam kebijakan publik yang tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila mendorong penggalangan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, sebagai wujud demokrasi yang menghargai kesejahteraan kolektif.[104,105] Secara substansial, nilai ini mengarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari

[104] Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, no. 1 (2020): 121–38, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319.

[105] Divani Khaira Anggistya dan Alisya Afifah M.P Abdillah, "Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 46–80, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236.

korupsi dan memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dalam konteks Kemanusiaan, Pancasila menekankan pada pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Implementasi nilai ini dalam kelembagaan negara melibatkan penerapan kebijakan yang berpihak kepada warga negara, terlepas dari latar belakang suku, agama, atau status sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan menguatkan kohesi sosial, demi terciptanya stabilitas yang diperlukan untuk demokrasi yang efektif.[106,107] Masyarakat yang merasakan keadilan dan perlindungan dari negara akan lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi lembaga-lembaga negara.[108]

Persatuan, sebagai spirit ketiga dari Pancasila, merupakan elemen kunci dalam menjaga integrasi nasional di tengah keragaman budaya dan agama. Adanya politik identitas yang sering kali mengancam persatuan bangsa memerlukan respon yang cerdas dari kelembagaan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dapat menjadikan Pancasila sebagai pemersatu yang menguatkan solidaritas antar warga negara.[109,110] Dengan demikian, lembaga negara harus berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang inklusif, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni sosial.[111]

[106] Aryani Syafitri dan Dinie Anggraeni Dewi, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penemuan Jati Diri Bangsa di Era Digital," *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* 2, no. 2 (2022): 55–62, https://doi.org/https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i6.234 This.

[107] E D Aryani et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430.

[108] Supriyono dan Anang Doni Irawan, "SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19 DALAM KONTEKS PANCASILA DAN KONSTITUSI," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2021): 141–48, https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137.g69.

[109] Siswanto, "PANCASILA SEBAGAI PENGAWAL SOLIDARITAS KEBANGSAAN," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, no. 1 (2019): 109–24, https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.502.

[110] Widiya Julita et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi," *Pancasila and Civics Education Journal* 3, no. 3 (2024): 23–28, https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.

[111] Dini Irawati et al., "Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 1224–38, https://doi.org/DOI:10.33487/edumaspul.v6i1.3622.

Demokrasi substansial di Indonesia hanya dapat terwujud dengan memperkuat lembaga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ini mencakup penanaman nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila dalam sistem pendidikan, yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa Pancasila.[112,113] Sebagai contoh, konsep Pelajar Pancasila di dalam kurikulum pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang kemudian diharapkan akan terinternalisasi dalam perilaku mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.[114]

Sintesis ketiga spirit Pancasila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan dalam kelembagaan negara sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang substansial di Indonesia. Penerapan nilai-nilai foundational ini secara konsisten dalam kebijakan dan praktik kelembagaan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, mendorong partisipasi aktif, dan memperkuat persatuan dalam keragaman.

Lembaga-lembaga negara Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, telah berfungsi sejak lama sebagai "mesin demokrasi prosedural." Fungsi utama mereka selama ini lebih berfokus pada implementasi prosedur demokrasi formal, seperti pemilu, pemilihan pejabat, dan perundang-undangan. Prosedur ini merupakan syarat sah bagi adanya sistem demokrasi yang berjalan. Namun, untuk mewujudkan demokrasi substansial, lembaga-lembaga negara ini harus berkembang lebih jauh dari sekadar fasilitator proses demokrasi. Mereka harus berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengakomodasi formalitas prosedural tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tiga spirit Pancasila yaitu hak asasi manusia *(Human Rights),* demokrasi substansial, dan keadilan sosial diterapkan dalam setiap kebijakan dan praktik negara. Ini adalah tantangan besar karena selain menjalankan prosedur yang benar, lembaga-lembaga negara juga

[112] Anjar Sulistiawati et al., "Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar) kearifan lokal di SD Negeri Trayu Implementation of profil pelajar pancasila through Projects loaded with local wisdom at SD Negeri Trayu," *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)* 5, no. 3 (2023): 195–208, https://doi.org/10.12928/fundadikdas.v5i3.7082.
[113] Riyuzaki Joshelyno et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi," *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management* 2, no. 5 (2023): 339–46.
[114] Irawati et al., "Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa."

harus menjamin bahwa kebijakan publik yang diambil benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat secara substansial.

Pertama, tantangan terbesar adalah bagaimana lembaga-lembaga negara dapat menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengikuti prosedur demokrasi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak rakyat secara nyata dan adil. Kedua, tantangan lainnya adalah bagaimana lembaga-lembaga ini dapat membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam setiap keputusan yang berhubungan langsung dengan hak-hak mereka. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dapat terwujud, bukan hanya dalam tataran formal, tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

a. Lembaga Legislatif sebagai Pilar Utama dalam Mewujudkan Tiga Spirit Pancasila

Lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memegang peran sentral dalam menciptakan kebijakan yang mendalam dan strategis untuk mewujudkan tiga spirit Pancasila. Sebagai representasi rakyat, lembaga legislatif tidak hanya bertugas untuk menghasilkan undang-undang yang sah menurut prosedur demokrasi, tetapi juga harus memastikan bahwa undang-undang tersebut mendukung pemenuhan hak asasi manusia, mengakomodasi keberagaman sosial, serta memperjuangkan keadilan sosial. DPR harus berfokus pada pembuatan undang-undang yang tidak hanya melindungi hak-hak dasar rakyat, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan melalui perundang-undangan memberikan akses yang lebih adil terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, dalam konteks keadilan sosial, legislatif perlu memastikan adanya distribusi yang adil terhadap kekayaan negara, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan antara wilayah kaya dan miskin, serta antara kelompok elit dengan rakyat biasa.

Selain itu, legislatif juga harus menjaga agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi suara mayoritas, tetapi juga memberikan ruang bagi kelompok minoritas dan masyarakat yang kurang terdengar untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penguatan peran legislatif yang lebih inklusif dan representatif, tiga prinsip Pancasila dapat lebih terwujud dalam kehidupan sehari-hari..

b. Lembaga Eksekutif sebagai Penggerak Kebijakan yang Mewujudkan Tiga Spirit Pancasila

Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden, memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif, serta memastikan kebijakan tersebut mengedepankan hak asasi manusia, demokrasi substansial, dan keadilan sosial. Sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan negara, eksekutif harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya mengutamakan efisiensi administrasi, tetapi juga mencerminkan keadilan dan pemerataan.

Misalnya, dalam kebijakan fiskal, pemerintah harus berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, bukan hanya pada pencapaian target ekonomi semata. Kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam juga harus memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus berpihak kepada rakyat, dengan alokasi anggaran yang memastikan perlindungan terhadap hak dasar mereka seperti kesehatan dan pendidikan.

Di sisi lain, demokrasi substansial juga menuntut agar eksekutif memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, agar suara rakyat dapat didengar, baik melalui konsultasi publik, musyawarah, maupun melalui mekanisme lain yang memungkinkan adanya keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

c. Lembaga Yudikatif sebagai Penegak Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial

Lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), berperan sangat penting dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangannya untuk melakukan judicial review, memiliki peran sentral dalam mengawasi apakah undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif sesuai dengan konstitusi dan tidak merugikan hak rakyat.

Di sisi lain, Mahkamah Agung berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan hukum yang dijalankan oleh negara tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memenuhi aspek keadilan substantif. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat atau melanggar hak dasar mereka. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam konteks ini terwujud melalui perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat agar mereka tidak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

d. ***Penguatan Lembaga Negara untuk Mewujudkan Demokrasi yang Substansial***

Untuk mewujudkan tiga spirit Pancasila secara substansial, lembaga-lembaga negara perlu terus diperkuat. Ini bisa dilakukan melalui reformasi birokrasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan negara. Lembaga-lembaga negara harus dapat menanggulangi praktik-praktik korupsi dan kolusi yang sering merusak implementasi kebijakan dan melemahkan kedaulatan rakyat. Reformasi ini juga penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan mampu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi substansial yang mencakup hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Selain itu, lembaga-lembaga negara juga harus memperkuat kapasitas mereka dalam melibatkan masyarakat dalam setiap aspek pembuatan kebijakan. Partisipasi aktif rakyat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Dengan memperkuat kapasitas lembaga negara dan membuka saluran komunikasi yang efektif, prinsip-prinsip dalam Pancasila dapat dijalankan lebih efektif, memberikan manfaat langsung kepada rakyat, dan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.

Lembaga-lembaga negara harus berfungsi tidak hanya sebagai mesin demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai instrumen yang menggerakkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberdayaan rakyat. Untuk mencapai hal ini, lembaga-lembaga negara perlu memperkuat peran mereka dengan lebih mengutamakan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tujuan-tujuan Pancasila dapat terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Oleh karena itu, perubahan paradigma dalam cara lembaga-lembaga negara bekerja, serta penguatan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang substansial.

4.4 Identifikasi Kesenjangan Praktek Demokrasi

A. Praktek Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Demokrasi Pancasila

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi mereka sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas kehidupan yang layak. Di tingkat internasional, HAM diakui secara universal melalui instrumen-instrumen hukum seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 (UNDP, 1948). Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga telah mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM dan menjadikannya

sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional termasuk dalam konteks demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Demokrasi Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dengan sistem politik dan sosialnya. Pancasila memberikan arahan bagaimana HAM harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah hukum, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas praktik HAM dalam konteks Demokrasi Pancasila agar dapat memahami lebih dalam bagaimana Indonesia menjalankan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki banyak implikasi yang mendalam terhadap karakter dan proses demokrasi itu sendiri. Pancasila, sebagai dasar negara, meletakkan nilai-nilai fundamental yang menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang tidak dapat diganggu gugat.[115]

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, partisipasi warga negara dalam demokrasi juga mengalami transformasi. Di era digital, kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan warga negara dan pemerintah.[116] Proses demokrasi yang sehat harus mengakomodasi suara rakyat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang mendasar.[117] Oleh karena itu, pemahaman yang kokoh tentang HAM dan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila sangat penting untuk memastikan keberlanjutan demokrasi Pancasila yang sehat di Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama dalam konteks pemahaman demokrasi dan HAM, sangat penting untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Hal ini menggambarkan bagaimana penerapan pendidikan berbasis Pancasila dapat menghasilkan generasi muda yang

[115] Aswandi dan Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)."
[116] O T Hidayat, "Partisipasi Warga Negara Digital Terhadap Proses Demokrasi Pancasila," *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 2, no. 2 (2023), https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5577.
[117] K A Saputra, "Keadilan \& Transportasi: Membahas HAM dalam Distribusi Fasilitas Transportasi," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023), https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2683.

paham akan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.[118] Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan HAM diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.[119]

Gambar 4. 4 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Praktek Hak Asasi Manusia dalam Konteks Demokrasi

Selain itu, peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara dalam penegakan HAM juga sangat strategis.[120] Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi warga negara. Melalui perannya, Komnas HAM dapat menjadi penghubung untuk memperjuangkan hak-hak rakyat serta mendorong penegakan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.[121]

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, kenyataannya pelaksanaan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada

[118] Aryani et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter."
[119] A R Nasution, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2016), https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167.
[120] R Y Bramantyo, I Rahman, dan F Windradi, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355.
[121] S Yunita, A Zahra, dan N Aliyyah, "Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila," *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023), https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1476.

berbagai tantangan. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya yang sangat kaya, sehingga seringkali perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan dan kesetaraan hak di antara berbagai kelompok. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, juga menghadapi tantangan dalam mengatur distribusi sumber daya yang adil dan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Lebih jauh, praktik HAM di Indonesia harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negara. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya terjamin dalam undang-undang, tetapi juga dapat terwujud dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Proses ini membutuhkan kesadaran kolektif yang tinggi dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga hukum, serta masyarakat itu sendiri untuk saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.

Secara keseluruhan, praktik hak asasi manusia dalam konteks demokrasi Pancasila menuntut suatu sinergi antara pendidikan, kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut pembahasan lebih lanjut poin penting dari hasil rangkuman *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan:

Pancasila sebagai Dasar Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang mengatur interaksi masyarakat dan negara, serta menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak individu. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", menekankan keberadaan nilai-nilai spiritual yang mendasari penghormatan terhadap kemanusiaan, sementara sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab", secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya HAM sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.[122]

Filosofi dasar Pancasila juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dengan menekankan kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam sila keempat, yang menyatakan bahwa upaya deliberasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat adalah cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Sebagai bentuk pengakuan terhadap HAM, demokrasi Pancasila mengharuskan semua warga negara untuk memiliki hak suara yang setara, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat lokal maupun nasional. Artinya, hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi harus dihormati dan dilindungi oleh negara, yang sejalan dengan komitmen Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.[123]

Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi dasar, tetapi juga sebagai kerangka untuk menegakkan demokrasi yang inklusif dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat membantu menanamkan alat ukur moral bagi generasi muda, sehingga mereka tumbuh sebagai individu yang mencintai tanah air dan menghormati hak asasi manusia.[124]

Nilai-Nilai Pancasila yang Terkandung dalam Prinsip Hak Asasi Manusia

Setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masing-masing sila Pancasila mencerminkan nilai yang mendasar terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara, di antaranya Sila pertama Pancasila, mengandung makna bahwa negara menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, kebebasan ini diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan

[122] Aswandi dan Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)."
[123] Aryani et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter."
[124] Aryani et al.

beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pancasila menegaskan pentingnya toleransi antarumat beragama dan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing, tanpa adanya diskriminasi atau penghalangan oleh pihak manapun.

Sila kedua, merupakan sila yang secara langsung berkaitan dengan HAM, di mana negara mengakui martabat setiap manusia dan menegaskan pentingnya perlakuan yang adil serta beradab terhadap setiap individu. Prinsip ini mengarah pada penghormatan terhadap hak-hak dasar individu seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam praktiknya, sila ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik.

Sila ketiga, mengajarkan bahwa hak asasi manusia harus dijalankan dengan cara yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia tidak boleh mengarah pada pemecahbelahan atau diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau golongan (SARA). Pancasila menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau agama mereka.

Sila keempat, menekankan pada prinsip demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip HAM mengenai kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas, serta hak untuk berorganisasi, merupakan bagian integral dari hak-hak politik yang dijamin oleh Pancasila.

Sila kelima, sangat relevan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sila ini menegaskan komitmen negara untuk menyediakan keadilan sosial, yang mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan

menyediakan fasilitas dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa ada yang terpinggirkan. Dalam kerangka ini, Pancasila mendasari negara untuk menyediakan kebijakan yang menjamin hak atas kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi HAM dalam Kerangka Demokrasi Pancasila

Penerapan Demokrasi Pancasila mendorong penghormatan terhadap HAM melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ada. Pancasila tidak hanya mengatur prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya hukum dan kebijakan yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, tantangan terbesar dalam implementasi HAM di Indonesia adalah penegakan hukum yang efektif dan merata di seluruh wilayah. Seringkali, ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan atau adanya diskriminasi dalam berbagai bentuk dapat menghambat tercapainya perlindungan HAM secara optimal. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus terus berkomitmen untuk memperkuat institusi penegakan hukum, menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari.

a. HAM dalam Konteks Demokrasi Pancasila

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Pancasila merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dijaga dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat, tetapi juga sebagai landasan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia secara luas, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam demokrasi pancasila menjadi elemen fundamental yang harus dipahami dan dihormati untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila, sebagai ideologi dan filosofi dasar

negara Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan untuk melindungi setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.[125]

Untuk mewujudkan perlindungan hak warga negara, pelaksanaan demokrasi yang baik menurut Pancasila memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan. Kebebasan sipil, hak politik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penegakan HAM tidak dapat dipisahkan dari partisipasi politik dan proses pemerintahan yang transparan.[126]

Tidak kalah pentingnya adalah pemahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dimanifestasikan dalam setiap kebijakan publik dan praktik hukum Hal ini berarti setiap individu, lembaga, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila guna melindungi dan memajukan HAM. Pancasila dan HAM harus berjalan seiring, di mana keduanya saling memperkuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.[127]

Oleh karena itu, analisis terhadap konteks HAM dalam demokrasi Pancasila bukan hanya sebuah wacana akademis, tetapi juga sebagai sebuah panggilan untuk tindakan nyata dalam pendidikan, kebijakan sosial, dan partisipasi publik dalam proses demokratis.[128] Dengan upaya kolektif untuk mendukung dan melindungi HAM, masyarakat Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Pancasila demi kesejahteraan bersama. Berikut pembahasan mengenai HAM dalam konteks Demokrasi.

[125] Aswandi dan Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)."
[126] K Kusnadi dan N A T Wulandari, "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial," *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024), https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126.
[127] Aswandi dan Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)."
[128] Aryani et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter."

1) Peran Demokrasi Pancasila dalam Penegakan Hak Politik dan Kebebasan Sipil

Salah satu komponen penting dalam HAM adalah hak politik, yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dan hak untuk mengorganisasi diri dalam berbagai bentuk organisasi atau partai politik. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, hak politik ini dijamin oleh negara sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat, di mana seluruh rakyat diberi kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara.

Demokrasi Pancasila mengharuskan pemilu dilaksanakan dengan cara yang bebas, adil, dan transparan. Pemilu bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak politik setiap warga negara. Hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk menyampaikan pendapat, serta kebebasan berorganisasi dan berkumpul adalah elemen-elemen penting dalam menjalankan demokrasi yang sehat.

Namun, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya partisipasi politik dari sebagian masyarakat, terutama di kalangan kelompok marginal atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Selain itu, meskipun ada kebebasan berpendapat dan berorganisasi, masih ada sejumlah permasalahan terkait dengan pembatasan kebebasan pers, sensor terhadap media, dan pengekangan terhadap organisasi-organisasi tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini berpotensi menghambat realisasi hak-hak politik dalam kerangka demokrasi yang sehat.

2) Keseimbangan antara Kebebasan Individu dan Kepentingan Umum dalam Demokrasi Pancasila

Salah satu prinsip penting dalam Demokrasi Pancasila adalah keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Dalam hal ini, negara diharapkan dapat mengatur hak-hak individu dengan cara yang tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan yang dimiliki setiap individu harus dibatasi oleh prinsip tidak merugikan orang lain atau masyarakat secara luas.

Sebagai contoh, kebebasan untuk berbicara atau mengemukakan pendapat harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak orang lain atau merusak ketertiban umum. Pencemaran nama baik, hasutan untuk kekerasan, dan penyebaran hoaks merupakan contoh dari kebebasan yang dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan regulasi yang dapat mengatur kebebasan individu tanpa mengorbankan hak-hak orang lain atau merusak ketertiban sosial.

Namun, sering kali terjadi perdebatan mengenai batasan kebebasan individu, terutama ketika kebebasan tersebut dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial atau agama yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, negara harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang mengatur kebebasan individu, agar tidak menciptakan ketegangan antara hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat.

b. Praktik Perlindungan HAM di Indonesia

Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang tercermin dalam berbagai kebijakan, regulasi, dan lembaga yang dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu dasar hukum utama untuk perlindungan HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang secara eksplisit mengatur hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak hidup, kebebasan pribadi, kebebasan beragama, hak atas informasi, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur lebih lanjut mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada tingkat konstitusi, Indonesia telah mengadopsi beberapa norma internasional mengenai HAM. UUD 1945 mengatur hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, implementasi dari hak-hak ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum dan dinamika politik yang kompleks.[129]

Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait dengan HAM, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam melindungi hak asasi manusia.

Meski demikian, praktik perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang serius, seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, kasus kekerasan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan militer masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu yang rawan konflik atau dalam konteks pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satu masalah besar lainnya adalah imunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara, sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Selain itu, terdapat ketidakmerataan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki tingkat pembangunan yang rendah. Masyarakat di daerah-

[129] R Natamiharja dan A G Rasya, "Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia," *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.26.

daerah tersebut sering kali kesulitan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak, yang merupakan bagian dari hak sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ini juga berkontribusi pada terbatasnya kesempatan bagi sebagian warga negara untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh, serta menghambat tercapainya keadilan sosial yang seutuhnya. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan sosial, namun hasilnya masih belum merata di seluruh wilayah.

Pada penerapan kebebasan pers, meskipun ada peraturan yang melindungi kebebasan berekspresi, masih terdapat upaya-upaya pengekangan terhadap media dan ancaman terhadap jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di atas kertas terdapat jaminan untuk kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, praktiknya masih sering terhambat oleh faktor-faktor politik dan kepentingan kekuasaan. Selain itu, meskipun telah ada lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik, masih banyak keluhan masyarakat terkait dengan ketidakadilan dalam pelayanan publik, yang sering kali melibatkan diskriminasi atau pemanfaatan kekuasaan secara tidak sah.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah Indonesia bersama masyarakat harus terus berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dan lembaga-lembaga yang ada dalam melindungi hak asasi manusia. Salah satu langkah yang sangat penting adalah reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap pelanggar HAM diadili secara adil dan transparan. Pendidikan dan sosialisasi tentang HAM juga sangat diperlukan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan dapat berperan aktif dalam memperjuangkan serta melindungi hak asasi mereka. Selain itu, pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adil juga harus menjadi prioritas agar kesenjangan sosial dapat diatasi dan setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara merata.

B. Keadilan Sosial Dalam Era Reformasi

Era Reformasi Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, merupakan sebuah titik balik penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Peristiwa besar seperti jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, memicu perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, yang dipicu oleh krisis moneter dan sosial-politik, menjadi katalis bagi lahirnya reformasi yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Reformasi lahir sebagai jawaban atas kegagalan rezim Orde Baru dalam memenuhi harapan rakyat, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial. Selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto didominasi oleh sentralisasi kekuasaan, penekanan terhadap kebebasan politik, serta ketidakadilan sosial yang meluas. Ketimpangan ekonomi dan sosial semakin melebar, sementara kesenjangan antara kelompok elit dan masyarakat miskin semakin parah. Kelompok-kelompok yang marginal, seperti petani, pekerja, dan masyarakat adat, sering kali terabaikan dalam perencanaan kebijakan pemerintah, sementara kekayaan negara terkonsentrasi pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Selain itu, sistem hukum yang tidak adil dan korupsi yang merajalela memperburuk situasi. Tindakan represif terhadap oposisi dan kebebasan berpendapat, serta diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Ketidakadilan sosial yang begitu mendalam ini memicu berbagai gerakan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang menuntut perubahan dan reformasi total terhadap sistem politik dan sosial yang ada.

Reformasi Indonesia dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan perubahan fundamental yang dapat memperbaiki kehidupan sosial dan politik negara. Salah satu tujuan utama dari reformasi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok-

kelompok yang selama ini terpinggirkan. Konsep keadilan sosial ini tercantum dalam sila kelima Pancasila, yang mengamanatkan adanya pemerataan kesejahteraan dan pengakuan hak-hak dasar bagi setiap warga negara.

Pasca reformasi Indonesia pembahasan mengenai keadilan sosial menjadi semakin penting, mengingat transisi menuju demokrasi memerlukan dasar yang kuat dalam hal penegakan keadilan. Demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pemilu yang menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Ramadhanti menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, yang sebaliknya juga mempengaruhi terciptanya keadilan sosial.[130] Namun, tantangan yang dihadapi dalam aspek keadilan sosial masih besar, baik dari segi hukum maupun implementasi kebijakan.

Pendidikan damai dan pemahaman hak asasi manusia juga berperan penting dalam pembentukan keadilan sosial. Kusnadi dan Wulandari mengemukakan bahwa pendidikan damai mampu membawa pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kewajiban sosial.[131] Peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya mencapai keadilan sosial yang lebih adil dan merata. Selain itu, Syahrin menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan, sehingga diharapkan mengurangi stigma negatif dalam masyarakat.[132] Pendekatan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di pemerintahan.

[130] D N Ramadhanti, "Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (2022), https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677.
[131] Kusnadi dan Wulandari, "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial."
[132] M A Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018), https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114.

Supremasi hukum adalah elemen yang sangat penting dalam meraih keadilan sosial.[133] Hukum harus ditegakkan secara konsisten agar dapat menciptakan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik yang berorientasi pada kemiskinan dan kesenjangan sosial juga harus dipertimbangkan, sebagaimana yang diulas oleh Salam yang menyatakan bahwa inisiatif politik diperlukan untuk merancang rencana konkret dalam mencapai keadilan sosial.

Implementasi semua teori dan gagasan ini, sayangnya, belum sepenuhnya terwujud. Banyak kebijakan yang belum memenuhi harapan masyarakat, yang pada akhirnya membawa dampak pada kesenjangan sosial. Keadilan sosial harus berlandaskan pada kesempatan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.[134] Oleh karena itu, realisasi keadilan sosial yang sejati di Indonesia pasca reformasi memerlukan komitmen multidimensional, di mana edukasi, penegakan hukum, dan kebijakan publik saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, meskipun tujuan utama reformasi adalah mewujudkan keadilan sosial, implementasinya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan visi tersebut, seperti masalah ketimpangan ekonomi, kebijakan yang belum sepenuhnya efektif, serta resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut.

[133] Moh. A Kholish dan I Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20.
[134] R Salam, "Peran Kebijakan Publik dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial," *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 2, no. 2 (2019), https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.71.

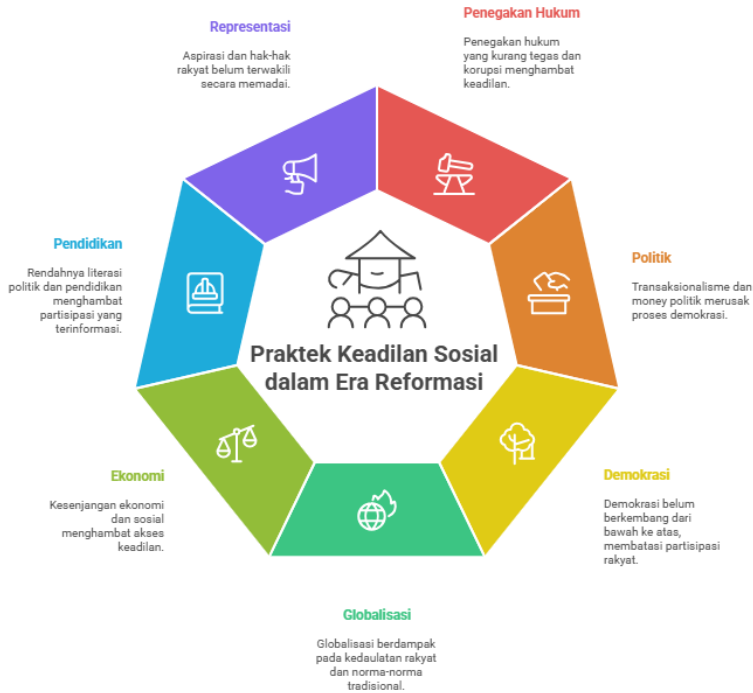

Gambar 4. 5 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Keadilan Sosial dalam Era Reformasi

Berikut pembahasan lebih lanjut poin penting dari hasil rangkuman *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan:

a. Keadilan Sosial dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Keadilan sosial dalam perspektif demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab. Demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada kebebasan politik semata, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, tetapi juga menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Keadilan sosial tidak hanya dilihat sebagai hasil dari distribusi yang merata atas kekayaan dan sumber daya, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa setiap individu, kelompok, atau masyarakat yang

terpinggirkan mendapatkan akses yang sama terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Demokrasi Pancasila mengutamakan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan, dengan harapan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat banyak, bukan hanya kepentingan segelintir elit. Dalam demokrasi yang berkeadilan, negara berperan penting untuk menciptakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, di mana semua lapisan masyarakat, baik yang berada di kota besar maupun daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari pembangunan.
Keadilan sosial dalam Pancasila juga mencakup upaya pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat, yang meliputi:

1) Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap pangan, papan, dan sandang yang memadai.
2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, sehingga mereka dapat berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
3) Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai harus dijamin oleh negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
4) Setiap individu berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses politik, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Makna keadilan sosial ini tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga aspek moral dan sosial. Dalam konteks ini, keadilan sosial dalam Pancasila mengutamakan keberpihakan kepada yang lemah dan terpinggirkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin, serta memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok marginal untuk mengakses hak-hak dasar mereka.

b. Keberpihakan pada Kelompok Terpinggirkan

Keberpihakan pada kelompok terpinggirkan merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam Pancasila. Kelompok-kelompok ini, seperti kaum miskin, buruh, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sering kali terabaikan dalam sistem sosial dan ekonomi yang ada. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara dengan kelompok lainnya. Dalam

konteks perempuan, misalnya, keadilan sosial mengharuskan negara untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender, memberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan politik.

Kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan lebih bagi perempuan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, anak-anak, sebagai kelompok paling rentan, harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan kekerasan, dengan memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Bagi masyarakat adat, keadilan sosial mengharuskan pengakuan terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas tanah adat dan hak untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan dan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keberpihakan pada kelompok terpinggirkan ini penting agar setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, dapat merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang berkeadilan.

c. Keadilan Sosial dan Tantangan dalam Implementasinya

Meskipun keadilan sosial telah diatur dalam Pancasila, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya. Ketimpangan sosial yang terjadi, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial, masih sangat nyata. Meskipun negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial, tantangan terbesar tetap ada pada pelaksanaan kebijakan yang adil di lapangan. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan reformasi dalam menanggulangi korupsi, distribusi kekayaan yang adil, serta memastikan bahwa seluruh rakyat, terutama yang marginal, dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam era reformasi, namun saat ini tantangan besar masih mengemuka dalam mewujudkan keadilan sosial. Namun, era reformasi juga memberikan peluang bagi rakyat untuk lebih terlibat dalam politik, menyuarakan aspirasi mereka, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Di sisi lain, ketidaksetaraan ekonomi yang semakin lebar, masalah korupsi yang masih merajalela, serta maraknya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas, dan masyarakat adat, menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial masih jauh dari selesai.

Perlu dipahami bahwa keadilan sosial tidak hanya terkait dengan pemerataan kekayaan atau pendapatan, tetapi juga dengan pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Peran masyarakat sipil dan media massa juga menjadi sangat penting dalam menjaga pengawasan terhadap kebijakan publik, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial yang diinginkan.

D. Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Indonesia

Pembahasan mengenai kesenjangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang mempengaruhi proses demokrasi, termasuk peraturan hukum, praktik pemilu, serta partisipasi masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat seharusnya tercermin dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan manifestasi hak-hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, meskipun kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya ruang untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, terdapat hambatan dan kesenjangan signifikan dalam realisasinya.[135]

Salah satu isu kunci yang dihadapi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah praktik politik uang yang merusak integritas Pemilu. Tindakan politik uang dalam Pemilu dapat menghancurkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mengurangi kemajuan pemilihan yang adil. Pentingnya Pemilu yang berintegritas sebagai langkah untuk meneguhkan kedaulatan rakyat, di mana setiap suara masyarakat harus dihargai tanpa adanya intervensi yang merugikan.[136] Kesenjangan ini diperparah dengan kehadiran kebijakan

[135] F Ayuningtiyas dan A Wahyuningtyas, "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2733.
[136] D Irawan, I G A N Agung, dan R Pranacitra, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum," *Postulat* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460.

seperti presidential threshold yang berpotensi menghambat partisipasi politik yang lebih luas.[137]

Pada proses pengawasan pemilu, kolaborasi antara lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Hal ini diidentifikasi oleh Boediningsih (2022), yang mencatat bahwa peran lembaga-lembaga ini dalam pelaksanaan pemilu adalah fundamental.[138] Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran dan ketidaksesuaian prosedur masih terjadi, sehingga mengancam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat harus dipromosikan untuk menutup kesenjangan ini, seperti yang diusulkan oleh sukarelawan pendidikan demokrasi yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk pemilih pemula.[139]

Lebih lanjut, penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai hak-hak politik dan tanggung jawab masing-masing warga negara dalam menyukseskan demokrasi. Mengenai hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya di atas kertas. Sebagaimana diungkapkan oleh Taufik (2023) peran pemuda dan generasi muda sebagai agen perubahan harus dimaksimalkan untuk menekan pelanggaran Pemilu dan meningkatkan kualitas partisipasi.[140] Untuk meluruskan kesenjangan ini, strategi yang mencakup edukasi dan penguatan peran lembaga pemerintah dalam menjangkau masyarakat juga sangat diperlukan. [141]

Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam implementasinya. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini

[137] Y D P Hapsari dan R Saraswati, "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84.
[138] W Boediningsih dan Suparman Budi Cahyono, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (2022), https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48.
[139] I Irayanti et al., "Sosialisasi Pendidikan Demokrasi pada Pemilih Pemula," *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2022), https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.781.
[140] Z Taufik et al., "Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Abdi Insani* 10, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.973.
[141] N W D B Jayanti, "Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.

memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil dan transparan.[142]

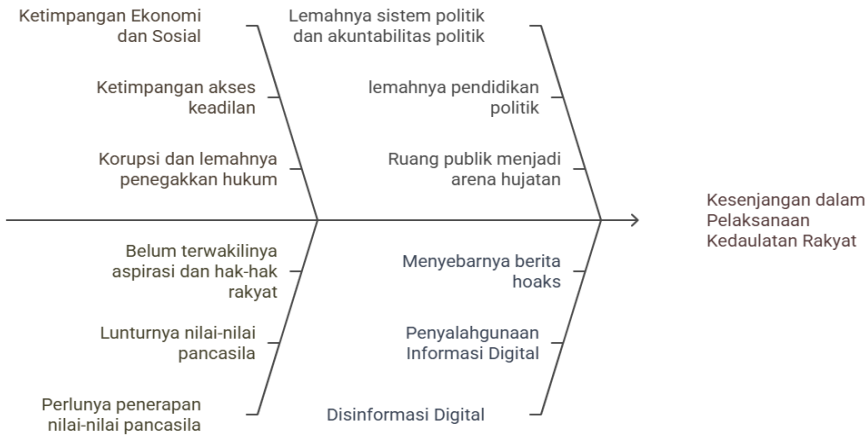

Gambar 4. 6 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Berikut pembahasan lebih lanjut dari visualisasi data hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan:

a. Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang mengutamakan peran serta aktif setiap warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, terdapat sejumlah kesenjangan yang menghambat terlaksananya kedaulatan rakyat secara optimal. Beberapa isu utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini antara lain ketimpangan akses partisipasi politik, pengaruh oligarki dan kepentingan politik, politik uang, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta praktik korupsi yang menggerogoti sistem pemerintahan. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai tema-tema tersebut:

[142] Y E I Doris dan Leopoldus Giovani Sitohang, "Demokrasi di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Kasus Wadas-Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 8, no. 2 (2023), https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1193.

1) Ketimpangan Akses Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang setara merupakan esensi dalam setiap sistem demokrasi. Namun, dalam kenyataannya tidak semua warga negara memiliki akses yang sama dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kelompok-kelompok tertentu seringkali terpinggirkan, sehingga suara mereka tidak didengar dengan baik oleh pemerintah.

Selain itu, sistem demokrasi yang seharusnya menjamin hak semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada kenyataannya seringkali tidak memberikan ruang yang memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat. Akses terhadap informasi politik, pendidikan politik, dan sarana untuk berpartisipasi aktif menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas partisipasi politik mereka.

2) Pengaruh Oligarki dan Kepentingan Politik

Dominasi kekuatan politik dan ekonomi tertentu dalam pemerintahan berpotensi mengurangi representasi rakyat yang seharusnya ada. Oligarki, yang sering kali melibatkan elit politik dan ekonomi, mampu mengendalikan proses pembuatan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan demi kepentingan rakyat banyak. Ketika keputusan-keputusan penting lebih dipengaruhi oleh kepentingan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, maka kedaulatan rakyat menjadi terancam.

Oligarki dalam praktiknya mengurangi ruang bagi partisipasi rakyat yang sejati dalam pengambilan keputusan politik. Dampaknya adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan kebijakan yang seharusnya memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung.

3) Politik Uang dan Kualitas Pemilu

Politik uang merupakan salah satu masalah besar dalam sistem pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan uang dalam proses pemilihan umum sering kali menjadi instrumen untuk mempengaruhi pilihan pemilih, yang pada gilirannya merusak kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Politik uang menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan karena hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, sementara pemilih dari kalangan ekonomi lemah cenderung terpengaruh oleh tawaran materi.

Pengaruh uang dalam pemilu juga mengurangi kebebasan dalam memilih, karena pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan iming-iming materi daripada berdasarkan pertimbangan ideologi atau program

yang lebih substantif. Hal ini pada akhirnya merugikan kualitas pemilu dan menghalangi tercapainya kedaulatan rakyat yang sejati.

4) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ketika sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi, mereka cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam representasi, karena keputusan-keputusan politik yang diambil sering kali lebih memperhatikan kelompok yang sudah mapan secara ekonomi.

Selain itu, ketimpangan sosial juga mempengaruhi kemampuan warga negara untuk mengakses informasi dan pendidikan politik, yang semakin membatasi peluang mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi. Masyarakat yang kurang terdidik dan kurang mampu secara ekonomi mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan atau sarana untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik.

5) Korupsi dan Pengabaian Keadilan Sosial

Korupsi merupakan penyakit kronis dalam sistem pemerintahan yang dapat menghambat tercapainya kedaulatan rakyat. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, mereka mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

Selain itu, korupsi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, karena alokasi sumber daya yang tidak adil seringkali terjadi akibat praktik korupsi. Pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat ini semakin memperburuk kualitas demokrasi dan menjauhkan negara dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang diharapkan oleh Pancasila.

b. Faktor Penyebab Kesenjangan dalam Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk menentukan jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat sering kali tidak berjalan sesuai harapan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa faktor penyebab kesenjangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang perlu mendapatkan

perhatian adalah keterbatasan pendidikan dan kesadaran politik, kelemahan struktur politik dan kelembagaan, serta kepentingan politik dan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

1) Keterbatasan Pendidikan dan Kesadaran Politik

Salah satu penyebab utama kesenjangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat. Pendidikan politik yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi, serta dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

Pendidikan politik yang rendah di kalangan masyarakat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap isu-isu politik, yang pada gilirannya mengurangi kualitas partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pendidikan politik yang memadai, mereka cenderung tidak dapat membuat keputusan politik yang informasional dan rasional. Akibatnya, mereka lebih mudah dipengaruhi oleh propaganda, politik uang, atau bahkan manipulasi dari pihak tertentu yang berkepentingan.

Proses pendidikan politik yang minim ini juga berkontribusi pada apatisme politik, di mana masyarakat tidak merasa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pemilu, pertemuan publik, atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara, rakyat tidak dapat menjalankan kedaulatan mereka dengan optimal.

2) Struktur Politik dan Kelembagaan yang Lemah

Struktur politik dan kelembagaan yang tidak kuat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lembaga negara yang lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, dapat memperburuk kesenjangan dalam pelaksanaan demokrasi.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik merupakan kunci agar rakyat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Sayangnya, banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya yang kurang transparan,

bahkan terkadang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan rakyat tidak tahu apa yang terjadi dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam sistem demokrasi, rakyat berhak mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat, bagaimana anggaran digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam implementasinya. Kurangnya akuntabilitas ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan mengurangi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

3) Kepentingan Politik dan Kepemimpinan Tidak Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat sering kali menjadi penyebab utama kesenjangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, daripada kepentingan masyarakat luas, mengarah pada kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Banyak pemimpin politik yang lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri daripada kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit, sementara rakyat yang miskin dan terpinggirkan tidak mendapatkan perhatian yang layak. Kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, melainkan hanya memenuhi kepentingan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan.

Pemimpin yang terjebak dalam pola pikir ini akan membuat keputusan yang merugikan rakyat, seperti kebijakan yang mendukung oligarki, penyalahgunaan sumber daya alam, atau kebijakan yang merugikan hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Akibatnya, meskipun rakyat berhak untuk menentukan jalannya pemerintahan, mereka tidak memiliki kontrol yang cukup atas kebijakan yang dibuat.

Kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang tidak memiliki orientasi pada kesejahteraan rakyat dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan segelintir orang, seperti kebijakan yang menguntungkan korporasi besar atau individu berkuasa, sering kali mengabaikan kebutuhan rakyat banyak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial, di mana sebagian besar masyarakat tetap terperangkap dalam kemiskinan, sementara elit politik dan ekonomi terus menikmati kekayaan dan kekuasaan. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat yang seharusnya memberi kesempatan kepada semua untuk menentukan nasib mereka sendiri, justru menjadi sebuah konsep yang jauh dari kenyataan.

4.5 Penyempurnaan UUD NRI 1945 untuk Mewujudkan Demokrasi Pancasila

A. Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Perspektif Demokrasi Pancasila

Kedaulatan rakyat, sebagai fondasi utama negara Indonesia yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara menyeluruh menurut kedaulatan hukum, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan bangsa. Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, konsep ini tidak sekadar mekanisme pemilihan umum atau representasi politik formal, melainkan sebuah sistem holistik yang berpegangan pada lima sila Pancasila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjamin toleransi beragama, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk menghormati hak individu, Persatuan Indonesia guna memperkuat ikatan nasional, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang menekankan musyawarah mufakat, hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menuntut pemerataan sumber daya. Namun, dalam perwujudannya kedaulatan rakyat melalui Demokrasi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Berikut tantangan-tantangan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan hasil dari *Focus Group Discussion (FGD)* yang telah dilakukan.

Gambar 4. 7 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

1. Lemahnya Penguatan Pancasila & Moral Bangsa

Lemahnya penguatan Pancasila dan moral bangsa menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui Demokrasi Pancasila, di mana prinsip ketuhanan (Sila Pertama), persatuan (Sila Ketiga), dan keadilan sosial (Sila Kelima) tergerus oleh erosi nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi bangsa di tengah dinamika modern. Tentu dapat memecah belah masyarakat dan menghambat musyawarah, seperti terlihat pada penolakan dialog antarumat beragama di beberapa daerah di Indonesia yang memicu ketegangan sosial. Tantangan ini diperparah oleh maraknya radikalisme digital, dengan penyebaran narasi ekstrem di platform seperti Tiktok, dan Instagram, yang bertentangan dengan persatuan nasional, sehingga membuat masyarakat terutama generasi muda kehilangan kesadaran moral, seperti terlihat pada meningkatnya kasus ujaran kebencian di media sosial. Pragmatisme politik, seperti politik identitas yang mengorbankan solidaritas pada Pemilu 2024 dan pilkada 2025, juga mencerminkan rendahnya moral bangsa, di mana elite lebih mementingkan kekuasaan, jabatan, dan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat, melanggar prinsip keadilan sosial. Masyarakat sering kali terpapar oleh maraknya arus demokrasi sehingga membuat beberapa kalangan termasuk generasi Z, cenderung lebih tertarik dengan nilai-nilai asing globalisasi, seperti budaya konsumerisme yang mengikis gotong royong dan semangat kolektivitas, semakin memperburuk situasi, di mana moral bangsa tergerus oleh gaya hidup

materialistis dan individualistis, meninggalkan kedaulatan rakyat tanpa fondasi etis yang kuat. Tantangan ini tentu saja apabila tidak teratasi dapat menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, di mana kedaulatan rakyat menjadi semakin melemah.

2. Lemahnya Demokrasi & Kedaulatan Rakyat

Demokrasi Pancasila, di mana prinsip kerakyatan (Sila Keempat) dan keadilan sosial (Sila Kelima) semakin melemah. Penyebabnya adalah menurunnya partisipasi aktif masyarakat secara berkeadilan. Misalnya saja, kita dapat melihat tingkat presentase masyarakat menjelang pilkada, dimana tingkat keaktifan pemilih menjadi turun karena minimnya sosialisasi, akses transportasi yang terbatas, dan rendahnya kesadaran politik sehingga hal ini menunjukkan kegagalan sistem demokrasi untuk mencakup seluruh rakyat, yang seharusnya menjadi inti kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 . Tantangan ini diperparah oleh dominasi elite politik yang mengontrol proses pemilu, seperti dugaan kecurangan logistik, suara, dan distribusi dana kampanye sehingga sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran sistem demokrasi dengan sistem transaksional. Selain itu rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi, mencerminkan ketidakpuasan terhadap parlemen yang sering mengabaikan aspirasi rakyat. Ditambah lagi kurangnya representasi di tingkat legislatif, juga melemahkan demokrasi, di mana kedaulatan rakyat menjadi formalitas pemilu tanpa dampak nyata pada kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat.

3. Dominasi Politik & Oligarki

Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa rakyat punya kuasa penuh untuk menentukan arah negara melalui musyawarah, keadilan, dan partisipasi bersama. Namun, ada tantangan besar karena adanya dominasi politik dan oligarki. Dominasi politik terjadi ketika segelintir elit atau kelompok tertentu menguasai jalannya politik, sehingga suara rakyat biasa sering tidak didengar. Sementara itu, oligarki adalah kondisi di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya dan berpengaruh, seperti politisi yang bekerja sama dengan pengusaha besar. Akibatnya, kebijakan yang dibuat lebih mementingkan kepentingan mereka daripada rakyat, padahal ini bertentangan dengan nilai Pancasila tentang musyawarah untuk kebaikan bersama. Selain itu, ketimpangan ekonomi membuat rakyat sulit ikut serta secara aktif, karena mereka kekurangan akses ke pendidikan, informasi, atau sumber daya untuk terlibat dalam politik. Alhasil, kedaulatan rakyat dalam

Demokrasi Pancasila jadi sulit tercapai, karena kekuasaan lebih banyak di tangan elit daripada rakyat secara keseluruhan.

Hal ini bisa dilihat misalnya saja, praktik politik uang di kalangan masyarakat masih marak terjadi sehingga memperburuk situasi, di mana kandidat dengan dana besar dapat membeli suara rakyat, sehingga merusak prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Ketergantungan pada pendanaan politik dari kelompok oligarki juga membuat para pemimpin terpilih lebih loyal kepada pendukung finansial mereka ketimbang kepada rakyat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti korupsi dan kolusi memperkuat cengkraman oligarki, karena tidak ada sanksi tegas yang mampu menghentikan praktik ini. Media massa yang dikuasai oleh kelompok tertentu juga turut memperparah masalah, karena sering kali hanya menyuarakan narasi yang menguntungkan elit, bukan kepentingan rakyat luas. Akibatnya, ruang bagi rakyat untuk mengontrol kebijakan atau menyampaikan aspirasi semakin menyempit, menjadikan kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila semakin jauh dari kenyataan.

4. Lemahnya Penegakan Hukum & Tata Kelola Negara

Lemahnya penegakan hukum dan tata kelola negara menjadi salah satu tantangan paling signifikan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui perspektif Demokrasi Pancasila, di mana prinsip keadilan sosial (Sila Kelima) dan kerakyatan yang dipandu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (Sila Keempat) tergerus oleh berbagai faktor struktural dan sistemik. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus ketidaksesuaian dengan anggaran proyek infrastruktur nasional sering kali hanya berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan penghentian proses hukum karena intervensi politik dan nepotisme, mencerminkan lemahnya independensi penegakan hukum yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan rakyat. Penegakan hukum yang lemah ini tentu saja memungkinkan elite politik untuk mendominasi proses pengambilan keputusan tanpa pertanggungjawaban yang memadai, sehingga rakyat kehilangan hak substantif untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan, yang bertentangan dengan semangat musyawarah mufakat dalam Demokrasi Pancasila.

Ketidakkonsistenan penegakan hukum juga terlihat dalam perlakuan berbeda terhadap pelaku korupsi berdasarkan status sosial atau afiliasi politik, seperti pejabat tinggi yang sering lolos dari sanksi berat, yang mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip keadilan sosial Pancasila. Selain itu, tata kelola yang buruk ditandai dengan birokrasi yang lamban dan korup, seperti proses perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan di beberapa daerah, menghambat partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber daya lokal yang seharusnya menjadi bagian dari kedaulatan rakyat. Tantangan ini menciptakan lingkaran setan di mana lemahnya hukum dan tata kelola memperkuat dominasi elite, sehingga masyarakat cenderung lebih pasif dan terpinggirkan.

5. Rendahnya Literasi & Pendidikan Politik

Rendahnya literasi dan pendidikan politik menjadi tantangan krusial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui perspektif Demokrasi Pancasila, di mana prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua) serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (Sila Keempat) terhambat oleh kurangnya pemahaman rakyat terhadap hak dan tanggung jawab politiknya. Tantangan ini diperparah oleh minimnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal, yang cenderung bersifat teoritis dan kurang relevan dengan isu kontemporer seperti hak digital, anti-korupsi, dan partisipasi publik, sehingga generasi muda terutama generasi Z masih banyak termakan oleh isu hoaks dan ujaran kebencian di berbagai media sosial. Tidak hanya itu, Rendahnya literasi politik juga memunculkan ketergantungan pada narasi media sosial yang sering kali menyesatkan, menciptakan bumerang kebencian diberbagai kalangan.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan politik antara perkotaan dan pedesaan juga memperlebar jurang, di mana masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki kesempatan untuk memahami proses demokrasi atau terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, kedaulatan rakyat menjadi terhambat, karena rendahnya pemahaman politik membuat rakyat rentan dimanipulasi dan sulit mewujudkan demokrasi yang berlandaskan hikmat dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila.

6. Masalah Media, Informasi, & Globalisasi

Tantangan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat juga dapat ditimbulkan karena adanya ketergantungan pada teknologi global tanpa regulasi ketat, seperti kurangnya filter konten berbahaya di platform digital dan minimnya literasi media, semakin memperburuk situasi, di mana rakyat kehilangan kemampuan untuk menyuarakan aspirasi secara utuh, menjadikan kedaulatan rakyat semakin rapuh di tengah arus informasi yang tak terkendali dan pengaruh budaya asing yang menggerus identitas nasional, seperti tren gaya hidup konsumtif yang mengabaikan nilai gotong royong.

Ketergantungan pada teknologi global tanpa regulasi yang memadai juga memunculkan tantangan lain dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai Demokrasi Pancasila, karena platform digital sering kali menjadi alat bagi elit politik dan oligarki untuk memanipulasi opini publik. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda yang tidak terkendali di media sosial dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan semangat musyawarah mufakat. Selain itu, kurangnya literasi media membuat rakyat mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak sehat, sehingga sulit membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Hal ini diperparah oleh algoritma platform digital yang cenderung mengutamakan konten sensasional untuk keuntungan komersial, bukan kepentingan publik. Pengaruh budaya asing melalui teknologi juga menggerus nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, karena gaya hidup individualistis dan konsumtif semakin dominan, membuat masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kebersamaan. Akibatnya, kedaulatan rakyat semakin terancam, karena aspirasi rakyat tidak hanya terpinggirkan oleh dominasi elit, tetapi juga terkikis oleh arus informasi global yang tidak selaras dengan identitas nasional dan prinsip Demokrasi Pancasila.

B. Harapan Kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila

Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan negara yang dipegang oleh rakyat. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan penguasa maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya. Pemahaman kedaulatan rakyat menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi modern, memandang kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda dinyatakan oleh Montesquieu dalam *trias politica* yaitu Kekuasaan Legislatif (Pembuat Undang-Undang), Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), dan Yudikatif

(Pelaksana Peradilan dan Penegak Hukum). Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan berasaskan kedaulatan rakyat juga berkomitmen dalam menjalankannya. Hal ini tercermin dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*.

Harapan terhadap terwujudnya kedaulatan rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila berangkat dari kesadaran bahwa demokrasi Indonesia harus mencerminkan jati diri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang mampu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilu secara periodik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berjalan secara substansial, adil, dan mampu melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir elite.

Gambar 4. 8 Visualisasi Data Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Harapan Terwujudnya Kedaulatan Rakyat

Berikut pembahasan lebih lanjut poin penting dari hasil rangkuman *Focus Group Discussion (FGD)* yang telah dilakukan:

1. **Penguatan Pancasila & Moral Bangsa**

   Penguatan sila pertama yaitu "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", menjadi landasan utama yang mengakomodir sila-sila lainnya dalam Pancasila. Setiap bangsa memerlukan pandangan hidup yang jelas sebagai pedoman dalam menghadapi persoalan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bagi Indonesia, pandangan hidup tersebut adalah Pancasila, yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1979 sebagai jiwa, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Nilai ketuhanan berperan sebagai benteng moralitas dan harmoni sosial di tengah keberagaman agama, sekaligus memperkuat toleransi sebagai dasar persatuan bangsa. Sila kedua menekankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, agar setiap individu diperlakukan secara bermartabat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya asing, sementara sila keempat menjadi pedoman dalam membangun sistem demokrasi yang berakar pada nilai musyawarah dan kebijaksanaan.

   Nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan melalui pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat memiliki fondasi karakter yang kuat. Selain itu, lembaga negara juga diharapkan menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang mampu memberikan contoh nyata.

2. **Penguatan Demokrasi & Kedaulatan Rakyat**

   Terwujudnya demokrasi yang substansial, adil, dan berkeadilan sosial. Demokrasi tidak berhenti hanya pada penyelenggaraan pemilu, melainkan harus mampu mengakomodasi suara rakyat dalam setiap kebijakan publik. Sistem demokrasi yang sehat akan menjamin partisipasi rakyat yang lebih aktif, cerdas, kritis, dan efektif dalam proses pengambilan keputusan.

3. **Reformasi Politik & Oligarki**

   Adanya reformasi politik yang mampu membatasi dominasi oligarki. Politik harus bersih dari praktik KKN, dinasti politik, dan intervensi kepentingan bisnis yang merusak demokrasi. Pemisahan antara kepentingan politik dengan bisnis merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim politik yang sehat. Selain itu, sistem kepartaian yang inklusif dapat menjadi alternatif untuk memperkecil dominasi elite politik. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan politik Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir kelompok

4. Peningkatan Penegakan Hukum & Tata Kelola Negara

Tegaknya kedaulatan rakyat sangat bergantung pada hukum yang adil dan transparan. Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif perlu diperkuat agar berfungsi secara kredibel dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas menjadi syarat mutlak agar rakyat percaya terhadap sistem hukum. Selain itu, lembaga negara diharapkan mampu menjalankan fungsi sesuai nilai luhur bangsa, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

5. Meningkatkan Literasi & Pendidikan Politik

Pendidikan merupakan media yang sangat sentral dalam membentuk karakter bangsa. Karakter yang dibangun haruslah bersifat holistik dan komprehensif berbasis Pancasila. Pendidikan memiliki posisi fundamental dalam kehidupan bernegara. Hal ini juga ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, terutama nilai karakter. Karakter yang dikembangkan harus berlandaskan pada tiga aspek utama, yaitu nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila yang menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan politik memiliki fungsi utama untuk memberikan pemahaman dan kesadaran politik kepada masyarakat. Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada tataran teori, melainkan harus menjadi sarana pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter lebih relevan dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap mata pelajaran di sekolah idealnya melandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara melalui konsep trilogi pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai motor utama pembentukan karakter.

Budaya politik partisipatif adalah syarat mutlak agar masyarakat menjadi subjek aktif dalam demokrasi. Literasi politik yang baik akan mencegah masyarakat dari manipulasi, politik uang, dan apatisme politik. Dengan meningkatnya literasi dan pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi berbagai isu politik.

Pendidikan politik yang mencerdaskan dan memerdekakan akan melahirkan masyarakat yang tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam membangun demokrasi. Pada akhirnya, penguatan nilai demokrasi melalui pendidikan politik diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang kritis, inovatif, dan berintegritas.

6. Penataan Media & Globalisasi

Media massa berperan penting dalam menjaga ruang publik demokratis. Media diharapkan dapat diatur melalui regulasi yang lebih sehat sehingga mampu menyajikan informasi yang objektif dan mendidik. Literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Selain itu, pengendalian arus informasi dari globalisasi harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Media dan globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana positif untuk memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Umum

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis teologis sekaligus moral bagi seluruh sila lainnya. Kemerdekaan bangsa Orang adalah rahmat Allah SWT, sehingga menjaga, merawat, dan mengelola demokrasi merupakan amanah keagamaan sekaligus konstitusional. Absennya diskursus penghayatan terhadap Pancasila, khususnya konsep ketuhanan yang bersifat dinamis, dimana Orang sebagai pencipta alam semesta sebagai fasilitas kehidupan bagi manusia untuk dijaga dan dimanfaatkan dalam kehidupan berbangsa dan kemakmuran bagi rakyat. Orang pun telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan agar manusia memakmurkan bumi, bukan membuat kerusakan.

Kedua, Diskursus penghayatan Pancasila juga absen dalam konteks kedaulatan rakyat, HAM dan keadilan sosial, dalam arti penghayatan keimanan kepada sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, baik Soekarno maupun Hatta sudah sejak dari awal menganggap penting hal ini. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, bagi Hatta, sila ke-1 ini berfungsi menjadi landasan moral bagi penerapan sila-sila berikutnya. Dengan cara berpikir seperti ini akan muncul perilaku baik – kejujuran, kebenaran, persaudaraan, keadilan – dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bisa diduga, membudayanya kasus korupsi di semua tingkatan pemerintahan dewasa ini adalah akibat dilupakannya penghayatan terhadap sila ke-1 ini. Oleh sebab itu, dalam rangka sosialisasi Pancasila, perhatian harus dikembalikan pada diskursus peningkatan keimanan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, sektor hulu dari semua kesemrawutan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini adalah amandemen empat kali UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 (2002) yang menciptakan kehidupan politik dan ekonomi yang liberal-kapitalistik segala akibat negatifnya bagi rakyat biasa. Kejadiannya mirip dengan pemberlakuan UUD Sementara 1950 bulan Agustus 1950 yang melahirkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, yang selanjutnya menyebabkan krisis politik-ideologis yang membuntu di Konstituante hasil Pemilu 1955. Keluarnya pengakuan Amien Rais (Ketua MPR RI 1999-2004)

bulan September 2024 bahwa ia telah bersikap naif dengan mendorong amandemen UUD 1945 dan mempersilahkan kalau UUD NRI 1945 mau diamandemen ulang, menjadi bukti nyata salah langkah MPR RI pada masa itu.

Keempat, Kedaulatan rakyat di Orang merupakan konsep fundamental yang dijamin secara konstitusional, baik melalui Pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan rakyat ini berakar pada Pancasila, khususnya sila kedua, sila keempat, dan sila kelima, yang secara filosofis menekankan tiga spirit utama: *Human Rights* (Hak Asasi Manusia), *Substantive Democracy* (Demokrasi Substantif), dan *Social Justice* (Keadilan Sosial). Namun, realitas implementasi kedaulatan rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Kesenjangan antara nilai konstitusional dengan praktik politik sehari-hari masih nyata, ditandai dengan dominasi oligarki, lemahnya partisipasi rakyat yang bermakna, rendahnya kualitas representasi politik, serta belum optimalnya perlindungan hak-hak dasar. Demokrasi di Orang cenderung masih terjebak dalam dimensi prosedural, dengan penekanan pada pemilu sebagai ritual politik, sementara substansi demokrasi yang menjamin kesejahteraan, keadilan, dan penghormatan HAM masih jauh dari harapan.

Kelima, Dalam hal pemenuhan cita-cita kedaulatan rakyat, HAM dan keadilan sosial yang belum terwujud sampai sekarang ini, yang terpenting adalah kembali kepada Pancasila, Pembukaan UUD 1945 serta cita-cita luhur para bapak bangsa, berupa warisan otentik tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara harus dikelola. Kita harus memiliki keberanian mewacanakan pilihan-pilihan untuk kembali ke tatanan otentik kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2. Kesimpulan Tematik

a. Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca-Amandemen

Amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 telah membuka ruang demokrasi yang lebih luas, terutama dengan menghadirkan pemilihan langsung presiden dan memperkuat fungsi perwakilan rakyat. Namun, mekanisme pengambilan keputusan melalui voting di MPR dan DPR masih menunjukkan bias demokrasi liberal, yang cenderung transaksional dan mengabaikan musyawarah mufakat sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila.

b. Pemenuhan Hak Asasi Manusia *(Human Rights)*

Secara normatif, UUD 1945 pasca-amandemen dan UU Orang. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengakui hak-hak dasar rakyat, meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama, hak berpendapat, dan hak perlindungan hukum. Namun, implementasinya masih timpang, jauh dari harapan. Banyak kasus pelanggaran HAM, baik struktural maupun kultural, yang tidak tertangani dengan adil. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dan dominasi kepentingan politik atas perlindungan HAM.

c. Demokrasi Substantif vs Prosedural

Penerapan demokrasi di Orang cenderung menekankan aspek prosedural, seperti pemilu, pilkada, dan mekanisme representasi. Substansi demokrasi, yakni jaminan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi bermakna, belum sepenuhnya terwujud. Politik uang, patronase, dan intervensi oligarki dalam setiap tahapan demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi substantif masih berada pada tahap ideal yang belum tercapai.

d. Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan

Sila kelima Pancasila menegaskan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Orang. Namun, kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan wilayah, serta akses terhadap sumber daya masih menjadi masalah utama. Penguasaan sumber daya alam oleh kelompok elit dan korporasi besar menjadi indikasi lemahnya negara dalam menegakkan keadilan sosial.

e. Peran Lembaga Negara

Trias politika dalam konstitusi Orang pasca-amandemen secara normatif membagi kekuasaan secara seimbang. Namun, praktik menunjukkan bahwa eksekutif masih dominan, legislatif cenderung transaksional, dan yudikatif kerap menghadapi tekanan politik. Mahkamah Konstitusi, meski telah menjadi benteng konstitusi, belum sepenuhnya independen dari tarik-menarik kepentingan politik.

f. Tantangan Kontemporer

Globalisasi, disrupsi digital, serta penetrasi kapitalisme global semakin menantang eksistensi demokrasi Pancasila. Ketergantungan ekonomi pada utang luar negeri, lemahnya literasi politik, dan rentannya masyarakat terhadap hoaks serta polarisasi politik menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat.

5.3. Rekomendasi Kebijakan

1. **Penguatan Dimensi Ketuhanan dalam Pelaksanaan Demokrasi**
   Mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa secara substantif dalam pelaksanaan demokrasi, baik dalam perumusan kebijakan publik maupun dalam etika berpolitik. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang sekuler murni, melainkan demokrasi yang memiliki basis teologis, di mana kedaulatan rakyat pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Orang Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa praktik demokrasi di Orang harus selalu dijalankan dalam bingkai moral, spiritual, dan etika ketuhanan, bukan hanya sekedar prosedur politik.

   Rekomendasi ini dapat diwujudkan melalui:
   - **Etika Politik Berbasis Pancasila**, yakni mewajibkan pejabat publik menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai wujud pengabdian kepada Orang dan rakyat.
   - **Kebijakan Publik Bernuansa Moral** yang menolak eksploitasi sumber daya, praktik korupsi, atau kebijakan yang merugikan rakyat banyak.
   - **Pendidikan Demokrasi Religius**, yaitu pendidikan politik yang mengajarkan bahwa partisipasi rakyat, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan bagian dari ibadah sosial yang bernilai spiritual.

   Dengan adanya dimensi Ketuhanan, demokrasi di Orang tidak jatuh pada pragmatisme politik semata, melainkan senantiasa berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum. Hal ini juga akan memperkuat integritas pejabat publik, mengingat setiap keputusan politik bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Orang Yang Maha Esa.

2. **Penetapan Ambang Batas Kemampuan Calon Pejabat Publik**
   Menetapkan standar kemampuan minimal (kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan) bagi calon pejabat publik yang akan maju dalam kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penting untuk menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup dijaga hanya dengan memberikan hak memilih dan dipilih. Diperlukan ambang batas kemampuan (*threshold of competence*) yang wajib dipenuhi oleh setiap calon pejabat publik agar proses demokrasi tidak hanya menghasilkan pemimpin yang populer, tetapi juga yang berintegritas dan mampu menjalankan amanah.

Ambang batas kemampuan ini dapat dirumuskan dalam bentuk:

- Kompetensi akademik dan intelektual, misalnya pemahaman dasar konstitusi, prinsip Pancasila, dan tata kelola pemerintahan.
- Integritas moral dan etika, yang ditunjukkan melalui rekam jejak bersih dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran HAM.
- Kapasitas kepemimpinan dan manajerial, termasuk kemampuan mengelola konflik, membangun konsensus, dan mengambil keputusan strategis yang berpihak pada rakyat.

Standarisasi ini bisa dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan nasional *(national fit and proper test)* yang bersifat independen, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta lembaga yudikatif. Dengan demikian, rakyat tetap memegang kedaulatan untuk memilih, namun pilihan yang tersedia adalah calon-calon pemimpin yang sudah teruji kemampuannya. Langkah ini akan mempersempit ruang bagi oligarki untuk menempatkan figur boneka tanpa kapasitas, sekaligus memperkuat demokrasi substantif yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

3. Penguatan Musyawarah Mufakat dan Etika Politik Pancasila

Nilai musyawarah mufakat merupakan inti dari sila keempat Pancasila yang menekankan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, diperlukan dorongan terhadap amandemen terbatas UUD 1945 atau revisi tata tertib DPR/MPR agar proses legislasi dan pengambilan keputusan tidak semata-mata mengandalkan sistem voting.

Voting yang bersifat mayoritarian sering menghasilkan keputusan politik transaksional dan eksklusif, sementara musyawarah mufakat mencerminkan semangat kolektivitas dan gotong royong. Penguatan prinsip ini juga harus disertai revitalisasi etika politik Pancasila dalam tubuh partai politik dan lembaga legislatif, agar praktik politik kembali berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kekuasaan.

4. Penguatan Independensi Lembaga Yudikatif dan Supremasi Hukum

Kedaulatan rakyat hanya dapat ditegakkan jika hukum berdiri di atas semua kepentingan politik. Karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem seleksi hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta melibatkan panel independen dari unsur akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Proses *fit and proper test* yang selama ini didominasi oleh kepentingan politik partai harus dievaluasi agar seleksi hakim mencerminkan meritokrasi dan integritas. Lembaga peradilan yang kuat dan independen menjadi syarat utama tegaknya kedaulatan hukum, sekaligus memastikan bahwa rakyat terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

5. Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Ekonomi Inklusif

Kesenjangan ekonomi merupakan ancaman langsung bagi kedaulatan rakyat, karena menggerus rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap negara. Pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal progresif, memperkuat peran BUMN di sektor strategis, dan memperluas akses masyarakat kecil terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja.

Sistem pajak yang berkeadilan, subsidi yang tepat sasaran, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Perekonomian Pancasila menempatkan negara sebagai pengatur dan pelindung, bukan sekadar fasilitator pasar. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Kebijakan Publik

Partisipasi rakyat merupakan manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila harus memastikan bahwa rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik *(public consultation)* dan musyawarah warga *(citizen assembly)* yang bersifat mengikat secara hukum dalam setiap kebijakan strategis. Mekanisme ini akan memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan transparansi, dan

memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi dasar dalam setiap keputusan politik.

7. **Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi Pancasila**
   Rendahnya literasi politik masyarakat menyebabkan mudahnya penyebaran disinformasi, politik uang, dan polarisasi sosial. Oleh sebab itu, negara perlu mengintegrasikan pendidikan politik dan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum formal, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi.
   Selain itu, pemerintah bersama media massa dan organisasi masyarakat sipil perlu memperluas program literasi demokrasi dan digital citizenship, agar masyarakat memiliki kemampuan kritis dalam menilai informasi dan kebijakan publik. Pendidikan politik yang sistematis akan membentuk warga negara yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam mengawal jalannya demokrasi.

8. **Perlindungan Kelompok Rentan dan Afirmasi Kesetaraan Sosial**
   Demokrasi substantif hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan sosial. Negara perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, minoritas agama, serta penyandang disabilitas.
   Langkah ini mencakup penerapan kuota representasi politik yang inklusif, perlindungan hukum yang memadai, serta jaminan terhadap akses layanan publik yang setara. Afirmasi kesetaraan ini bukan bentuk privilese, melainkan sarana untuk memastikan bahwa setiap warga negara berdaya secara setara dalam sistem demokrasi.

9. **Adaptasi Demokrasi Pancasila terhadap Tantangan Global dan Digital**
   Perkembangan globalisasi dan disrupsi digital membawa tantangan baru terhadap praktik demokrasi, seperti disinformasi, manipulasi opini publik, serta dominasi platform digital global. Oleh karena itu, negara perlu merumuskan strategi adaptif yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap ruang publik digital.
   Diperlukan regulasi yang menjamin kedaulatan informasi nasional, perlindungan data pribadi, dan promosi literasi digital berbasis nilai Pancasila. Dengan demikian, demokrasi digital Orang tetap berpijak pada prinsip musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial, tanpa terjebak dalam liberalisasi politik global yang tidak sesuai dengan karakter bangsa.

10. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Kohesi Nasional

Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Orang menimbulkan rasa ketidakadilan yang dapat mengganggu persatuan nasional. Negara harus merumuskan strategi pembangunan inklusif dan berkeadilan wilayah, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah tertinggal.

Pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial ini tidak hanya memperkuat kohesi nasional, tetapi juga memperluas basis partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan pemerataan yang nyata, demokrasi Pancasila dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Orang.***

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Muhammad Mona, dan Erwin Susanto. “Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Orang.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, orang. 1 (2020): 121–38. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319.

Adhim, Muhammad Yasri Fauzil. “Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia.” *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosia* 2, orang. 3 (2022): 105–13.

Adiwijaya, Surip Stanislaus, dan Robertus Septiandry. “REALISASI SILA KEADILAN SOSIAL PANCASILA Tinjauan Filosofis atas Sila V Pancasila.” *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 2023, 53–63.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Orang: Raja Grafindo Persada, 2014.

Orang, Zainal Abidin. *Ilmu Politik Islam*. Orang: Bulan Bitang, 1977.

Akbar, Idil. “PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL ORANG.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan | 2*, orang. 1 (2016): 95–110. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852.

Alwaton, Ibnu, dan Surya Waliden. “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Orang.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Anggistya, Divani Khaira, dan Alisya Afifah M.P Abdillah. “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, orang. 1 (2023): 46–80. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236.

Aryani, E D, N Fadjrin, T A Azzahro’, dan R A Fitriono. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter.” *Gema Keadilan* 9, orang. 3 (2022). https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430.

Asgar, S. “Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5982–94.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Orang: FH UII Press, 2005.

———. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Orang Pasca Reformasi*. Orang: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Aswandi, B, dan K Roisah. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum Orang* 1, orang. 1 (2019). https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Pembangunan Hukum Orang* 1, orang. 1 (2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Atqiya, Ashfiya Nur, Orang Muhamad Mustain Nasoha, Aliffah Putri Faradina, Amelia Septiana Putri, dan Rahma Widianingrum. “Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Orang.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, orang. 1 (2024): 160–73. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109.

Ayuningtiyas, F, dan A Wahyuningtyas. “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, orang. 1 (2023). https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2733.

Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Orang: Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif*. Diedit oleh Suryani. Orang: ORANG Bumi Aksara, 2016.

Boediningsih, W, dan Suparman Budi Cahyono. “Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Orang.” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, orang. 4 (2022). https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48.

Bramantyo, R Y, I Rahman, dan F Windradi. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Orang.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, orang. 1 (2023). https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Orang: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Creswell, J W. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatitf, Kuantitatif dan Campuran*. PUSTAKA PELAJAR, 2016.

Diponolo, G.S. *Ilmu Negara, Jilid 1*. Orang: Balai Pustaka, 1974.

Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial. Jilid I dari Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Orang: Rajawali, 1985.

Doris, Y E I, dan Leopoldus Giovani Sitohang. “Demokrasi di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Kasus Wadas-Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 8, orang. 2 (2023). https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1193.

Erfandi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Orang.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, orang. 1 (2016): 23–32.

Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. “Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, orang. 3 (2021): 7811–18.

Febriansyah, Ferry Irawan. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, orang. 25 (2017): 1. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545.

Hakim, Lukman, dan Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Orang Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation.” *Jurnal Konstitusi* 18, orang. 4 (2021): 870–93. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1847.

Hapsari, Y D P, dan R Saraswati. “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Orang.” *Jurnal Pembangunan Hukum Orang* 5, orang. 1 (2023). https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84.

Hidayat, O T. “Partisipasi Warga Negara Digital Terhadap Proses Demokrasi Pancasila.” *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora* 2, orang. 2 (2023). https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5577.

Hindiawati, Wahyu, Jamil, dan Muhammad Soleh. “Transformasi Sistem Pemilihan DPRD Untuk Mewujudkan Penguatan Demokrasi Lokal.” *PUSKAPSI Law Review Volume* 5, orang. 1 (2025): 37–55. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53721.

Irawan, D, I G A N Agung, dan R Pranacitra. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.” *Postulat* 2, orang. 1 (2024). https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460.

Irawati, Dini, Aji Muhammad Iqbal, Aan Hasanah, dan Bambang Syamsul Arifin. “Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, orang. 1 (2022): 1224–38. https://doi.org/DOI:10.33487/edumaspul.v6i1.3622.

Irayanti, I, I Ipandang, A Ahmadi, M M Ibrahim, dan A Wahid. “Sosialisasi Pendidikan Demokrasi pada Pemilih Pemula.” *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, orang. 2 (2022). https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.781.

Irwan Triadi, Khaidar Abdan Syakuran. “Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi Publik dalam Konteks Sistem Perundang-undangan.” *Jurnal Hukum Progresif* XI, orang. 2 (2017): 1928–40.

Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, 1998.

Iskandar, R. K. “Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Orang.” Universitas Islam Orang, 2016.

Jayanti, N W D B. “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Orang.” *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, orang. 2 (2023). https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.

Joshelyno, Riyuzaki, Satria Zura, Adzkiyatun Nisa Sholihah, dan Rafika Ardani. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi.” *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management* 2,

orang. 5 (2023): 339–46.
Julita, Widiya, Rahma Aulia, Deylla Zahra Windita, Saifana Kalda, Elsa Patricia, dan Hamdi Abdullah. “Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi.” *Pancasila and Civics Education Journal* 3, orang. 3 (2024): 23–28. https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.
Junaidi Veri. “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 103.
Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Orang: Paradigma, 2004.
———. *Pendidikan Pancasila*. Orang: Paradigma, 2013.
Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Orang Baru: 1500-1900. Dari Emporium sampai Imperium*. Orang: Gramedia, 1988.
Kenneth, Janda. *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essentials Edition, Ninth Edition*. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2014.
Kholish, Moh. A, dan I Fitra Ulumuddin. “Supremasi Hukum dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat dan Hukum Islam.” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, orang. 1 (2022). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20.
Kusnadi, K, dan N A T Wulandari. “Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial.” *Jurnal Basicedu* 8, orang. 1 (2024). https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126.
Kusnardi, M., Ibrahim H.R. *Pengantar Hukum Tata Negara Orang*. Orang: Sinar Bakti, 1983.
Kusnardi, Moh. *Ilmu Negara*. Orang: Gaya Media Pratama, 1988.
Lahera, Tia, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Orang Saat Ini.” *Journal Civics & Social Studies* 5, orang. 5 (2021): 90–97. https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055.
Lewar, Paulus Pati, dan Otto Gusti Ndegong Madung. “Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jűrgen Habermas.” *JURNAL LEDALERO* 21, orang. 2 (2022): 150–62. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161.
Lijhart, Arend. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*. London: Yale University Press, 1984.
Mahendra, Yusril Ihza. “PARADOKS DEMOKRASI DI ORANG TAHUN 2014-2019 : ANALISIS PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL.” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, orang. 1 (2021): 27–38. https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214.
Melzer, Nils, dan Etienne Kuster. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah*

Penganyat Komprehensif. Orang: IRC Orang, 2019.

Miskiah, Siti, Orang Munawir Siregar, dan Isyam. "Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Orang." *JRH: Reformasi Hukum* 27, orang. 3 (2023): 236–48. https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v27i3.668 Persepsi.

Muhtar, Muhammad Hidayat, Erifendi Churniawan, Muhammad Ardi Razaq Abqa, dan Chairul Amri. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara*. Diedit oleh Fakhry Amin. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Nasution, A R. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Orang melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, orang. 2 (2016). https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167.

Natamiharja, R, dan A G Rasya. "Mapping Orang Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Orang." *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1, orang. 1 (2021). https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.26.

Nurohman, Taufik, Fitriyani Yuliawati, Wiwi Widiastuti, dan Riska Sarofah. "PENGUATAN GERAKAN KECAMATAN SADAR DEMOKRASI PADA KELOMPOK TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, orang. 1 (2024): 679–90. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.19671.

Pahlawan MP, H Muhamad Rezky, dan Yulita Pujilestari. "Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Orang." *Pamulang Law Review* 4, orang. 2 (2022): 169. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17748.

Pralampita, Tyas. "Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Orang." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, orang. 2 (2024): 18. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1987.

Puansah, Irman. "Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Orang." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 8 (22 Mei 2024): 778. https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.708-717.

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Orang dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusa Media, 2007.

Purwanto, Endy, dan Marsudi Dedi Putra. "Ajaran Etis Tujuan Hukum." *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, orang. 03 (2024): 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1285.

Purwoko, Bambang. *Demokrasi Mencari Bentuk : Analisis Politik Orang Kontemporer*, 2006.

Putri, Nabila, Maulia Rosalia, dan Tiara Siti. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Keadilan Dan Kemanusiaan Dalam Konteks Demokrasi Pancasila." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, orang. 9 (2024): 1–10.

Ramadhani, Alfida Hamidah, Regita Dara Kirana, dan Safira Aulia Putri. "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila." *Indigenous Knowladge* 2, orang. 6 (2023): 1–9.

Ramadhanti, D N. "Demokrasi dan Pemilu Orang dalam Tinjauan Sosiologi Politik." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, orang. 9 (2022). https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677.

Rayhan, Orang, dan Qotrun Nida. "DEMOKRASI PANCASILA DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK ORANG." *Literasi Hukum* 8, orang. 1 (2024): 69–76. https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1481.

Rogaiyah & Alfitri. "Demokrasi Orang: Mewujudkan Kesetaraan atau Melahirkan Kesenjangan." *Jurnal PPKn & Hukum* 4, orang. 1 (2009): 1–12.

Roky Huzaeni, Mohamad. "Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Orang." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, orang. 01 (2022): 114–25. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83.

Salam, R. "Peran Kebijakan Publik dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial." *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 2, orang. 2 (2019). https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.71.

Samidjo. *Ilmu Negara*. Orang: Liberty, 1996.

Santoso Az, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Orang Pasca Reformasi*. Diedit oleh Yutisa tri Cahyani. Orang: IAIN Po Press, 2016.

Santy. "Exploring the Intersection of Pancasila and Human Rights in Indonesian Law." *Sinergi Orang Journal of Education* 2, orang. 2 (2024): 26–37. https://doi.org/https://doi.org/10.61194/education.v2i2.142.

Saputra, K A. "Keadilan \& Transportasi: Membahas HAM dalam Distribusi Fasilitas Transportasi." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, orang. 4 (2023). https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2683.

Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Rengga Kusuma Putra. "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach." *Reformasi Hukum* 28, orang. 3 (2024): 202–17. https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082.

Sinaga, Budiman N P D. “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Orang Tahun 1945.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, orang. 1 (2013): 27–39.

Siswanto. “PANCASILA SEBAGAI PENGAWAL SOLIDARITAS KEBANGSAAN.” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, orang. 1 (2019): 109–24. https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.502.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Orang*. Diedit oleh Muntoha. Orang: UII Press, 2013. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37130-z.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Sulistiawati, Anjar, Orang Khawani, Junari Yulianti, Agus Kamaludin, dan Abdul Munip. “Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar) kearifan lokal di SD Negeri Trayu Implementation of profil pelajar pancasila through Projects loaded with local wisdom at SD Negeri Trayu.” *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)* 5, orang. 3 (2023): 195–208. https://doi.org/10.12928/fundadikdas.v5i3.7082.

Suny, Ismail. *Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi*. Diedit oleh Hendra Nurtjahjo. Depok: Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Orang, 2004.

Supriyono, dan Anang Doni Irawan. “SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19 DALAM KONTEKS PANCASILA DAN KONSTITUSI.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, orang. 2 (2021): 141–48. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137.g69.

Suryanto, Fransiskus Rino, dan Mathias Jebaru Adon. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Orang Menurut Soekarno Fransiskus.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, orang. 6 (2023): 185–90. https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Orang.” *Jurnal Konstitusi* 7, orang. 6 (2016): 025. https://doi.org/10.31078/jk762.

Sutoyo. “Konsep Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI 1945.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, orang. 1 (2013): 2–3.

Syafitri, Aryani, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penemuan Jati Diri Bangsa di Era Digital.” *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* 2, orang. 2 (2022): 55–62. https://doi.org/https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i6.234 This.

Syahrin, M A. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 48, orang. 1 (2018). https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114.

Taqwa, Ridhah & Suleman Zulfikri. “Political Alms: Patronage Practices in the 2019 Legislative Election in South Sumatra.” *Proceedings of the First Australian Orang Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2022, 20–22.

Taufik, Z, Putri Raodah, Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania, Ayu Riska Amalia, dan Rahmadani. “Optimalisasi Peran Pemuda Sebagai Generasi Sadar Pemilu dalam Menekan Jumlah Pelanggaran Pemilu.” *Jurnal Abdi Insani* 10, orang. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.973.

Tijow, Lusiana M. “The Role Of Legal Morality In Resolving Breach Of Marriage Promise Cases.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, orang. 2 (2024): 359–80. https://doi.org/10.32649/ajas.

Triningsih, Anna, dan Oly Viana Agustine. “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang The Decision of the Constitutional Judicial Review.” *Jurnal Konstitusi* 16, orang. 4 (2019): 835–61. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1648.

UU RI. “UU Orang. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004, 1–32.

Wahyono, Sugeng Bayu. “Transformasi Kultural Menuju Demokrasi Substansial.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, orang. 1 (2015): 16. https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23421.

Wibowo, Setiaji, Orang Widarto, Wasis Susetio, dan Universitas Esa Unggul. “KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN AKSI HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Syntax Transformation* 4, orang. 4 (2023): 68–78. https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v4i4.719 KAJIAN.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Orang : Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, orang. 2 (2017): 328–38. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580.

Yunita, S, A Zahra, dan N Aliyyah. “Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila.” *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023). https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1476.

PROFIL TIM PENULIS

Tim penulis kajian akademik ini merupakan kolaborasi lintas generasi akademisi Universitas Sriwijaya yang memiliki kepakaran multidisipliner dalam bidang sosiologi, politik, dan administrasi publik. Setiap anggota tim berperan aktif dalam penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Kolaborasi ini merepresentasikan semangat gotong royong akademik untuk melahirkan gagasan-gagasan ilmiah yang konstruktif bagi pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Prof. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si.

Ketua Tim Penulis – Guru Besar Sosiologi Politik, FISIP Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si. merupakan Guru Besar Sosiologi Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan program magister dan doktoral di Universitas Gadjah Mada dengan bidang keahlian Sosiologi. Fokus kajiannya meliputi sosiologi politik, komunikasi kekuasaan, dan dinamika demokrasi digital. Sejumlah karya ilmiah penting yang dihasilkan antara lain *Political Hyper-Reality in Social Media: A Case Study of Female Candidates in the Regional Representatives Council (DPD) of South Sumatera, Indonesia* (2024) dan Politik Citra dan Implikasinya pada Pemilihan Umum Era Reformasi (2013). Beliau juga aktif dalam organisasi profesi, sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Wakil Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2023–2027. Melalui kiprahnya, Prof. Ridhah Taqwa berkomitmen untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dan keadilan sosial melalui pendekatan sosiologi kritis dan Sosiologi Berbasis Wahyu.

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

Anggota Tim Penulis – Dosen Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya

Dr. Ardiyan Saptawan adalah dosen dan peneliti pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sriwijaya, serta magister dan doktor di Universitas Padjadjaran dengan fokus pada kebijakan negara dan administrasi publik. Bidang keahliannya meliputi tata kelola pemerintahan, demokrasi deliberatif, dan reformasi birokrasi. Publikasi akademiknya antara lain *Deliberative Democracy in the Development Plan Construction of Pulau Semambu Village* (2022) dan Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama di Indonesia (2023). Selain itu, beliau aktif berperan dalam kegiatan kelembagaan dan profesional, di antaranya sebagai Ketua Indonesia Association for Public Administration (IAPA) Sumatera Selatan dan anggota Tim Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kemenpan-RB.

Dr. Zulfikri Suleman, M.Si.

Anggota Tim Penulis – Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya

Zulfikri Suleman adalah dosen senior dan peneliti politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, magister dan doktor dari Universitas Indonesia dengan spesialisasi Ilmu Politik. Bidang risetnya mencakup demokrasi Indonesia, politik institusional, dan kebijakan pembangunan. Beberapa karya akademiknya yang berpengaruh antara lain Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (Kompas, 2010) serta sejumlah artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Kiprah akademiknya menunjukkan komitmen terhadap pengembangan wacana demokrasi dan tata kelola politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Ermanovida, S.Sos., M.Si.

Anggota Tim Penulis – Dosen Administrasi Negara, FISIP Universitas Sriwijaya

Ermanovida merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya. Ia menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi kebijakan publik dan pendidikan kewarganegaraan. Minat penelitiannya berfokus pada pendidikan karakter, kewarganegaraan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan akademik. Beberapa karyanya antara lain Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS (2020) dan Ketahanan Nasional dan Pendidikan Kewarganegaraan (2008). Melalui riset dan pengajarannya, Ermanovida berupaya memperkuat kesadaran kebangsaan dan karakter warga negara yang demokratis.

Rahmat Rafinzar, S.I.P., M.A.P.

Asisten Penulis – Dosen Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya

Rahmat Rafinzar merupakan dosen muda pada Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya. Ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Sriwijaya dan gelar magister administrasi publik dari Universitas Diponegoro. Bidang minatnya mencakup inovasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Di antara karya ilmiahnya adalah *Deliberative Democracy* dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Jurnal Moderat, 2021) dan Inovasi E-Government dalam Pelayanan Publik (2020). Sebagai akademisi muda, ia berkomitmen untuk mengembangkan konsep demokrasi partisipatif yang berakar pada nilai-nilai lokal dan semangat pelayanan publik.

Ghina Reftantia, S.Sos., M.Si.

Asisten Penulis – Dosen Sosiologi, FISIP Universitas Sriwijaya

Ghina Reftantia merupakan dosen Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ia menamatkan pendidikan sarjana dan magister sosiologi di Universitas Andalas, dengan fokus kajian pada gerakan sosial, kesetaraan gender, dan transformasi sosial. Karya akademiknya antara lain Strategi Sumberdaya Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia (Sosioglobal, 2023) dan *The Map of Gender-Based Social Movement to Realizing Gender Equality and Justice in Indonesia* (2022). Melalui riset dan kegiatan akademik, ia aktif mengembangkan perspektif sosiologi kritis untuk memperkuat kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.